



P U T U S A N

Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

:

1. Nama lengkap : FARIDA Binti H RAUF
2. Tempat lahir : Lamangga
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/26 Nopember 1966
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jambu Mente Nomor 18, RT 0003 RW 005
Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 29 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022 ;

Halaman 1 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022 ;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat hukum bernama Dr. Abdul Rahman, SH., MH, Dodi, SH., Hardi, SH., AzwarAnas Muhammad, SH., MH. La Ode Ngkani, SH., La Ode Sadi, SH., Muhammad Irwan, SH., MH, La Ode Olo, SH., Astoni Tanawi, SH., Penasihat Hukum berkantor di Law Office DR ABDUL RAHMAN, SH., MH di Jalan Malaka Komplek Citra Land Blok I/11 Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FARIDA Binti H. RAUF** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI dengan PERMUFAKATAN JAHAT" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Halaman 2 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **FARIDA Binti H. RAUF** dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **FARIDA Binti H. RAUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI dengan PERMUFAKATAN JAHAT" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan subsidair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FARIDA Binti H. RAUF** selama **4 (Empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** subsidair **3 (Tiga) bulan Kurungan**;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa **FARIDA Binti H. RAUF** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 1.245.733.500,- (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)**, jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 3 (Tiga) bulan.
 6. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Bundle asli dokumen SPK belanja pengawasan teknis pembangunan Gedung Pasar Palabusa Nomor : 14.12/SPK/PERDAGPRIN-BB/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 oleh CV. Barakati Karya Teknik.
2. 1 (satu) Bundle asli dokumen progress bulanan fisik pekerjaan kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan.
3. 1 (satu) Bundle asli dokumen Laporan Bulanan Pengawasan Bulan 1 (kesatu) (periode : 19 Juli s/d 15 Agustus 2017) kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan.
4. 1 (satu) Bundle dokumen progress bulanan fisik pekerjaan Bulan IV (keempat) (periode : 18 Oktober s/d 7 November 2017).
5. 1 (satu) rangkap asli Rekening Koran CV. BARAKATI KARYA TEKNIK.
6. 1 (Satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 01/KONTRAK-DAK/PERDAGPRIN/VI/2017 dan Nomor : 001/KONT/MDE/VI/2017 Tanggal 21 Juni 2017 tentang Pekerjaan Belanja Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Pertokoan / Pasar (Perencanaan Teknis Pembangunan Pasar Palabusa);
7. 1 (satu) lembar asli rekening koran CV. MEGA DESIGN ENGINEERING periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juli 2017;
8. 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK) Pasar Palabusa Tahun Anggaran 2017;
9. 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK) Pasar Palabusa Tahun Anggaran 2017;
- 10.1 (satu) rangkap foto copy Foto Dokumentasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK) Pasar Palabusa Tahun Anggaran 2017;

Halaman 4 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



- 11.1 (satu) rangkap foto copy Laporan Akhir Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK) pasar Palabusa Tahun Anggaran 2017;
- 12.1 (satu) rangkap foto copy Laporan Antara Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK) Pasar Palabusa Tahun Anggaran 2017;
- 13.1 (satu) rangkap foto copy Laporan Pendahuluan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK) Pasar Palabusa Tahun Anggaran 2017;
- 14.1 (satu) rangkap foto copy Laporan Keuangan (Invoice) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK) Pasar Palabusa Tahun Anggaran 2017;
- 15.1 (satu) rangkap foto copy Gambar Desain Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK) Pasar Palabusa Tahun Anggaran 2017;
- 16.1 (satu) Bundle asli Keputusan Walikota Nomor : 347/XI/2016 tanggal 5 November tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa dalam wilayah Kota Baubau;
- 17.1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan/Penunjukkan Panitia Asistensi Desain Belanja Konstruksi Kota Baubau pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau dengan Stempel Asli.
- 18.1 (satu) Bundle dokumen asli akta notaris PT. Kaunta Lapandewa Nomor 54 Tanggal 26 Juni 2003;
- 19.1 (satu) Bundle dokumen asli akta notaris Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 09 Tanggal 15 Juni 2016;
- 20.1 (satu) Bundle dokumen asli akta notaris Perubahan anggaran dasar Nomor 06 Tanggal 28 November 2007;
- 21.1 (satu) Bundle dokumen asli akta notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kaunta Lapandewa Nomor 34 Tanggal 19 Juli 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) Bundle dokumen asli akta notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kaunta Lapandewa Nomor 19 Tanggal 25 Februari 2009;
- 23.1 (satu) Bundle dokumen asli akta notaris Hibah Saham Nomor 18 Tanggal 25 Februari 2009;
- 24.1 (satu) Bundle Akta pendirian perusahaan PT. Togo Sinar Indah Perkasa;
- 25.1 (Satu) Bundle Akta Perubahan Perusahaan PT. Togo Sinar Indah Perkasa;
- 26.1 (Satu) rangkap Surat dari Rumah sakit sejak dirawat An. Alm. AHMAD MUSTAJAB AIS, S.H;
- 27.1 (satu) rangkap asli Rekening Koran PT. Togo Sinar Indah Perkasa;
- 28.1 (satu) Bundle dokumen penawaran PT. Togo Sinar Indah Perkasa (Print Out Aplikasi);
- 29.1 (Satu) Bundle dokumen penawaran PT. Kaunta Lapandewa (Print Out Aplikasi);
- 30.1 (Satu) Bundle Foto copy DOKumen Pemilihan: Berita acara hasil pelelangan, berita acara evaluasi dokumen penawaran;
- 31.1 (satu) bundle dokumen pengadaan secara elektronik (Print out aplikasi).
- 32.1 (satu) buah buku asli Agenda Berkas keluar Tahun 2015 s/d 2020 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Baubau.
- 33.1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan (SK) kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau NOMOR : 821.2/413/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015;
- 34.1 (Satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan (SK) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau NOMOR : 510/11.a TAHUN 2017 tanggal Januari 2017;
- 35.1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan (SK) kelompok kerja layanan pengadaan pemerintah Kota Baubau NOMOR : 51/1/2017 tanggal 23 Januari 2017;

Halaman 6 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan (SK) Bendahara pengeluaran pada Dinas /badan/kantor unit kerja lingkup pemerintah Kota Baubau tahun anggaran 2017 NOMOR : 9/1/2017 tanggal 5 Januari 2017;

37.1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan (SK) panitia penerima hasil pekerjaan di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau NOMOR : 510/18.c TAHUN 2017 tanggal 8 Mei 2017.

38.1 (satu) Bundle asli SPM No.SPM : 39/SPM-LS/PERINDAG2017 tanggal 19 Juli 2017 dari bendahara umum daerah Nomor : 0782/SP2D-LS/2017 tanggal 21 Juli 2017;

39.1 (satu) Bundle asli SPM No.SPM : 51/SPM-LS/PERINDAG2017 tanggal 30 Agustus 2017 dari Bendahara Umum Daerah 1196/SP2D-LS/2017 tanggal 31 Agustus 2017;

40.1 (satu) Bundle asli SPM No.SPM : 68/SPM-LS/PERINDAG2017 tanggal 27 Oktober 2017 dari Bendahara Umum Daerah 1767/SP2D-LS/2017 tanggal 30 Oktober 2017;

41.1 (satu) Bundle asli SPM No.SPM : 81/SPP-LS/PERINDAG/2017 tanggal 6 Desember 2017 dari Bendahara Umum Daerah 2889/sp2d-ls/2017 tanggal 14 Desember 2017;

42.1 (satu) Bundle asli SPM No.SPM : 86/SPM-LS/PERINDAG/2017 tanggal 15 Desember 2017 dari Bendahara Umum Daerah 3331/SP2D-LS/2017 tanggal 27 Desember 2017;

43.1 (satu) bundle dokumen serah terima pekerjaan Final Hand Over (FHO) pembangunan Pasar Palabusa No.Kontrak : 03/KONTRAK-DAK/PERDAGANGAN/VII/2017 tanggal kontrak 19 Juli 2017;

44.1 (satu) rangkap fotocopy dokumen pemeriksaan hasil pengadaan barang/jasa pada paket pekerjaan pembangunan Pasar Palabusa.

Halaman 7 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.1 (satu) bundle dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 03/Kontrak-Dak/PERDAGRIN/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017.

Barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ADISTI AHITA, SE Binti MARUHAM.

7. Menghukum terdakwa **FARIDA Binti H. RAUF** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,-(Lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan sebagai berikut :

1. Proyek Pasar Palabusa dikerjakan oleh PT Togo Sinar Indah Perkasa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 03/Kontrak-DAK/PERDAGRIN/VII/2017 TANGGAL 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Direktur PT Togo Sinar Indah Perkasa sdr. Ahmad Mustajab Ais, SH dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sdr. Radjun,SH dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.865.720.000,- (*dua milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*);
2. Pasar Palabusa sudah di PHO Pada tanggal 15 November 2017 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor :510/317.b/BAST/XI/2017 dan sudah di FHO Pada tanggal 04 Juni 2018 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) Nomor :510/157.c/BAST/VI/2018 (*terlampir dalam pembelaan*);
3. Pasar Palabusa Sudah Diresmikan pada tanggal 27 Januari 2018 dan sudah Pernah digunakan dan Pasar palabusa sudah menjadi Asset Pemerintah Kota Baubau sejak tanggal 1 Desember 2017 (*terlampir*).
4. Bangunan Pasar Palabusa sampai saat ini masih berdiri kokoh.(Foto terlampir)
5. Temuan BPK senilai Rp. 68.000.000,- sudah dikembalikan sebelum kasus ini di lakukan penyidikan oleh Kejaksaan Negrei Baubau (*buti terlambir*)
6. Bahwa menurut Undang-undang Jasa Konstruksi No. 2 tahun 2017 bahwa kalau terjadi kegagalan bangunan, disebutkan hanya mengenal SANKSI PERDATA/ADMINISTRASI sebagaimana diatur dalam Pasal 40/65 tentang sanksi bahwa jika terjadi Kegagalan Bagunan maka hanya dimintai Pertanggungjawaban Perdata/Penggantian dan Administrasi.

Halaman 8 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pasar Palabusa telah tercatat sebagai Aset kota Baubau sejak tanggal 1 Desember 2017 dan mereka membawa bukti Surat terkait aset kota Baubau yang salah satunya adalah Pasar Palabusan;
8. Bahwa BPK melakukan penilaian ke Pemkot Baubau tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan mendapatkan Prestasi WTP termasuk Pasar Palabusa;
9. Ahli Konstruksi Mengatakan bahwa KEGAGALAN KONSTRUKSI itu terjadi Saat bangunan sementara dalam Pekerjaan Konstruksi sedangkan KEGAGALAN BANGUNAN itu adalah Terjadi setelah bangunan itu di serah terimakan Runtuh Dan tidak Berfungsi dan yang menentukan KEGAGALAN BANGUNAN adalah PENILAI AHLI yang ditunjuk oleh Menteri PU atas surat permintaan dari pemilik Bangunan dalam hal ini pemerintah Kota Baubau;
10. Bahwa setelah Ahli melihat secara langsung Bagunan Pasar tersebut, maka ahli berkesimpulan tidak menemukan adanya kegagalan Bangunan sebagaimana kriteria dalam undang-undang tersebut.
11. Menurut Ahli Pengadaan Barang dan Jasa bahwa bangunan pasar Palabusa tidak bisa menarik pihak lain yang tidak ikut berkontrak untuk ikut bertanggungjawab jika ada masalah hukum atas pembangunan pasar tersebut, sebab negara hanya bisa meminta tanggungjawab kepada mereka yang berkontrak, atau yang masuk dalam kepengurusan PT. Togo Sinar Indah Perkasa.
12. Saksi bagian Asset mengatakan Bahwa Pasar Palabusa telah tercatat sebagai Aset kota Baubau sejak tanggal 1 Desember 2017 dan mereka membawa bukti Surat terkait aset kota Baubau yang salah satunya adalah Pasar Palabusa;
13. Ahli Teknik yang dihadirkan JPU adalah Ahli yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Jasa Konstruksi No 2 Tahun 2017. Didalam Undang-undang ini yang berhak menentukan adanya kegagalan Bangunan hanyalah PENILAI AHLI/Bukan Ahli saja yang ditunjuk oleh Menteri PUPR melalui LPJK. Selanjutnya syarat sebagai Ahli yang bisa digunakan untuk kepentingan penyidikan harus Ahli Teknik Konstruksi, bukan Ahli pengelola air seperti ahli yang dihadirkan jaksa ini. Saksi Ahli teknik dari Manado itu adalah Ahli Pengelola sumber daya Air, sementara syarat Penilai Ahli yang ada dalam Permen PUPR No. 8 Tahun 2021 pada lampiran III harus berkwalifikasi Ahli Teknik Konstruksi.
14. Bahwa Terkait Terjadinya dugaan pemufakatan jahat antara PT. Togo Sinar Indah Perkasa dengan PT. Kaunta Lapendawa, dengan tegas system LPSE maka nyata yang mengUpload PT. Togo Sinar Indah Perkasa dan PT. Kaunta Lapendawa berbeda orang sehingga ketidak terpilihnya PT. Kaunta Lapendawa pada lelang pekerjaan ini benar benar

Halaman 9 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murni kegugurannya karena KAUNTA tidak memiliki pengalaman pada Sub Pekerjaan Pasar selama ini;

15. Bahwa sejak awal direktur PT. TOGO sudah sakit setelah menang Kontrak dan Posisi Terdakwa Farida adalah membantu mengawasi tukang yang kerja, mengawasi bahan bangunan yang sudah dibeli oleh Direktur serta membantu membeli bahan yang tidak sempat di jangkau oleh direktur karena sakit serta membayar Tukang di lapangan dengan kata lain kedudukan Terdakwa Farida dan Terdakwa Adisti dalam proyek pasar Palabusa adalah pihak lain yang membantu yang kedudukannya sama dengan tukang atau penyedia material atas permintaan Direktur PT Togo Sinar Indah Perkasa. Semua dokumen termasuk keuangan ditandatangani Direktur PT. TOGO .

16. Bahwa kedua Terdakwa Farida dan Adisti haruslah diapresiasi oleh karena dengan suka rela membantu Pekerjaan PT Togo yang Direkturnya sedang sakit untuk penyelesaian proyek pembangunan Pasar Palabusa yang secara tidak langsung menyelamatkan kerugian negara, karena apabila Proyek Palabusa tidak bisa berjalan sesuai kontrak karena Direktur PT TOGO sakit sudah jelas proyek tidak selesai dan akan menjadi temuan, namun Alhamdulillah berkat bantuan tenaga kedua terdakwa (farida dan Adisti) Proyek Pembangunan Pasar Palabusa bisa selesai sesuai dengan jadwal dalam kontrak yang ditandatangani oleh Direktur PT Togo Sinar Indah Perkasa (Ahmad Mustadjab dan Radjlun sebagai PPK).

17. Bahwa Putusan PraPeradilan Pengadilan Negeri BauBau dengan nyata hakim telah membatalkan semua surat dan alat bukti termasuk sprindik dan penetapan Para Tersangka. Jadi seharusnya Penetapan Tersangka yang baru harus melalui pemeriksaan ulang, termasuk memanggil ahli konstruksi, ahli BPKP dan selanjutnya kembali turun ke lapangan, lalu dipanggil lagi saksi-saksi dan selanjutnya Expose ulang. Faktanya Jaksa hanya menarik Alat bukti yang ada di PPK padahal alat bukti yang sama yang di PPK itu adalah alat bukti yang sama dengan Terdakwa Farida dan Adisti, ketika di tetapkan sebagai tersangka yakni Sprindik 26 Maret 2021 dan Sprindik 31 Agustus 2021 dengan tuduhan pasal 2, pasal 3 dan pasal 15. Padahal Putusan dengan jelas membatalkan Sprindik, alat bukti, penetapan tersangka dan mengeluarkan Tersangka dari Tahanan. Alat bukti baru yang diperoleh adalah hanya menarik alat bukti yang berada di PPK yang tidak di ajukan Praperadilan, padahal pada tersangka memiliki Sprindik yang sama dan alat bukti yang sama dan tuduhan 3 pasal Undang undang tipikor yakni pasal 2, pasal 3 dan pasal 15.

18. Didalam dokumen Kontrak Pekerjaan pasar tersebut sangat nyata di halaman 30 pada point 74 ayat 1 sampai ayat 4 dengan jelas mendefinisikan kegagalan bangunan dan usia kontruksi 10 tahun sesuai

Halaman 10 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



amanat Undang-undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017, dimana jika ditemukan adanya kegagalan bangunan, maka PPK/KPA bersurat ke Menteri PUPR untuk meminta penilai Ahli agar menentukan adanya kegagalan bangunan atau tidak. Sampai detik ini PPK/KPA tidak pernah bersurat ke Menteri PUPR untuk menilai adanya kegagalan bangunan. Sebab jika ada kegagalan bangunan dalam masa waktu 10 tahun usia konstruksi, masih menjadi tanggung jawab kontraktor untuk mengganti dan dalam undang-undang ini hanya mengenal Sangsi Perdara dan Administrasi bukan pidana.

19. Temuan BPKP sebesar Rp.2.527.044.000.00 (dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah) adalah salah dan keliru serta tidak cermat dalam melakukan Penghitungan kerugian negara oleh karena **metode penghitungan kerugian negara Yang dilakukan oleh BPKP dalam dugaan Tindak pidana Korupsi proyek pekerjaan Pasar palabusa sebagaimana tercantum dalam Hasil audit BPKP halaman 36-57** adalah :

- **Menghitung jumlah realisasi pencairan dana untuk pekerjaan konstruksi pasar palabusa tahun anggaran 2017 berdasarkan SP2D yang diterima PT TOGO SINAR INDAH PERKASA**, faktanya realisasi pencairan dana proyek Pasar palabusa sudah sesuai spesifikasi dan kontrak serta pekerjaan Konstruksi pembangunan Pasar palabusa sudah diserahkan terimakan kepada Pemkot Baubau berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor :510/317.b/BAST/XI/2017 dan Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) Nomor :510/157.c/BAST/VI/2018 ;
- **Menghitung nilai realisasi fisik pekerjaan berdasarkan laporan pemeriksaan ahli teknik terhadap pekerjaan Pasar Palabusa**, faktanya ahli teknik yang digunakan jaksa adalah Ahli yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Jasa Konstruksi No 2 Tahun 2017. Dimana yang berhak menentukan adanya kegagalan Bangunan hanyalah PENILAI AHLI/Bukan Ahli saja yang ditunjuk oleh Menteri PUPR melalui LPJK.Selanjutnya syarat sebagai Ahli yang bisa digunakan untuk kepentingan penyidikan harus Ahli Teknik Konstruksi, bukan Ahli pengelola air seperti ahli yang dihadirkan jaksa . Saksi Ahli teknik dari Manado adalah Ahli Pengelola sumber daya Air, sementara syarat Penilai Ahli yang ada dalam Permen PUPR No. 8 Tahun 2021 pada lampiran III harus berkwalifikasi Ahli Teknik Konstruksi.
- Bahwa oleh karena BPKP hanya melakukan Audit perhitungan kerugian negara yang diserahkan oleh jaksa, bukan melakukan audit investigatif yang mempunyai kewajiban disamping melakukan penghitungan kerugian negara tapi juga turun dilapangan melihat ada tidaknya pekerjaan fisik ,maka BPKP luput dari Fakta dilapangan bahwa PEMBANGUNAN PASAR PALABUSA SECARA FISIK ADA DAN DISELESAIKAN SESUAI DENGAN

Halaman 11 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JADWAL DALAM KONTRAK, SUDAH PERNAH DIGUNAKAN
DAN TELAH MENJADI ASSET PEMERINTAH KOTA BAU-BAU.

Berdasarkan hal-hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa FARIDA BINTI H RAUF** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi dengan pemufakatan jahat sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 2 ayat (1) jo Pasal 15 jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menyatakan **Terdakwa FARIDA BINTI H RAUF** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi dengan pemufakatan jahat sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 (1) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Setelah mendengar pembelaan tersendiri Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan

Bahwa UU nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi pasal 6 dinyatakan : “penyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi”

Pasal 7 dinyatakan : sub penyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi kepada penyediajasa.Pasal 8 dinyatakan:kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Berdasarkan keterangan ahli baik ahli tehnik maupun auditor dari ispektorat kota kendari mengatakan bahwa UU nomor 2 t hun 2017 tentang jasa konstruksi pasal 54 ayat (1) dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, penyedia jasa dan/ atau sub penyedia jasa wajin menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya,t epat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. ayat (2) penyedia jasa dan/ atau subpenyedia jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannyasecara tepat biaya, tepat mutu, dan/ atau tepat waktu sebagai mana di maksud pada ayat (1) **DAPAT DIKENAI GANTI KERUGIAN** sesuai dengan **kesepakatan dalam kontrak kerja konstruksi**.

Mengingat kedudukan saya hanya sebagai pihak yang di suruh oleh almarhum ahmad mustajabais, SH yang tidak memiliki kedudukan di dalam kepengurusan PT.TOGO maka tidak beralasan hukum menarik tanggungjawab saya sebagai mana disebutkan dalam ketentuan: UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 12 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 20 Ayat (1) : dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya. Ayat(2):tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Selanjutnya saksi ahli Dr.kurniawan ilyas,SH.,MH dalam kesaksian dibawah sumpah dipersidangan ini mengatakan terkait dengan pemufakatan jahat sebagai ahli merumuskan pemufakatan jahat itu dalam tender dapat saja terjadi namun faktanya penyedia dalam dokumen penawaran tidak memiliki kesamaan huruf, metode pelaksanaan, tenaga ahli, peralatan, dan IP Address akun LPSE baubau dengan PT. TOGO sehingga upload penawaran antara PT.TOGO dan PT.KAUNTA LAPAN DEWA dilakukan oleh orang yang berbeda.

Menurut pakar hukum pidana professor Muzakkir mengatakan pasal (2) dan pasal (3) UU pidana korupsi tidak bisa digunakan untuk menjerat pelaku korupsi yang tidak memiliki kewenangan langsung dengan pengelolaan keuangan negara, selanjutnya beliau mengatakan

SETIAP ORANG

Pasal (2) ayat (1) UU nomor 20 tahun 2001, menghendaki agar yang di sebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah “setiap orang”. Intilah setiap orang dalam kompleks hukum pidana harus dipahami sebagai orang *perorangan* (*persoonlijkheid*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Untuk konteks UU nomor 20 tahun 2001, para koruptor itu bisa juga korporasi(lembaga yang berbadan hukum maupun lembaga yang bukan lembaga hukum) atau siapa saja,entah itu pegawai negeri, tentara,masyarakat, pengusaha, dan sebagainya asal memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini.

Pasal 3 UU nomor 20 tahun 2001 ,tentang revisi UU nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, disebutkan bahwa : “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karna jabata atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Jika di pahami secara teliti,maka kalimat

Halaman 13 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan hal ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi. Selanjutnya saya juga mengutip penjelasan Dr. Jamin Ginting, SH, MH. MKn beliau mengatakan dan menjelaskan terkait dengan kerugian keuangan negara pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tipikor. Menurut beliau pasal ini adalah sangat unik sebab diklasifikasi menjadi 2 bagian yakni pasal 2 disebutkan setiap orang atau suatu korporasi yang memperkaya dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sedangkan pasal 3 mengatakan bahwa seseorang atau suatu korporasi yang memperkaya dirinya sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan atau kedudukan yang ada padanya, jadi ada perbedaan antara pasal 2 dan pasal 3, perbedaannya adalah kalau di pasal 2 ada unsur melawan hukum atau Brack Of Low menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Apa konteks perbuatan melawan hukum itu? Yakni perbuatan melawan hukum formil dan perbuatan melawan hukum materil. Dengan lahirnya putusan mahkamah konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016 dibacakan pada tanggal 25 januari 2017 maka definisi delik korupsi yang terdapat pada undang-undang tipikor berubah sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Dengan menghilangkan kata "dapat" dalam pasal 2 ayat (1) UU Tipikor maka definisi atau *sifat delik korupsi menjadi berubah dari yang semula bersifat delik formil, kemudian menjadi delik materil. Dalam delik formil, setiap perbuatan yang berpotensi atau dapat mengakibatkan kerugian negara sudah dapat dijatuhi hukuman tanpa perlu membuktikan apakah Negara mengalami kerugian atau tidak. Sebaliknya dalam delik materil harus dibuktikan tentang adanya akibat berupa kerugian negara barulah delik tersebut dapat dikatakan telah terpenuhi. Jika kerugian negara tidak dapat dibuktikan maka delik tersebut tidak terpenuhi.* Pasal 3 UU Tipikor "setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang

Halaman 14 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar". Dengan menghilangkan kata "dapat" dalam pasal 3 UU Tipikor maka definisi dan atau sifat delik korupsi menjadi berubah dari yang semula bersifat delik formil, kemudian menjadi delik materil sebagaimana yang terdapat pada pasal 2(1) pada UU Tipikor. Uraian ini adalah perbedaan pasal 2 dan pasal 3 adalah pasal 3 adanya Abuse Of Power yakni hanya dimiliki oleh penyelenggara negara atau PNS, sehingga pada umumnya pasal 3 ini ditujukan kepada PNS atau penyelenggara negara. Memperkaya diri sendiri artinya ada penambahan kekayaan atau orang lain menjadi bertambah kaya atau yang sudah ada bertambah ada. Pertambahan harta itulah menjadi disebut memperkaya diri sendiri atau orang lain. Dengan lahirnya keputusan MK 25/2016 maka kerugian negara itu harus pasti tidak boleh disebut akan rugi, jadi terminologinya adalah aktual loss bukan potensi loss, jika tidak terpenuhi adanya kerugian keuangan negara maka pasal 2 dan pasal 3 tidak akan terpenuhi, sebab yang dicari adalah tindak pidana materil. Pertanyaannya kerugian keuangan negara itu siapa yang berhak menghitung kerugiannya, untuk dapat menentukan itu adalah melalui SEMA No. 4/2016, bahwa siapa yang dapat menentukan kerugian keuangan negara itu adalah BPK, bukan BPKP, bukan akuntan publik, bukan penyidik. Jadi yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara secara pasti adalah BPK dan itu juga sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK pasal 1 ayat (1) dan Juncto pasal 10 ayat (1), jadi satu-satunya lembaga yang diakui untuk menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK. Jadi yang boleh memeriksa apakah ditemukan ada kerugian Negara atau tidak siapa saja boleh, BPKP boleh memeriksa, jaksa boleh memeriksa, penyidik bisa memeriksa atau akuntan publik boleh memeriksa. Namun yang menentukan adanya kerugian Negara secara nyata adalah BPK. Penjelasan pakar pidana Prof. Dr. Andi Hamzah mengatakan dalam tulisannya, pasal 3 UU nomor 20 tahun 2001 menekankan bahwa pasal ini lebih spesifik arah penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau di pidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 milyar, maka umumnya pasal 3 ini terkait orang-perorangan

Halaman 15 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persoonlijkheid) dalam hal ini seorang pejabat/ pegawai negeri sipil. Selanjutnya Wahyu Beni Mukti Setiawan, SH.,MH fakultas hukum universitas Surakarta dalam tulisannya PERAN HAKIM DALAM PENERAPAN PASAL 2 UU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA DAKWAAN SUPSIDERITAS ATAU ALTERNATIF, dalam tulisan ini dijelaskan bahwa umumnya majelis berpendapat pasal 3 UU tipikor khusus di peruntukan bagi pejabat Negara atau PNS karena merekalah yang memiliki jabatan. Akibat penafsiran demikian, banyak perkarayang melibatkan pejabat Negara atau PNS di larikan ke pasal 3 karena ancaman minimalnya hanya 1 tahun. Unsur/ elemen menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana pada seseorang karena jabatan atau kedudukan dari pasal 3 UU nomor 20 tahun 2021 ini pada dasarnya menyerupai unsure/ elemen dalam pasal 52 KUHP, namun rumusan yang menggunakan istilah umum "Menyalahgunakan" ini lebih luas jika dibandingkan dengan pasal 52 KUHP yang merincinya dengan kata, "... Oleh karena melakukan tindakan pidana atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya...."

Untuk membuktikan suatu tindak pidana korupsi berkaitan dengan unsur/ elemen yang bersifat fatal alternatif ini, maka ada 3 poin yang harus dikaji, yakni: pertama, menyalahgunakan kewenangan, berarti menyalahgunakan kekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Kedua, menyalahgunakan kesempatan, berarti menyalahgunakan waktu/moment yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Ketiga, menyalahgunakan sarana, artinya menyalahgunakan alat-alat atau kelempakan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dari penjelasan tersebut diatas, maka posisi saya hanyalah suruhan dari almarhum Ahmad Mustajab AIS, SH selaku direktur PT.TOGO dan sebagai penyedia yang menandatangani kontrak pada pekerjaan pembangunan pasar palabusa yang kini di persiapkan. Karena saya bukan unsur pengurus atau pegawai PT.TOGO maka menurut saya tidak dapat di tarik atau di tuduhkan/didakwah/dituntut dengan pasal pidana korupsi.

Menurut penjelasan Ari Wibowo, SHI., SH, MH dalam memberikan materi kuliah tentang hukum pidana khusus, yakni analisis yuridis delik korupsi pokok,

Halaman 16 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beliau menjelaskan terkait pasal 3 UU tindak pidana korupsi nomor 20 tahun 2021 yakni:

1. Setiap orang adalah sama dengan keterangan pasal 2 ayat (1)
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Istilah “ Menguntungkan” cakupannya lebih luas dari istilah “ memperkaya”, “menguntungkan” dapat bermakna keuntungan secara materi maupun immaterial, sedangkan “ memperkaya ” hanya bermakna keuntungan secara material. Pembuktian keuntungan secara material memerlukan perhitungan secara kalkulatif, sementara pembuktian immaterial tidak diperlukan.

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Unsur ini menunjukkan bahwa subjek korupsi pasal 3 harus pegawai negeri sipil (PNS) .

Dalam pasal 3 tidak secara eksplisit disebutkan unsure “melawan hukum”, tidak dicantumkannya unsur “ melawan hukum” karena semua perbuatan *Abuse of power* merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalam hukum pidana tidak dijelaskan konsep *Abuse of power*, sehingga harus merujuk kepada bidang hukum lain yang terkait, yaitu Hukum Administrasi Negara (HAN). Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) definisi korupsi menurut perspektif hukum dan e-announcement untuk tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, transparan dan akuntabel yang disampaikan oleh DR. M. Syamsa Ardisasmita, DEA Deputy Bidang Informasi dan Data KPK Dalam seminar nasional dalam upaya perbaikan sistem penyelenggaraan

Pengadaan barang/jasa pemerintah Jakarta 23 agustus 2006, beliau mengatakan bahwa korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana korupsi. Ke-30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai bentuk :

1. Kerugian keuangan Negara
2. Suap-menyuap

Halaman 17 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengelapandalamjabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatancurang
6. Bentukankepentingandalampengadaan
7. Gratifikasi

Terkait dalam penyalagunaan kewenangan pada pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 jo. UU nomor 20 tahun 2001, beliau berkesimpulan bahwa suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiaporang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Jika salah satu unsure dari 4 unsur diatas tidak terpenuhi maka penerapan pasal 3 menjadi gugur.

Berdasarkan penjelasan Deputy bidang informasi dan data KPK didalam seminar nasionaltersebut maka saya Ibu Farida dan Ibu Adisti tidak dapat di tuntutan oleh JPU sebab kami berduanya masuk pada poin 1 yakni setiap orang sedangkan poin 2 dalam pekerjaan ini kami tidak dapat dibuktikan untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebab seluruh uangnya ng masuk kerekening PT.TOGO seluruhnya digunakan untuk pembangunan pasar palabusa yang di buktikan dengan penyerahan 100% tahap pertama dalam bentuk PHO dan penyerahan ke dua/FHO oleh penyedia PT.TOGO.kemudian pada poin 3 tentang menyalahgunaan kewenangan/ kesempatan atau sarana, posisi kami berdua hanyalah sebagai suruhan dari almarhumahmad mustajab ais,SH selaku direktur PT.TOGO yang berkontrak dalam pekerjaan pembangunan pasar plabusa sehingga secara prinsip yang berkewenangan adalah pihak yang berkontrak dan bukan kami berdua, sebab kami bukan pejabat dan juga bukan sebagai PNS. Poin 4 dalam ketentuan pasal 3 yang di tuntutan JPU yakni dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian Negara sesungguhnya sangat keliru di sematkan kepada kami berdua sebab kerugian Negara menurut UU nomor 31 tahun 1999 adalah berkurangnya kekayaan Negara yang di sebabkan suatu tindakan melawan hukum, menyalagunakan kewenangan/ kesempatan atau sarana yang ada

Halaman 18 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada seseorang karna jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan/atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force majeure).

Mengingat pasar ini telah di bangun dan berdiri kokoh, telah di serahkan, telah di fungsikan, dan telah menjadi aset pemerintah kota baubau dan yang berkontrak bukan kami tetapi almarhumahmad mustajab ais,SH selaku penyedia dan rajulun,SH selaku PPK pada pembangunan pasar palabusa tersebut, maka tidak ada unsur kerugian keuangan negara yang di timbulkan kami berdua sebab jumlah uang yang keluar dari pemerintah daerah ke rekening Bank PT. TOGO adalah sudah sesuai dengan hasil yang di peroleh yaitu berupa sebuah pasaryang berdiri kokoh hingga detik ini.

Mengutip SEMA (surat edaran mahkamah agung nomor 4 tahun 2016) bahwa yang berwenang mementukan kerugian keuangan Negara berdasarkan UU adalah BPK. Menurut pendapat saya yang mulia bahwa ada temuan BPK tahun 2018 sebanyak Rp. 68.000.000 berupa kelebihan bayar kepada PT.TOGO atas kekurangan volume pekerjaan pasar palabusa telah di selesaikansesuai petunjuk BPK yakni tidak kurang dari 2x30 hari sudah di setor ke kas daerah (bank pembangunan daerah kota baubau) oleh PT.TOGO sekitar tahun 2018, sampai pada titik ini tugas penyedia dalam hal ini PT.TOGO sudah selesai tanggung jawabnya dan tentu hal ini tidak ada kaitan dengan kami sebab kami berdua bukan penyedia tetapi hanya orang yang membantu pekerjaan dilapangan yang ditunjuk secara lisan untuk mengawasi jalannya pembangunan dan menerima upah dari almarhum direktur PT.TOGO atas kecapean kami.

- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Permbelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan putusan perkara ini;
- Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :-

Halaman 19 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi RADJLUN, SH Bin ZAINUDDIN selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau periode tahun 2014 sampai 2019 sekaligus Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau Tahun Anggaran 2017 **melakukan pembantuan atau permufakatan jahat** dengan AHMAD MUSTAJAB AIS, SH (almarhum) selaku Direktur PT Togo Sinar Indah Perkasa, Saksi ADISTI AHITA, SE Binti MARUHAM selaku Direktur PT Kaunta Lapandewa, Terdakwa FARIDA Binti H. RAUF (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu antara bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 dan tahun 2018 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau JL. Kartini, Kel. Wale, Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau mendapatkan paket Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Perdagangan Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.119.000.000,- (tiga milyar seratus sembilan belas juta rupiah), yang terdiri dari :
 - Belanja Gedung Pertokoan : Rp.2.873.000.000,00.
 - Belanja Perencanaan Teknis : Rp. 143.835.000,00.
 - Belanja Pengawasan Teknis : Rp. 86.301.000,00.
 - Belanja Penunjang Kegiatan Rp. 15.864.000,00.
- Bahwa kemudian Saksi RADJLUN, SH Bin ZAINUDDIN menggunakan alokasi anggaran tersebut untuk Pembangunan Konstruksi Pasar dan menetapkan lokasi pembangunan pasar di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lealea Kota Baubau tanpa memperhatikan terlebih dulu alas hak atas tanah yang akan dibangun pasar.

Halaman 20 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



- Bahwa sebelum paket pekerjaan pembangunan konstruksi pasar Palabusa diajukan pelelangan kepada Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Baubau, Saksi ADISTI AHITA, SE Binti MARUHAM dan Terdakwa FARIDA Binti H. RAUF sering datang menemui Saksi RADJLUN, SH Bin ZAINUDDIN untuk menanyakan paket pekerjaan yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau.
- Bahwa pada saat dilakukan pelelangan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Palabusa oleh Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Setda Kota Baubau dalam layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), terdapat 19 (sembilan belas) perusahaan/peserta lelang dan yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan, yakni PT. Togo Sinar Indah Perkasa milik AHMAD MUSTAJAB AIS, SH (almarhum) dan PT. Kaunta Lapandewa milik Saksi ADISTI AHITA, SE Binti MARUHAM.
- Bahwa isi dokumen penawaran yang diajukan oleh PT Togo Sinar Indah Perkasa dan PT Kuantu Lapandewa adalah hampir sama, setidaknya hanya berbeda pada harga penawarannya, dan pada saat *upload* atau mengunggah dalam layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) oleh orang yang sama.
- Bahwa berdasarkan hasil penilaian/evaluasi Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Setda Kota Baubau maka ditetapkan PT. Togo Sinar Indah Perkasa sebagai pemenang dan kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar (Pembangunan Pasar Palabusa) Nomor : 03/Kontrak-DAK/Perdagprin/VII/2017 tanggal 15 Juli 2017 antara Saksi RADJLUN, SH Bin ZAINUDDIN selaku PPK dan AHMAD MUSTAJAB AIS, SH (almarhum) selaku Direktur PT Togo Sinar Indah Perkasa.
- Bahwa setelah kontrak pekerjaan ditandatangani, AHMAD MUSTAJAB AIS, SH (almarhum) selaku Direktur PT Togo Sinar Indah Perkasa, Saksi ADISTI AHITA, SE Binti MARUHAM selaku Direktur PT Kaunta Lapandewa, dan Terdakwa FARIDA Binti H. RAUF menghadap Saksi RADJLUN, SH Bin ZAINUDDIN dan disepakati bahwa pekerjaan konstruksi pembangunan pasar Palabusa dilaksanakan oleh Saksi ADISTI AHITA, SE Binti MARUHAM dan Terdakwa FARIDA Binti H.



RAUF, bukan oleh AHMAD MUSTAJAB AIS, SH (almarhum) selaku Direktur PT Togo Sinar Indah Perkasa sebagai penandatanganan kontrak.

- Bahwa semua urusan pekerjaan dilaksanakan oleh Saksi ADISTI AHITA, SE Binti MARUHAM dan Terdakwa FARIDA Binti H. RAUF, bahkan dalam hal pengurusan pembayaran tahapan/termin pelaksanaan pekerjaan pun Saksi ADISTI AHITA, SE Binti MARUHAM dan Terdakwa FARIDA Binti H. RAUF yang mengurusnya pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau dengan menemui Saksi RADJLUN, SH Bin ZAINUDDIN.
- Bahwa pada setiap pencairan anggaran setelah uang ditransfer ke rekening PT Togo Sinar Indah Perkasa, maka AHMAD MUSTAJAB AIS, SH (almarhum) selaku Direktur PT Togo Sinar Indah Perkasa kemudian menuliskan cek atas nama Terdakwa FARIDA Binti H. RAUF untuk dicairkan oleh Terdakwa FARIDA Binti H. RAUF dan Saksi ADISTI AHITA, SE Binti MARUHAM sebagai pelaksana pekerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Uang Masuk (Rp)	Tanggal	Keterangan	Uang Keluar (Rp)	Selisih (Rp)
24-Jul-17	LL-0782LS17 PERINDAG	505.408.800,00	25-Jul-17	Cek Farida	505.408.000,00	800,00
31-Aug-17	LL-1196LS17 PERINDAG	663.349.050,00	05-Sep-17	Farida	627.849.000,00	35.500.050,00
30-Oct-17	LL-1767LS17 PERINDAG	631.761.000,00	31-Oct-17	Cek Farida	631.700.000,00	61.000,00
14-Dec-17	2889/SP2D-LS/2017	264.076.098,00	15-Dec-17	Cek Farida	264.070.000,00	6.098,00
27-Dec-17	3331/SP2D-LS/2017	462.449.052,00	03-Jan-18	Cek Farida	462.440.000,00	9.052,00
Jumlah (Rp)		2.527.044.000,00			2.491.467.000,00	35.577.000,00

- Bahwa sebelum serah terima pekerjaan Tahap I dilaksanakan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang menyatakan bahwa terdapat kekurangan pekerjaan konstruksi pembangunan pasar Palabusa yang dilaksanakan oleh PT Togo Sinar Indah Perkasa yang dikerjakan oleh Saksi ADISTI AHITA, SE Binti MARUHAM dan Terdakwa FARIDA Binti H. RAUF dan temuan tersebut telah disampaikan kepada Saksi RADJLUN, SH Bin ZAINUDDIN selaku PPK, namun Terdakwa RADJLUN, SH Bin ZAINUDDIN tetap mengarahkan kepada Saksi SAIFULLAH selaku PPHP untuk menerbitkan Berita Acara Serah Terima Tahap I Nomor : 510/317.b/BAST/XI/2017 tanggal 15 Nopember 2017 sebagai syarat terbitnya dokumen pencairan anggaran 100% (seratus persen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum serah terima pekerjaan Tahap II dilaksanakan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang menyatakan bahwa hasil kekurangan pekerjaan konstruksi pembangunan pasar Palabusa yang dilaksanakan oleh PT Togo Sinar Indah Perkasa yang dikerjakan oleh Saksi ADISTI AHITA, SE Binti MARUHAM dan Terdakwa FARIDA Binti H. RAUF sebelum serah terima pekerjaan Tahap I belum dilaksanakan oleh PT Togo Sinar Indah Perkasa dan hal tersebut telah disampaikan kepada Saksi RADJLUN, SH Bin ZAINUDDIN selaku PPK, namun Saksi RADJLUN, SH Bin ZAINUDDIN tetap mengarahkan kepada Saksi SAIFULLAH selaku PPHP untuk menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dalam Rangka SerahTerima II (FHO) Nomor : 510/157.b/BAPFP/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018 dan Berita Acara SerahTerima II (FHO) Nomor : 510/157.c/BAST/VI/2018 tanggal 04 Juni 2014 sebaga isyarat terbitnya dokumen pencairan uang pemeliharaan.
- Bahwa perbuatan Saksi RADJLUN, SH Bin ZAINUDDIN, AHMAD MUSTAJAB AIS, SH (almarhum) selaku Direktur PT Togo Sinar Indah Perkasa, Saksi ADISTI AHITA Binti MARUHAM selaku Direktur PT Kaunta Lapandewa, Terdakwa FARIDA Binti H. RAUF telah tidak sesuai dengan ketentuan :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Halaman 23 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



- Pasal 4 ayat (1) : keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 10 :Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

2. Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

- Pasal 5 : Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk men-capai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - f. Adil/tidak diskriminatif, memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Akuntabel, Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

- Pasal 6 : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

- Pasal 8 : PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran.

- Pasal 11 : PPK memiliki tugas dan pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;

- Pasal 19 ayat (1) : Penyedia Barang/Jasa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa.

- Pasal 87 ayat (3) : Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain,

Halaman 25 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

- Pasal 95 ayat (3) : Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan se-bagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang dis-yaratkan dalam kontrak.

- Pasal 95 ayat (4) : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pemeriksaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dil-aksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011

- Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- Pasal 132 ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Pasal 132 ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan ber-tanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa akibat perbuatan SaksiRADJLUN, SH Bin ZAINUDDINselakuKepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau / PA / PPK, AHMAD MUSTAJAB AIS, SH (almarhum) selaku Direktur PT Togo Sinar Indah Perkasa, Saksi ADISTI AHITA, SE Binti MARUHAM selaku Direktur PT Kaunta Lapandewa, TerdakwaFARIDA Binti H. RAUF telah mengakibatkan pekerjaan gagal konstruksi sebagaimanaLaporan Hasil

Halaman 26 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau TA 2017 oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Manado Nomor :0337/PL12/KP/2021 tanggal 24 Mei 2021 hingga merugikan keuangan Negara sejumlah Rp.2.527.044.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-370/PW20/5/2021 tanggal 12 Juli 2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 15 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa Saksi RADJLUN, SH Bin ZAINUDDIN selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau periode tahun 2014 sampai 2019 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor: 821.2/425/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sekaligus Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau Tahun Anggaran 2017 **melakukan pembantuan atau permufakatan jahat** dengan AHMAD MUSTAJAB AIS, SH (almarhum) selaku Direktur PT Togo Sinar Indah Perkasa berdasarkan Akta Notaris Nomor: 08 tanggal 08 September 2007 tentang pendirian PT. Togo Sinar Indah Perkasa, Saksi ADISTI AHITA, SE Binti MARUHAM selaku Direktur PT Kaunta Lapandewa berdasarkan Akta Notaris Nomor: 54 tanggal 26 Juni 2003 tentang pendirian PT. Kaunta Lapandewa, Terdakwa FARIDA Binti H. RAUF (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu antara bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 dan tahun 2018 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau JL. Kartini, Kel. Wale, Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Halaman 27 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, **dengan tujuan menguntungkan dirisendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau mendapatkan paket Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Perdagangan Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.119.000.000,- (tiga milyar seratus sembilan belas juta rupiah), yang terdiri dari :

- Belanja Gedung Pertokoan :Rp.2.873.000.000,00.
- BelanjaPerencanaan Teknis :Rp. 143.835.000,00.
- BelanjaPengawasan Teknis :Rp. 86.301.000,00.
- BelanjaPenunjangKegiatan :Rp. 15.864.000,00.

- Bahwa kemudian Saksi RADJLUN, SH Bin ZAINUDDIN menggunakan alokasi anggaran tersebut untuk Pembangunan Konstruksi Pasar dan menetapkan lokasi pembangunan pasar di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lealea Kota Baubau tanpa memperhatikan terlebih dulu alas hak atas tanah yang akan dibangun pasar.

- Bahwa sebelum paket pekerjaan pembangunan konstruksi pasar Palabusa diajukan pelelangan kepada Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Baubau, Saksi ADISTI AHITA, SE Binti MARUHAM dan TerdakwaFARIDA Binti H. RAUF sering datang menemui Saksi RADJLUN, SH Bin ZAINUDDIN untuk menanyakan paket pekerjaan yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau.

- Bahwa pada saat dilakukan pelelangan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Palabusa oleh Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Setda Kota Baubau dalam layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), terdapat 19 (sembilan belas) perusahaan/peserta lelang dan yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan, yakni PT. Togo Sinar Indah Perkasa milik AHMAD

Halaman 28 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAJAB AIS, SH (almarhum) dan PT. Kaunta Lapandewa milik Saksi ADISTI AHITA, SE Binti MARUHAM.

- Bahwa isi dokumen penawaran yang diajukan oleh PT Togo Sinar Indah Perkasa dan PT Kuantu Lapandewa adalah hampir sama, setidaknya hanya berbeda pada harga penawarannya, dan pada saat *upload* atau mengunggah dalam layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) oleh orang yang sama.
 - Bahwa berdasarkan hasil penilaian/evaluasi Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Setda Kota Baubau maka ditetapkan PT. Togo Sinar Indah Perkasa sebagai pemenang dan kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar (Pembangunan Pasar Palabusa) Nomor : 03/Kontrak-DAK/Perdagprin/VII/2017 tanggal 15 Juli 2017 antara Saksi RADJLUN, SH Bin ZAINUDDIN selaku PPK dan AHMAD MUSTAJAB AIS, SH (almarhum) selaku Direktur PT Togo Sinar Indah Perkasa.
 - Bahwa setelah kontrak pekerjaan ditandatangani, AHMAD MUSTAJAB AIS, SH (almarhum) selaku Direktur PT Togo Sinar Indah Perkasa, Saksi ADISTI AHITA, SE Binti MARUHAM selaku Direktur PT Kaunta Lapandewa, dan Terdakwa FARIDA Binti H. RAUF menghadap saksi RADJLUN, SH Bin ZAINUDDIN dan disepakati bahwa pekerjaan konstruksi pembangunan pasar Palabusa dilaksanakan oleh Saksi ADISTI AHITA, SE Binti MARUHAM dan Terdakwa FARIDA Binti H. RAUF, bukan oleh AHMAD MUSTAJAB AIS, SH (almarhum) selaku Direktur PT Togo Sinar Indah Perkasa sebagai penandatanganan kontrak.
 - Bahwa semua urusan pekerjaan dilaksanakan oleh Saksi ADISTI AHITA, SE Binti MARUHAM dan Terdakwa FARIDA Binti H. RAUF, bahkan dalam hal pengurusan pembayaran tahapan/termin pelaksanaan pekerjaan pun Saksi ADISTI AHITA, SE Binti MARUHAM dan Terdakwa FARIDA Binti H. RAUF yang mengurusnya pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau dengan menemui Saksi RADJLUN, SH Bin ZAINUDDIN.
 - Bahwa pada setiap pencairan anggaran setelah uang ditransfer ke rekening PT Togo Sinar Indah Perkasa, maka AHMAD MUSTAJAB AIS, SH (almarhum) selaku Direktur PT Togo Sinar Indah Perkasa kemudian menuliskan cek atas nama Terdakwa FARIDA Binti H. RAUF untuk
- Halaman 29 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan oleh Terdakwa FARIDA Binti H. RAUF dan Saksi ADISTI AHITA, SE Binti MARUHAM sebagai pelaksana pekerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Uang Masuk (Rp)	Tanggal	Keterangan	Uang Keluar (Rp)	Selisih (Rp)
24-Jul-17	LL-0782LS17 PERINDAG	505.408.800,00	25-Jul-17	Cek Farida	505.408.000,00	800,00
31-Aug-17	LL-1196LS17 PERINDAG	663.349.050,00	05-Sep-17	Farida	627.849.000,00	35.500.050,00
30-Oct-17	LL-1767LS17 PERINDAG	631.761.000,00	31-Oct-17	Cek Farida	631.700.000,00	61.000,00
14-Dec-17	2889/SP2D-LS/2017	264.076.098,00	15-Dec-17	Cek Farida	264.070.000,00	6.098,00
27-Dec-17	3331/SP2D-LS/2017	462.449.052,00	03-Jan-18	Cek Farida	462.440.000,00	9.052,00
Jumlah (Rp)		2.527.044.000,00			2.491.467.000,00	35.577.000,00

- Bahwa sebelum serah terima pekerjaan Tahap I dilaksanakan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang menyatakan bahwa terdapat kekurangan pekerjaan konstruksi pembangunan pasar Palabusa yang dilaksanakan oleh PT Togo Sinar Indah Perkasa yang dikerjakan oleh Saksi ADISTI AHITA, SE Binti MARUHAM dan Terdakwa FARIDA Binti H. RAUF dan temuan tersebut telah disampaikan kepada Saksi RADJLUN, SH Bin ZAINUDDIN selaku PPK, namun Saksi RADJLUN, SH Bin ZAINUDDIN tetap mengarahkan kepada Saksi SAIFULLAH selaku PPHP untuk menerbitkan Berita Acara Serah Terima Tahap I Nomor : 510/317.b/BAST/XI/2017 tanggal 15 Nopember 2017 sebagai syarat terbitnya dokumen pencairan anggaran 100% (seratuspersen).
- Bahwa sebelum serah terima pekerjaan Tahap II dilaksanakan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang menyatakan bahwa hasil kekurangan pekerjaan konstruksi pembangunan pasar Palabusa yang dilaksanakan oleh PT Togo Sinar Indah Perkasa yang dikerjakan oleh Saksi ADISTI AHITA, SE Binti MARUHAM dan Terdakwa FARIDA Binti H. RAUF sebelum serah terima pekerjaan Tahap I belum dilaksanakan oleh PT Togo Sinar Indah Perkasa dan hal tersebut telah disampaikan kepada Saksi RADJLUN, SH Bin ZAINUDDIN selaku PPK, namun Saksi RADJLUN, SH Bin ZAINUDDIN tetap mengarahkan kepada Saksi SAIFULLAH selaku PPHP untuk menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima II (FHO) Nomor : 510/157.b/BAPFP/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018 dan Berita Acara

Halaman 30 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SerahTerimall (FHO) Nomor : 510/157.c/BAST/VI/2018 tanggal 04 Juni 2014 sebagai syarat terbitnya dokumen pencairan uang pemeliharaan.

- Bahwa perbuatan Saksi RADJLUN, SH Bin ZAINUDDIN, AHMAD MUSTAJAB AIS, SH (almarhum) selaku Direktur PT Togo Sinar Indah Perkasa, Saksi ADISTI AHITA Binti MARUHAM selaku Direktur PT Kaunta Lapandewa, Terdakwa FARIDA Binti H. RAUF telah tidak sesuai dengan ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pasal 4 ayat (1) : keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- Pasal 10 :Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Halaman 31 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

- Pasal 5 : Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk men-capai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- f. Adil/tidak diskriminatif, memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- g. Akuntabel, Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

- Pasal 6 : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Halaman 32 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 8 : PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

g. Mengawasi pelaksanaan anggaran.

- Pasal 11 : PPK memiliki tugas dan pokok dan kewenangan sebagai berikut:

e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;

- Pasal 19 ayat (1) : Penyedia Barang/Jasa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;

b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa.

- Pasal 87 ayat (3) : Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

- Pasal 95 ayat (3) : Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

- Pasal 95 ayat (4) : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pemeriksaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011

- Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- Pasal 132 ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Pasal 132 ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan ber-

Halaman **33** dari **124 Putusan Perkara** Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa akibat perbuatan Saksi RADJLUN, SH Bin ZAINUDDIN selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau / PA / PPK, AHMAD MUSTAJAB AIS, SH (almarhum) selaku Direktur PT Togo Sinar Indah Perkasa, Saksi ADISTI AHITA, SE Binti MARUHAM selaku Direktur PT Kaunta Lapandewa, Terdakwa FARIDA Binti H. RAUF telah mengakibatkan pekerjaan gagal konstruksi sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau TA 2017 oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Manado Nomor : 0337/PL12/KP/2021 tanggal 24 Mei 2021 hingga merugikan keuangan Negara sejumlah Rp.2.527.044.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-370/PW20/5/2021 tanggal 12 Juli 2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 15 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. **Subahrin, ST. Bin La Midi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kaitannya dengan saksi dalam pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau tahun anggaran 2017 adalah sebagai Direktur CV. Mega Design Engineering (Konsultan Perencanaan) yang mana sebelumnya sdr. Achmad Awaluddin Arif, ST selaku Wakil Direktur memberi tau dan meminta ijin dan sdr. Iman (persero komanditer) bahwa CV. Mega Design Engineering dipinjam oleh sdr. Fachrudin saiman untuk



mengikuti penawaran jasa perencanaan pada kegiatan pembangunan pasar palabusa kota baubau.;

- Bahwa hubungannya pada saat kegiatan pembangunan pasar palabusa kota baubau tahun 2017 CV. Mega Design Engineering dipilih sebagai konsultan perencanaan dalam pekerjaan tersebut, yang mana sesuai dengan surat perintah kerja atau Perjanjian kerja SPK No.01/kontrak-DAK/Perdagprin/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 antara Penjabat Pembuat Komitmen Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Baubau (Radjlun) dengan CV. Mega Design Engineering (Subahrin, ST) yang mana nilai kontrak sebesar Rp.91.080.000,- (Sembilan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah), kemudian adapun waktu pelaksanaannya adalah 30 hari kalender yang dimulai pada tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan 20 Juli 2017;
- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerja tanggal 21 Juni 2017 No.01/Kontrak-DAK/Perdagprin/VI/2017 CV. Mega Design Engin Engineering ditetapkan sebagai pemenang tender untuk mendesain pasar Palabusa Kota Baubau tersebut
- Bahwa CV. Mega Design Engin Engineering ditetapkan sebagai pemenang tender untuk mendesain pasar Palabusa Kota Baubau tersebut Kontrak antara CV. Mega Design Engin Engineering dengan PPK Dinas Perikanan dan Perindustrian, PPK saat itu yang tanda tangani kontrak yaitu Kadis Perdagangan dan Perindustrian pak RADJLUN ;
- Bahwa pada saat melakukan kegiatan perencanaan yang dampingi ada TIM untuk melakukan pengecekan dilapangan dan berdasarkan keterangan sdr. Muchsin saat itu yang turun dilapangan ada Pak RAJLUN dan Lurah (ibu RUKYAH) yang menunjuk lokasi pasar tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah turun kelapangan, sdr. MUCHSIN dan pak RAJLUN yang ikut kelapangan;

Halaman 35 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Mega Design Engin Engineering tidak ada kewajiban melihat alas hak tanah lokasi pasar tersebut, kami hanya sebatas mendesain gambar pembangunan pasar tersebut;
- Bahwa jangka waktu kontrak 1 (satu) bulan, yaitu dari tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
- Bahwa adapun masukan dari Radjlun saat itu hanya diarahkan pembuatan desigennya untuk pasar Tipe D yang dimaksud dengan Type D tersebut adalah Luas kebutuhan Los atau pedagang sekitar 100 (seratus) orang;
- Bahwa tugas saksi adalah mengontrol dan melihat perencanaan yang sudah di ACC yang ACC dari Dinas Pekerjaan Umum (PU);;
- Bahwa pada saat saksi di panggil oleh Jaksa turun ke lokasi saya melihat terjadi penurunan tanah karena pengurukan yang tidak padat sehingga ada lantai yang turun;
- Bahwa saat saksi di panggil oleh Jaksa turun ke lokasi kami melihat ada ukuran los-los yang tidak sesuai dengan gambar namun gambar secara keseluruhan sudah sesuai dengan perencanaan;
- Bahwa saat saksi lihat bangunan pasar tersebut saya lihat ada pengecatan yang tidak sesuai seharusnya satu lapis plamir, satu lapis cat dasar, dan 2 kali cat penutup, namun kelihatannya tipis secara kasat mata dan saya tidak melakukan alat pengukuran terhadap pengecatan tersebut;
- Bahwa secara fisual bangunan pasar tersebut sesuai dengan gambar perencanaannya;
- Bahwa nilai kontrak perencanaan sebesar Rp.91.080.000,- (sembilan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) hasil lelang;
- Bahwa saksi turun dilokasi setelah dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Baubau 1 (satu) kali saya turun ke

Halaman 36 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi pasar tersebut saat itu bersama dengan anggota saya yang ikut tender yaitu Achmad Awaluddin;

2. Saksi. **Muhsin, ST. Bin Alimuhammad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa adapun kaitannya dengan saya yang turun dilokasi pasar Palabusa pada saat peninjauan lokasi sebelum pembuatan gambar perencanaan pasar Palabusa Kota Baubau, saat itu dilokasi pasar yang akan dibangun ada pak RAJLUN sebagai PPK bersama stafnya dan dari Kelurahan;
- Bahwa ukuran-ukuran tanah yang saya buat dalam gambar perencanaan yaitu dari pinggir jalan 50 (lima puluh meter) sampai pada bangunan pasar ukuran awal pada saat survey kami;
- Bahwa saksi yang menggambar dan menghitung anggarannya Gambar tersebut saya konsultasikan juga di Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau terkait hasil design kami, dan juga terkait gambar dan RABnya;
- Bahwa terakhir kali saya datang dipasar saat ada panggilan dari Kejaksaan Negeri Baubau untuk cek pasar tersebut;
- Bahwa saat perencanaan tidak memperhatikan ketersediaan air dan listrik kami hanya kontraktor perencanaan bangunan saja, terkait air dan listrik tidak masuk bagian pekerjaan kami;
- Bahwa selain fondasi tidak ada yang berubah dari perencanaan;
- Bahwa saat menggambar saya meninjau dulu lokasinya menurut saksi cukup untuk pasar lokasi tersebut dan Gambar lokasinya sesuai hanya bangunannya bergeser sedikit;
- Bahwa secara fisual bangunan pasar tersebut sesuai dengan gambar perencanaannya;
- Bahwa nilai kontrak perencanaan sebesar Rp.91.080.000,- (sembilan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) hasil lelang;

Halaman 37 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disitu sudah ada pasar lama Palabusa dan agak jauh tempatnya dari lokasi pasar yang kami gambar tersebut;

3. Saksi. **Achmad Awaluddin Arif, ST.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi yang mengikuti lelang perencanaan pasar palabusa Kota Baubau secara online;
- Bahwa saksi itu saya tidak ikut ke lokasi saat peninjauan lokasi pasar tersebut;
- Bahwa setelah selesai Pasar palabusa dibangun saksi kelokasi;
- Bahwa secara fisual hampir tidak ada perbedaan dengan perencanaannya;
- Bahwa dua bulan lalu saksi ada ke Lokasi pasar Palabusa, tidak ada aktifitas di pasar tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pembuatan perencanaan pasar Palabusa, kaitanya dengan saya, saya yang ikut lelang secara online;
- Bahwa harusnya gambar design yang jadi acuan pembangunan pasar Palabusa tersebut dengan mekanisme Setelah saya menerima Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh Konsultan Perencanaan kemudian saya meneliti harga bahan dengan cara membandingkan harga yang tertera pada label Keputusan Walikota Nomor : 347/XI/2016 tanggal 5 November 2016 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa dalam wilayah Kota Baubau;

4. Saksi. **Festi Fani Haris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota Tim yang melakukan Asistensi perencanaan pembangun pasar Palabusa dengan tugas saksi melakukan asistensi terhadap harga bahan yang diajukan oleh Konsultan Perencana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), Saya berpedoman dari penetapan standarisasi harga barang dan jasa dalam wilayah Kota Baubau sesuai Surat

Halaman 38 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Walikota Nomor : 347/XI/2016 tanggal 5 November 2016 ;

- Bahwa menurut saksi masih wajar dan tidak melebihi harga yang ditetapkan Walikota Baubau;
- Bahwa setelah RAB perencanaan tersebut dinyatakan sesuai selanjutnya ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Baubau sebagai pejabat yang mengambil keputusan, selain harga bahan dalam RAB yang di Asistensi gambar juga di Asistensi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Saat itu saya juga bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau;
- Bahwa saksi berkedudukan sebagai Asistensi terhadap Perencanaan Pembangunan Pasar Palabusa sesuai Surat keputusan (SK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 04 Januari 2017 dan saksi bagian asistensi harga bahan sesuai dengan standarisasi sesuai SK. Walikota Baubau Nomor : 347/XI/2016 tanggal 5 November 2016, yang saksi asistensi harga satuan bahan;
- Bahwa ada besteknya dalam perencanaan pembangunan pasar Palabusa yang diajukan oleh Konsultan Perencana
- Bahwa yang buat Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut dari Konsultan Perencanaan;

5. Saksi. **MUHAMAD SALMAN SIRADJUDDIN, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tupoksi saksi sebagai Kepala ULP untuk melaksanakan kegiatan yang ada di bagian ULP, fungsinya untuk pengelolaan pengadaan barang jasa, Pengelolaan LPSE dan yang ketiga peningkatan sumber daya manusia, saksi bertanggungjawab kepada Sekda ;
- Bahwa setelah melaksanakan pelelangan Pokja melaporkan kepada saya sebagai ketua ULP Bahwa pelelangan sudah selesai.

Halaman 39 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melaksanakan pelelangan Pokja melaporkan kepada saya sebagai ketua ULP bahwa pelelangan sudah selesai, yang jadi pemenang lelang adalah PT. Togo Sinar Indah Perkasa ;
- Setelah melakukan proses dan mendapatkan pemenang maka dikembalikan ke dinas yang bersangkutan untuk melaksanakan kontrak.
- Bahwa bisa saksi, yang punya barang dari dinas yang bersangkutan kami cuma melakukan proses pemilihan penyedia adapun setelah kami serahkan tentunya PPK atau PA berhak menentukan apakah ini diterima atau tidak;
- Bahwa tidak ada pertemuan, saksi hanya menyerahkan Berita acara tersebut untuk dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak karena tugas kami di ULP itu hanya sampai penetapan pemenang.
- Bahwa ketika saya menerima usulan dari dinas saya memberikan Surat tugas kepada Pokja untuk melaksanakan pemilihan penyedia dan Pokja meneruskan dengan apa yang diberikan kepada Pokja berupa kelengkapan-kelengkapan yang diberikan oleh dinas Untuk melakukan proses.
- Bahwa untuk hasil lelang itu adalah gawai dari Pokja dan saya hanya terima berupa pelaporan, saya selaku Kabag ULP juga menanyakan apakah memang ini Sudah memenuhi persyaratan atau tidak dan pihak Pokja mengatakan iya mereka juga turut menjelaskan apa yang menjadi gugurnya perusahaan lain.
- Bahwa dalam hubungannya dengan proyek ini saksi terlibat khusus di proses lelangnya ;
- Bahwa setelah pengajuan lelang proses yang saksi lakukan setelah menerima itu saya langsung teruskan ke Pokja untuk melakukan proses ;
- Bahwa saksi selaku kepala ULP memberikan surat tugas untuk Pokja melaksanakan proses pemilihan penyedia.
- Bahwa yang melaksanakan pelelangan tersebut adalah Pokja ;

Halaman 40 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme pelelangan sSebab kami sudah menyerahkan ke Pokja jadi terkait siapa pemenangnya itu kami tidak ketahui,nanti setelah selesai proses barulah kami ketahui pemenangnya. ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sdri. Ibu Hj. Adisti dan Sdri. Farida dalam pembuktian Kualifikasi dokumen, tugas saksi hanya menunjuk Pokja

6. Saksi. **DJAINUDDIN ISHAK, S.Si., Apt., M.Si Bin MUHAMMAD ISHAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi sebagai Ketua Pokja,
- Bahwa Perpres yang dipakai pada saat lelang Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan Perpres 54 tahun 2010.
- Bahwa tahapan lelang menurut Perpres Nomor 4 tahun 2015 tersebut
- Bahwa adapun tahapan dalam lelang Pertama pengumuman lelang melalui sistem secara elektronik Kemudian pada saat itu kami meng-upload dokumen pendukungnya diantaranya adalah dokumen lelang berupa gambar, rancangan kontrak, rencana kerja dan spesifikasi serta RAB setelah itu pengumuman dilaksanakan sesuai Perpres Nomor 4 tahun 2015 Dilaksanakan 7 hari kemudian ada aanwijzing atau pemberian penjelasan kepada penyedia Itu dilakukan 2 hari setelah pengumuman jadi aanwijzing kami buka beberapa jam untuk menampung pertanyaan dari penyedia yang sudah mendaftar, tanya jawab itu Ini dilakukan secara online setelah itu masuk ke penyedia mengupload penawarannya lalu setelah mengupload kami dari Pokja melakukan evaluasi dokumen penawaran dimana evaluasi ini ada 4 dimulai dari evaluasi administrasi, teknis harga dan kualifikasi setelah itu maka dari hasil evaluasi kami mendapatkan 6 berdasarkan hasil kesepakatan Pokja dan mengumkan lalu setelah mengumumkan kami tetapkan pula masa

Halaman 41 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



sanggah yaitu selama 5 hari dan setelah selesai masa sanggah dalam sistem itu ada muncul dua yaitu penandatanganan surat penyedia barang dan jasa yang harus dilakukan oleh PPK dan yang terakhir adalah penandatanganan kontrak, jadi tanggung jawab Pokja itu mulai dari pengumuman sampai pada masa sanggah.

- Bahwa Pokja kemudian melakukan evaluasi namun sebelum melakukan evaluasi kami melakukan koreksi terhadap RAB dari penyedia kami hitung apakah di situ ada kesalahan Perkalian atau apa apabila ada kesalahan maka kami kembalikan kepada hasil menurut koreksi kami dan terkait kasus ini itu tidak ada kesalahan dalam perhitungan perkalian RAB, setelah melakukan koreksi kami melakukan evaluasi administratif, jadi yang kami evaluasi itu pada umumnya tiga yaitu terhadap surat penawaran yaitu surat penawaran itu harus bertanggal kemudian masa berlaku surat penawaran harus sama dengan yang diminta dalam dokumen lelang dan yang terakhir itu harus ada nilai penawaran. Lalu itu kami melakukan evaluasi teknis. Sesuai dengan lembar data pemilihan di situ ada kurang lebih 7 diantaranya harus punya metode pelaksanaan, harus ada tenaga ahli yang diminta sesuai dengan KAK, ada alat, ada rencana kerja dan lain-lain lalu apabila lolos teknis maka kami melakukan evaluasi harga lalu apabila selesai evaluasi harga karena ini adalah lelang pascakualifikasi maka dilakukanlah evaluasi kualifikasi, evaluasi kualifikasi tersebut dilakukan di dalam sistem karena penyedia pada saat dia melakukan menghitung data penawaran dia memasukkan kualifikasi kedalam system jadi di kita melihat di situ ada pengalaman atau tidak dan yang tidak lolos dalam evaluasi kualifikasi otomatis tidak lagi diundang dalam pembuktian kualifikasi. Sebagaimana ditentukan dalam dokumen pemilihan selanjutnya kami melakukan penetapan pemenang, melakukan pengumuman masa sanggah dan selesai, lalu laporan

Halaman 42 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil lelang berita acara yang kami upload dalam sistem itu kami serahkan ke ULP selaku yang memberikan kami tugas - Apakah kedua perusahaan yaitu PT. Togo Sinar Indah Perkasa dan PT. Kaunta Lapan Dewa Mencantumkan pengalaman sejenis sesuai dengan data kualifikasi di sistem itu hanya PT. Togo Sinar Indah Perkasa yang melampirkan pengalaman sejenis, kami sampaikan bahwa dokumen yang kami pakai itu adalah SDP (Standar dokumen Pengadaan) dari LKPP dan itu bisa kami ambil dalam sistem SPSE dan pada SPSE itu sudah ada standar dokumen, Untuk lelang umum kualifikasi non kecil Jadi dalam kasus pasar palabusa tersebut non kecil sesuai dengan Perpres nomor 54 tahun 2010 apabila pagu budgetnya lebih dari 2,5 M pada saat itu maka wajib mempersyaratkan pengalaman perusahaan yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan sejenis yang besar pengalamannya adalah kemampuan dasarnya sama dengan HPS atau sama dengan 3 MPB, perusahaan yang melakukan ini harus mempunyai pengalaman mengerjakan pasar yang minimal paket yang pernah dia lakukan itu adalah sepertiga dari 2,8 M dan PT. Togo Sinar Indah Perkasa Mencantumkan bahwa dia pernah mengerjakan pekerjaan pasar di tahun 2015/2016 dan pagunya 4 M, Itu yang kami buktikan pada saat pembuktian kualifikasi Iya menunjukkan data kontrak itu.

- Bahwa Evaluasi dokumen penawaran dilakukan secara online artinya setelah kami buka / kami print dan kami periksa mulai dari surat penawaran dan lain sebagainya, untuk pasar palabusa ini kami periksa secara soft copy dan dokumennya juga kita print karena juga sebagai bahan pelaporan ke ULP.
- Bahwa jadi yang kami tahu bahwa perusahaan yang masuk ini bukan dalam satu konsorsium yang sama dan bukan juga orang yang sama, sehingga kami anggap ini tidak ada kongkalingkong didalamnya, yang jelas

Halaman 43 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



petunjuk yang kami lakukan itu monitoring evaluasi adalah sistem gugur jadi dalam ketentuan perpres 54 dimana untuk sistem gugur itu kami hanya membandingkan antara dokumen penawaran penyedia terhadap persyaratan yang diminta dalam dokumen lelang.

- Kalau Misalnya Kami menemukan yang demikian itu maka akan kami rapatkan karena selama ini dalam melakukan evaluasi sistem gugur itu kami membandingkan itu bukan penawaran dengan penawaran tetapi penawaran dengan dokumen lelang sebab seperti itulah metodenya dalam sistem gugur jadi selama ini kami cek sudah ada metodologinya sudah menggambarkan Kemudian tenaga ahli yang dipakai dan lain-lain Jadi yang kami cek itu hanya kelengkapan kelengkapan persyaratan tidak sampai kepada membandingkan membandingkan itu bukan prosedur dalam evaluasi sistem gugur.
- Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kami ini adalah ad hock sehingga kami saling memahami dan pada saat itu memang ada 1 orang anggota Pokja yang sedang tinggi beban kerjanya (masih sibuk) sehingga tidak bergabung dengan kami jadi Kami berempat yang kerja tetapi tanggung jawabnya tetap berlima.
- Tugas Pokja setelah kami menerima surat tugas dari kepala ULP lalu kami juga menerima lampiran lampiran berkas yang disetor dari dinas, selanjutnya kami di Pokja melakukan tugas-tugas yang pertama menyusun jadwal lelang secara elektronik setelah itu kami menyusun dokumen lelang, adapun dokumen lelang yang kami susun adalah sesuai dengan data dari dinas jadi persyaratan peserta lelang itu ada semua Kemudian kami melakukan pelelangan pekerjaan atau pengumuman setelah Pengumuman itu atau penjelasan kepada penyedia secara online itu biasanya dilakukan 2 hari setelah pengumuman kemudian ada pengajuan

Halaman 44 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



penawaran dari penyedia, kemudian sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan di sistem itu ada ada Pembukaan penawaran, melakukan evaluasi dan melakukan penetapan dan pengumuman pemenang, masa sanggah dan seterusnya Jadi pekerjaan Pokja itu mulai dari mengumpulkan sampai dengan menetapkan atau mengumumkan pemenang .

7. **Saksi. Suleman, ST. MT Bin La Ena**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selain anggota Pokja adalah sebagai anggota PPHP ;
- Bahwa saksi turun untuk mengecek pekerjaan Karena sudah dinilaidari PPK, jadi pada saat kami periksa itu ada beberapa yang belum selesai
- Bahwa pada saat Saksi turun lapangan itu ada orang yang bekerja di sana tidak ada orang ;
- Bahwa jadi saksi secara pribadi disampaikan oleh anggota Tim dari Dinas Perindag yaitu Pak Saifullah yang merupakan sekretaris PPHP dimana saat itu beliau menghubungi saya via telepon sebelum ke lapangan.
- Bahwa pada waktu pemeriksaan pertama itu semua Tim lengkap;
- Bahwa kalau pekerjaan sudah selesai, jadi dapat saya jelaskan kalau seandainya masih ada catatan dari Tim PPHP maka itu harus diperbaiki terlebih dahulu atau dipenuhi dulu setelah itu baru kami turun kembali lagi mengecek apakah sudah di kerja perbaikan tadi atau belum.
- Bahwa setelah 6 bulan kemudian saya sempat konfirmasi kepada Tim PPHP yang lainnya bagaimana dengan catatan yang menjadi temuan di pemeriksaan pertama tersebut lalu kata Tim PPHP yang lain itu sudah dibenahi.
- Bahwa pada saat saya dan Tim turun lokasi saat itu di sana ada Sdri. Ibu Hj. Adisti dan Sdri. Farida dan juga ada konsultan pengawas.;

Halaman 45 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah ditelepon oleh Pak Saifullah selaku sekretaris PPHP dan saya sampaikan apa yang menjadi temuan Kita di lapangan itu harus ditindaklanjuti terlebih dahulu.
- Bahwa atas hal tersebut penuntut umum menyatakan bahwa yang ada pada majelis hakim itu hanya daftar barang bukti saja sedangkan untuk barang buktinya itu tetap dalam pengawasan dan dipegang oleh penuntut umum atas hal tersebut penasehat hukum menyampaikan bahwa bagaimana kemudian majelis hakim melakukan pemeriksaan barang bukti apabila hanya daftar barang bukti saja yang ada pada majelis hakim sehingga kemudian hakim ketua menyampaikan agar barang bukti yang ada pada penuntut umum itu bisa diperbanyak untuk juga diserahkan kepada majelis hakim sehingga bisa dipakai untuk menjadi pertimbangan pada saat pembuatan putusan.
- Bahwa berdasarkan hasil konfirmasi saya dengan Tim PPHP yang lainnya saat itu saya menanyakan bagaimana dengan catatan kita yang awalnya dulu lalu saya disampaikan bahwa itu sudah diperbaiki.
- Bahwa apabila pekerjaan tersebut sudah selesai lalu kemudian ada temuan-temuan dari BPKP yang bertanggungjawab adalah Dinas ;
- Bahwa saksi pada saat itu menjabat sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) I dengan tugas Tugas Pokja setelah kami menerima surat tugas dari kepala ULP lalu kami juga menerima lampiran lampiran berkas yang disetor dari dinas selanjutnya kami di Pokja melakukan tugas-tugas yang pertama menyusun jadwal lelang secara elektronik Setelah itu kami menyusun dokumen lelang, adapun dokumen lelang yang kami susun adalah sesuai dengan data dari dinas jadi persyaratan peserta lelang itu ada semua kemudian kami melakukan pelelangan pekerjaan atau pengumuman setelah pengumuman itu ada aanwijzing atau penjelasan kepada

Halaman 46 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia secara online itu biasanya dilakukan 2 hari setelah pengumuman kemudian ada pengajuan penawaran dari penyedia, kemudian sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan di sistem itu ada pembukaan penawaran, melakukan evaluasi dan melakukan penetapan dan pengumuman pemenang, masa sanggah dan seterusnya jadi pekerjaan Pokja itu mulai dari mengumpulkan sampai dengan menetapkan atau mengumumkan pemenang ;

- Bahwa setelah penetapan pengumuman kami memberikan masa sanggah itu selama 5 hari, masa sanggah itu untuk memberikan waktu kepada para penyedia yang keberatan dengan penetapan untuk melakukan sanggahan dan apabila masa sanggah selama 5 hari itu sudah dilewati dan tidak ada sanggahan maka sistem annya langsung ke PPK untuk penetapan/ Penunjukan penyedia dan penandatanganan kontrak jadi tugas Pokja setelah selesai tidak ada sanggahan maka selesai ;
- Bahwa kenyataan ada pasar yang berdiri di situ ;
- Bahwa hasil pekerjaan dari penyedia jadi kami sebagai Tim PPHP disampaikan oleh PPK untuk meninjau hasil pekerjaan di lapangan setelah itu kami tim turun mengecek kegiatan yang di lapangan dengan membawa dokumen kontrak dengan dokumen administrasi yang dibawakan oleh penyedia setelah itu kami memeriksa sesuai dengan rekavisual pada saat itu saya yang masuk juga Tim PPHP saya mengukur ukuran bangunan saya bandingkan antara dokumen kontrak dengan kenyataan di lapangan, jadi kami memeriksa fisik bangunan dan ternyata saya ukur sesuai, saat itu kan saya bawa dokumen kontrak jadi tugas saya saat itu saya melihat gambar dan mengukur ukuran bangunan dengan menggunakan meter rolling panjang dan ternyata ukurannya pas namun ada catatan kami pada saat tim turun waktu itu yang dianggap sebagai ketidak sesuaian

Halaman 47 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di dalam berita acara pemeriksaan kami itu tertuang salah satunya itu ada berupa pengecetan yang belum bagus sehingga kami suruh untuk perbaiki lebih jelasnya catatan itu ada di berita acara kami.

- Bahwa saksi mengerti PHO itu untuk serah terima pertama dan FHO itu serah terima kedua.
- Bahwa jadi setelah kami kembali dari memeriksa itu ada teman-teman Tim PPHP yang di dinas yang menyampaikan ke PPK nya bahwa masih ada catatan namun saya tidak tahu apakah ditindaklanjuti atau tidak.
- Bahwa pada saat ada temuan di lapangan kami langsung diskusi juga pada waktu itu jadi di catatan itu pak sekretarisnya Pak Saifullah yang mencatat di situ kami diskusi dan dari hasil pemeriksaan kami di lapangan itu yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kami jadi tidak ada rapat khusus ;
- Bahwa yang saya pahami jadi setelah kami turun ke lapangan periksa pekerjaan secara visual, hal-hal yang kami dapatkan sebagaimana dalam berita acara kami sampaikan kan itu kami sampaikan ke PPK nya bahwa masih ada catatan yang harus dibenahi, saat itu yang menyampaikan adalah tim kami yang berada di dinas karena kami kan Ada 5 orang.
- **Bahwa** pada waktu pembuktian kualifikasi direktur dari Pt. Kaunta Lapan Dewa yaitu Adisti Ahita Itu datang dan pada saat itu masih pembuktian, jadi pada saat itu yang kami undang itu adalah satu perusahaan yaitu PT.Togo Sinar Indah Perkasa lalu direktur PT. Kaunta Lapan Dewa datang menanyakan mengapa mereka tidak diundang untuk pembuktian kualifikasi kami sampaikan bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak lolos dan beliau hanya bilang "oh begitukah". Sebab itu kan ada jadwalnya makanya dia tahu pembuktian kualifikasi. Memang PT. Kaunta Lapan Dewa saat itu datang mengajukan penawaran tetapi tidak lolos Dievaluasi kualifikasi sedangkan untuk Sdri. Farida saya tidak tahu.

Halaman 48 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



8. **Saksi. ARYATI RAUF Binti H. RAUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Komisariss dari PT. Togo Sinar Indah Perkasa
- Bahwa PT. Togo Sinar Indah Perkasa Sering melakukan Kegiatan pembangunan-pembangunan fisik misalnya berupa gedung ;
- Bahwa kalau suami saya mengerjakan sendiri itu dia sendiri yang mengurus pencairan
- Bahwa yang mengerjakan untuk pekerjaan proyek Pasar palabusa Ibu adisti dan Ibu Farida
- Bahwa Saksi mengetahui jika ibu Adisti dan ibu Farida yang mengerjakan pekerjaan proyek Pasar Palabusa, karena Informasi dari Pak Ilham dan mereka juga pernah ke rumah sakit untuk meminta pencairan dana nya dengan membawa SP2D.
- Bahwa benar saksi melihat SP2D tersebut yang dibawa oleh Ibu Adisti ;
- Bahwa kondisi suami Saksi Ahmad Mustajab Ais pada saat Bu Adisti dan Ibu Farida ke rumah Saksi dan bertemu dengan suami Saksi di teras rumah Saksi, karena suami saksi sudah sakit ;
- Bahwa yang parahnya itu di bulan 11 masuk di Murhum 3 hari lalu saya bawa ke Makassar 10 hari itu sudah di bulan 12 Kemudian setelah 10 hari di Makassar suami saya itu minta balik karena tidak mau di kemo lalu kami kembali ke rumah itu selama kurang lebih 2 minggu,namun karena saat itu kondisinya tidak baik dan tidak ada dijual oksigen lagi sehingga saya katakan kita ke rumah sakit saja lagi maka saya bawa lah kembali beliau ke Rumah Sakit Medika di Rumah Sakit Medika tersebut beliau dirawat selama 10 hari selanjutnya saya membawa yang bersangkutan ke Rumah Sakit Siloam Bau-Bau.
- Bahwa dari bulan Juli atau sampai bulan Agustus tersebut suami Saksi tidak pernah berpamitan kepada Saksi untuk ke

Halaman 49 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi pembangunan Pasar Palabusa, karena suami saksi sudah saksi ;

- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi Pasar palabusa, yaitu pada saat pemeriksaan kejaksaan, sebelumnya saya tidak pernah ke sana.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa almarhum suami Saksi itu mendapatkan kegiatan pembangunan Pasar palabusa pada saat pencairan dana di Rumah Sakit yang saya sampaikan sebelumnya.
- Bahwa Ibu ADISTI dan Ibu FARIDA Menemui suami Saksi untuk meminta pencairan yang saksi tahu itu pada saat siang di Rumah Sakit itu dan yang terakhir pengambilan yang 5% itu setelah 2018.
- Bahwa suami Saksi meninggal dunia, Bulan Januari tahun 2018
- Bahwa pengambilan terakhir yang 5% tersebut itu di saat suami Saksi sudah meninggal dunia, saat itu Ibu Adisti datang meminta pencairan yang 5% itu namun saksi katakan bahwa suami saksi sudah meninggal dunia, bagaimana caranya sedangkan direktur sudah meninggal dunia lalu Beliau mengatakan bahwa Komisaris bisa, saat itu dia memberikan saksi dokumen satu bundel kemudian saya bertanda tangan.
- Bahwa saat menemui Saksi Ibu Adisti datang bersama Ibu Farida, mereka datang berdua tetapi yang menemui saya itu hanya Ibu Adisti, hanya dia yang masuk.
- Bahwa dana yang masuk tersebut itu masuknya ke rekening perusahaan ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah dan saya dengan suami saya tidak pernah diskusi terkait hal tersebut, lagipula kalau memang pekerjaan tersebut adalah pekerjaan suami saya sendiri tentu pemasukan dan pengeluaran itu dia sampaikan kepada saya sebab saya yang catat pemasukan dan pengeluarannya namun untuk terkait pembangunan Pasar Palabusa ini suami saya itu tidak pernah cerita kepada saya.

Halaman 50 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu adalah Ibu Adisti dan Ibu Farida pernah datang ke rumah Saya pada pertengahan tahun 2017 dan mereka bertemu dengan suami saya serta ngobrol di teras apa yang mereka bicarakan pada saat itu saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat mau pencairan bertepatan saat itu kondisi suami saya sudah sakit keras (kritis) saat itu Ibu Adisti Datang ke Rumah Sakit mengambil cek, saat itu saya sampaikan kepada suami saya "Ada Ibu Adisti Mau ambil cek" kemudian saat itu suami saya mengatakan ambikan cek di rumah sehingga saya kembali ke rumah untuk mengambil cek lalu saya kembali ke Rumah Sakit namun kondisi suami saya pada saat itu sudah tidak bisa bertanda tangan lagi sehingga saya katakan "ini Bagaimana orang punya uang?" Katanya saat itu coba hubungi orang BPD kemudian orang BPD ada yang datang saat itu lalu mengatakan bisa dengan menggunakan cap jempol saja.
- Bahwa Adisti datang meminta cek untuk pencairan dana, dia mau ambil uangnya di perusahaan saat itu dia membawa SP2D, awalnya suami saya yang lihat kemudian saat itu dia mengatakan tuliskan sebanyak SP2D tersebut.
- Bahwa saksi yang tulis atas arahan suami saksi kemudian suami saksi yang cap jempol, sejumlah di SP2D ;
- Bahwa Adisti dan Farida Pernah bertemu dengan suami Saksi yang saksi tahu pertemuan mereka saat itu adalah yang di rumah itu namun saksi tidak tahu apa pembicaraan mereka.

9. **Saksi. ILHAM YUDIARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tugas-Tugas Saksi selaku karyawan PT. Togo Sinar Indah Perkasa menyiapkan administrasi, saat pelelangan serta melakukan penguploadan dokumen.
- Bahwa selain dokumen PT. Togo Sinar Indah Perkasa saja yang Saksi upload saat itu untuk lelang

Halaman 51 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



pembangunan Pasar Palabusa atau aja ada dokumen perusahaan lain yang Saksi upload ada perusahaan lain juga yaitu PT. Kaunta Lapan Dewa atas perintah Ahmad Mustajab Ais SH.,

- Bahwa saksi meng-upload dokumen-dokumen dari 2 perusahaan itu untuk mengikuti lelang pekerjaan pembangunan Pasar Palabusa;
- Bahwa berapa perusahaan yang Saksi upload saat itu saksi lupa ;
- Bahwa saksi kerja di PT. Togo Sinar Indah Perkasa sudah 2 tahun ;
- Bahwa setahu saksi direktur PT. Togo Sinar Indah Perkasa yaitu Ahmad Mustajab Aistidak Pernah ke lokasi pembangunan Pasar Palabusa ;
- Bahwa saat ini beliau sudah meninggal dunia. Ahmad Mustajab Ais, SH Meninggal dunia pada saat proyek sudah mau selesai dan ambil uang terakhir sudah selesai setelah itu yang melanjutkan proyek tersebut ketika Ahmad Mustajab Ais, SH Sudah meninggal dunia, Adisti dan Farida, hal ini saksi tahu Adisti dan Farida yang melanjutkan proyek tersebut diberitahu oleh Almarhum ;
- Bahwa nilai kontrak yang di menangkan oleh PT. Togo Sinar Indah Perkasa tersebut dua miliar lebih
- Bahwa yang saksi dengar dari almarhum Ahmad Mustajab Ais, SH bahwa kedua Ibu ini Adisti dan Farida itu meminjam perusahaan. pada saat itu Ahmad Mustajab Ais, SH Menelpon saya pada waktu malam hari, sebab saksi adalah admin dari Ahmad Mustajab Ais, SH.
- Bahwa Saksi mengetahui Bahwa di tahun 2017 PT. Togo Sinar Indah Perkasa memenangkan proyek pembangunan Pasar;

10. Saksi. **RUKIYA Binti HASIRUNNADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 menjabat sebagai Lurah Palabusa tersebut;

Halaman 52 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi yang menjadi tempat dibangunnya Pasar Palabusa tersebut adalah milik pemerintah
- Bahwa saksi mengetahui dari yang menghibahkan yaitu ketua LPM yang masih hidup sekarang itu bersama dengan RT RW dan tokoh masyarakat., dengan luas sekitar 4.000 lebih.
- Bahwa sebelum pembangunan Pasar berdasarkan proyek tersebut ada Pasar lain di Palabusa sudah ada dengan jarak kurang lebih 500 meter ;
- Bahwa Pasar yang lama itu kondisinya tidak memungkinkan karena terlalu sempit mengingat perkembangan penduduk sekarang ini jadi Pasar yang ada itu sudah lama yaitu sejak lahirnya Palabusa yang saya tahu saat ayah saya menjadi Kepala Desa yaitu di tahun 1972 Pasar Lama tersebut sudah ada memang.
- Bahwa seingat saksi Pasar Palabusa yang baru itu pernah beroperasi kurang lebih 3 minggu ;
- Bahwa pada Bulan Desember tahun 2018 pasar Palabusa diresmikan ;
- Bahwa Tidak ada secara resmi tetapi secara lisan ada pemberitahuan bahwa Kami dipanggil secara untuk Membicarakan perihal pembangunan Pasar Palabusa Lalu saya sampaikan RT-RW, Di Kantor Kelurahan Palabusa.
- Bahwa setahu saksi lahan pasar Palbusa tidak ada masalah, karena Lokasi tersebut adalah Tanah Masyarakat Palabusa yang dihibahkan.
- Bahwa saksi tida tahu sehingga Pasar tersebut masih kosong;
- Bahwa sebelum pembangunan Pasar Saksi pernah bertemu dengan Adisti atau Farida dan Radjlun.?
- Bahwa pada saat di lokasi mau nunjuk tempat untuk Pasar Palabusa tersebut ada Pak Camat juga, ada saya selaku Lurah , ada RT RW , ada Tokoh Masyarakat, ada Tokoh Adat dan ada juga Pak Kepala Dinas.

11.Saksi. Wa Ode Sarwati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 53 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah pembangunan pasar Palabusa pada tahun anggaran 2017;
- Bahwa saksi sebagai bendahara pengeluaran pada Dines Perindustrian dan Perdagangan Kota Bau-Bau;
- Bahwas saksi yang proses sehingga uang untuk pembangunan pasar Palabusa bisa dicairkan dengan nilai anggarannya adalah sebesar Rp 2.865.720.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah ;
- Bahwa uang yang saya keluarkan masuk ke rekening perusahaan atas nama PT. Togo Sinar Indah Perkara
- Bahwa adapun tahapan pencairan anggaran pekerjaan pembangunan pasar Palabusa uang muka 20% yang diajukan oleh Terdakwa Farida dan Adisti Ahita selaku pelaksana pekerjaan, selanjutnya KPA yang diajukan oleh (Terdakwa Radjlun) memerintahkan saya untuk membuat surat perintah membayar tanda bukti kas kepada PT. Togo Sinar Indah Perkasa, dan masih ada lagi yang saya lupa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa terdakwa Farida yang menerima uang yang saksi keluarkan jelasnya uang tersebut masuk kerekening PT. Togo Sinar Indah Perkasa ;
- Bahwa yang membuat surat-surat yang berhubungan dengan pengeluaran uang pembangunan pasar Palabusa dibuat oleh Dines Perindustrian dan Perdagangan, kecuali SP2D dikeluarkan oleh Keuangan Daerah ;
- Bahwa Untuk potongan pajak dibebankan kepada perusahaan (PT Togo Sinar Indah Perkasa)
- Bahwa syarat-syarat untuk cairnya uang yang saksi ketahui harus adanya kontrak ;
- Bahwa Pasar palabusa ada berdiri sekarang ini
- Bahwa Terdakwa Farida pernah datang keruangan saksi dengan tujuan meminta pencairan anggaran pembangunan pasar Palabusa, tetapi saat itu saya

Halaman 54 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampaikan kepada Terdakwa Farida supaya ada persetujuan dari KPA (Kuasa pengguna Anggaran) dan saksi memenuhi setelah adanya ACC dari kepala Dinas KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Terdakwa Radjlun, SH, kemudian uang tersebut masuk ke rekening PT. Togo Sinar Indah Perkasa ;

- Bahwa pembangunan pasar Palabusa menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2017;.
- Bahwa selain terdakwa Farida yang pernah meminta kepada saksi untuk pencairan uang, ada terdakwa Adisti yang meminta kepada saksi untuk pencairan uang ;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen dalam pencairan uang ada tanda tangan kuasa pengguna anggaran (KPA) ;

12. Saksi. Wa Ode Sarida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kedudukan saksi adalah sebagai Pejabat Pengadaan yang tugasnya melakukan persiapan pengadaan barang dan jasa, melakukan pemilihan penyedia barang dan jasa dan melaporkan hasil pemilihan penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Terdakwa Radjlun, S.H;
- Bahwa dasar saksi sehingga ditunjuk sebagai pejabat pengadaan pembangunan pasar Palabusa kota Bau-Bau tahun anggaran 2017? SK Kepala Dines perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau tahun 2017 saya diangkat sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa dilingkungan Dines Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau, saksi juga sebagai panitia lelang pekerjaan perencanaan dan pekerjaan fisik pembangunan pasar Palabusa ;
- Bahwa yang menjadi konsultan pengawas yaitu CV. Barakati Karya Teknik dan Direktornya adalah saudara Muh. Fahrudin, S.T.,
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan penyedia konsultan Pengawas pembangunan pasar Palabusa sebesar 49.885.000,- (empat puluh sembilan juta delapan tarus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima ribu rupiah), dalam jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari ;

- Bahwa pada saat itu PPK (terdakwa Radjlun, SH) menyampaikan kepada saya agar membuat undangan yang ditujukan kepada CV. Barakati Karya Teknis untuk ikut mengajukan penawaran sebagai konsultan pengawasan pekerjaan konstruksi pekerjaan pembangunan pasar palabusa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa Farida sering datang ketemu dengan Radjlun, SH di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- Bahwa pekerjaan konstruksi pembangun pasar palabusa sudah sementara berjalan baru terdakwa Farida datang ke kantor untuk ketemu dengan Radjlun, SH (PPK) ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kedatangan terdakwa Farida di kantor menemui Radjlun, SH sehubungan dengan pencairan dana pembangunan pasar palabusa ;
- Bahwa setuju saksi yang mengerjakan adalah Terdakwa Farida ;

13. Saksi. La Ode Ali Hasan bin La Ode Naemo, dibawah sumpah paada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui, berdasarkan dokumen yang saya lihat di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian ;
- Bahwa Jabatan saya adalah sebagai kepala Dinas pada kantor Perindag kota Bau-bau sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dan nilai kontrak yang ada di dokumen pekerjaan konstruksi pembangunan pasar palabusa sebesar Rp. 2,8 (dua koma delapan) milyar ;
- Bahwa kalau dalam dokumen yang saya lihat tidak ada masalah
- Bahwa pekerjaan konstruksi pasar palabusa selesai di kerjakan;
- Bahwa pasar palabusa sudah di serah terimakan kepada Dinas Perindag dan pasar palabusa sudah diresmikan oleh bapak Walikota Bau-bau ;

Halaman 56 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang bertanggung jawab adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Perindag) ;
- Bahwa saksi pernah melihat pasar palabusa;
- Bahwa pasar palabusa pernah digunakan/difungsikan oleh masyarakat untuk berpasar sampai tiga minggu ;
- Bahwa tidak ada larangan, hanya karena sementara proses hukum berjalan ;
- Bahwa ada usaha dari pemerintah kota Bau-bau untuk difungsikan pasar palabusa dan masyarakat menggunakan pasar palabusa selama 3 (tiga) minggu ;
- Bahwa sudah menjadi aset Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Bau-bau ;
- Bahwa saksi pasar palabusa sudah tercatat sebagai aset Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-bau;

14. Saksi. La Ode Amirul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai ketua panitia penerima hasil pekerjaan pembangunan pasar palabusa dan yang menunjuk saya adalah Kepala Dinas Perdagangan dan perindustrian yang saat itu dijabat oleh terdakwa Radjlun, SH dengan anggota 5 (lima) orang yaitu, saya sendiri, Saifullah, ST, Arman, SKM, Sulaiman ST.,MT dan Ibrahim, SH dengan tugas saya adalah
 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang dalam kontrak (mencakup kesesuaian jenis spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat dan fungsi ketentuan lainnya)
 2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan dan pengujian
 3. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima pekerjaan
- Bahwa pernah saksi melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan pasar palabusa sebanyak 1 (satu) kali ;ada temuan antara lain, pekerjaan kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mandi belum dirapikan, pengecatan dinding belum dirapikan, dan dudukan kuda-kuda belum di plester ;
- Bahwa saksi mengetahui yang melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangunan pasar palabusa yaitu adalah PT. Togo
 - Bahwa yang menjadi Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah terdakwa Radjlun, SH , begitu juga kuasa pengguna anggaran (KPA) adalah terdakwa Radjlun, SH ;
 - Bahwa saksi lupa tanggal dan bulannya melakukan pemeriksaan, ditahun 2018 ;
 - Bahwa saksi ada melaporkan hasil pemeriksaan saksi terkait dengan pembangunan pasar palabusa kepada terdakwa Radjlun, SH ;
 - Bahwa pada saat saksi dilokasi pembangunan di pasar palabusa, saksi ada melihat terdakwa Farida dan Terdakwa Adisti dilokasi pembangunan pasar palabusa ;
 - Bahwa selain saksi yang ke lokasi pembangunan pasar palabusa untuk melihat fisik pekerjaan, ada konsultan pengawas yang ikut melihat pekerjaan pembangunan pasar palabusa ;
 - Bahwa adapun, hasil temuan pertama telah di tindak lanjuti/diperbaiki oleh pihak penyedia hal tersebut kami ketahui setelah kami melakukan pemeriksaan yang kedua kalinya ;
 - Bahwa tidak pernahkah dari pihak PT. Togo Sinar Indah Perkasa turun mendampingi saksi pada saat pemeriksaan secara fisik ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas namun saya kira mereka berdua lah sebagai direktur PT. Togo Sinar Indah Perkasa karena selama pekerjaan konstruksi pembangunan pasar palabusa mereka berdua lah yang mengurus dari pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pencairan anggaran
 - Bahwa saksi tidak tahu, saat itu PPK mengatakan buat saja FHO nya, nanti PPK (terdakwa Radjlun, SH) yang bertanggung jawab ;

Halaman 58 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



- Bahwa tidak difungsikannya pasar palabusa karena terkait dengan proses hukum yang sementara berjalan ;
- Bahwa ada berita acara hasil pemeriksaan pertama (PHO);

15. Saksi. Saifullah, dibawah sump sebagaah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi pada saat kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan pasar palabusa sebagai ketua panitia penerima hasil pekerjaan pembangunan pasar palabusa dan yang menunjuk saya adalah Kepala Dinas Perdagangan dan perindustrian yang saat itu dijabat oleh terdakwa Radjlun, SH dengan lima orang anggota panitia penerima hasil pekerjaan pembangunan pasar palabusa yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Bau-bau dengan tugas saksi sebagai penerima hasil pekerjaan pembangunan pasar palabusa Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang dalam kontrak (mencakup kesesuaian jenis spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat dan fungsi ketentuan lainnya)
 1. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan dan pengujian
 2. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima pekerjaan
- Bahwa pernah saksi melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan pasar palabusa sebanyak 1 (satu) kali ada temuan antara lain, pekerjaan kamar mandi belum dirapikan, pengecatan dinding belum dirapikan, dan dudukan kuda-kuda belum di plester ;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangunan pasar palabusa adalah PT. Togo ;
- Bahwa yang menjadi Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) dan siapa yang menjadi kuasa pengguna anggaran (KPA) dalam pekerjaan konstruksi pembangunan pasar palabusa adalah terdakwa Radjlun, SH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat lagi, ditahun 2018 saksi melakukan pemeriksaan PHO;
- Bahwa saksi ada melaporkan hasil pemeriksaan saksi terkait dengan pembangunan pasar palabusa kepada terdakwa Radjlun, SH saat itu bilang akan di perbaiki
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Farida dan Terdakwa Adisti dilokasi pembangunan pasar palabusa ;
- Bahwa selain saksi yang ke lokasi pembangunan pasar palabusa untuk melihat fisik pekerjaan, adakah konsultan pengawas yang ikut melihat pekerjaan pembangunan pasar palabusa ;
- Bahwa , hasil temuan pertama telah di tindak lanjuti/diperbaiki oleh pihak penyedia hal tersebut kami ketahui setelah kami melakukan pemeriksaan yang kedua kalinya ;
- Bahwa tidak pernahkah dari pihak PT. Togo Sinar Indah Perkasa turun mendampingi saksi pada saat pemeriksaan secara fisik yang pernah mendampingi saya adalah terdakwa Farida dan Terdakwa Adisti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas namun saya kira mereka berdua lah sebagai direktur PT. Togo Sinar Indah Perkasa karena selama pekerjaan konstruksi pembangunan pasar palabusa mereka berdua lah yang mengurus dari pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pencairan anggaran ;
- Bahwa saksi ikut bertanda tangan dalam dokumen PHO dan dokumen FHO dan tidak tahu, saat itu PPK mengatakan buat saja FHO nya, nanti PPK (terdakwa Radjlun, SH) yang bertanggung jawab ;
- Bahwas tidak difungsikannya pasar palabusa karena terkait dengan proses hukum yang sementara berjalan;

16.Saksi. La Ode Yunardi, S.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaia berikut :

- Bahwa saksi selaku Direksi Teknis yang diangkat berdasarkan komunikasi lewat handphone, yang mengatasmakan pegawai Disperindag dengan tugas

Halaman 60 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



yang bersangkutan dengan melihat progres pelaksanaan kegiatan secara kuantitas dengan tugas menyesuaikan antara gambar dan pelaksanaan fisik pembangunan pasar palabusa di lapangan ;

- Bahwa saksi ada memegang gambar, tetapi saya tidak mengetahui secara pasti antara gambar dan bangunan di lapangan ;
- Bahwa tidak ada laporan secara tertulis yang saksi buat saat ke lapangan melihat pekerjaan pembangunan pasar palabusa, yang kemudian saksi laporkan ke PPK ?
- Bahwa setelah pembangunan pasar palabusa selesai dikerjakan saksi tidak pernah mengecek kondisi pasar tersebut baik secara fisik maupun visual ?
- Bahwa saya tidak pernah menerima honor maupun uang lainnya pada pekerjaan pembangunan pasar palabusa
- Bahwa pelaksana pekerja pembangunan pasar palabusa adalah terdakwa Adisti dan terdakwa Farida sedangkan pengawasnya adalah Ahmad dan konsultan pengawanya adalah Silvi ;
- Bahwa saya tidak mengetahui dan tidak kenal dengan kedua orang tersebut ;
- Bahwa seingat saya lebih dari 3 (tiga) kali saya ke lokasi pembangunan pasar palabusa ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen terkait pembangunan pasar palabusa, lebih dari 2 (dua) kali yang isinya adalah progres pekerjaan pembangunan pasar palabusa ;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa Farida di lokasi pembangunan pasar palabusa ;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu saya sementara di kantor kemudian mendatangi seseorang laki-laki dan meminta saya untuk menandatangani laporan bulanan pengawasan ;
- Bahwa saksi lihat pada saat dilokasi pembangunan pasar palabusa terdakwa Farida lagi mengontrol bahan dan material dan juga tukang ;

Halaman 61 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah lagi ke lokasi pasar palabusa setelah dilakukannya PHO dan FHO;

17. Saksi. Titin Suryani Tauhid, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas memeriksa kelengkapan dokumen permintaan pencairan anggaran berupa : untuk pembayaran uang muka : SPP, SPM, Bukti Kas, SPPJM, Surat Pengantar dari SKPD, Foto copy Jaminan Uang Muka, Rincian Penggunaan Uang Muka, Softcopy file dari SKPD , Foto Copy Pajak, Faktur Rekening Bank, Kontrak;
- Bahwa saksi memeriksa kelengkapan berkas, setelah setelah lengkap kami masukan data dalam flas Disk dan kemudian kami langsung print dokumen SP2D;
- Bahwa setelah lengkap saksi bawa ke ruangan kepala Bidang untuk diperiksa lagi ;.
- Bahwa Ibu FARIDA tidak pernah datang di kantor kami (BPKAD);
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah dalam SPP ditanda tangani oleh PPK pada kolom PPTK diperbolehkan ;
- Bahwa yang tanda tangan saksi tidak perhatikan saksi hanya membuat saja;
- Bahwa yang berhak mengajukan pembayaran uang muka yaitu SKPD yang bersangkutan dan saksi sudah lupa orang yang mengajukannya;
- Bahwa berkas kelengkapan dokumen yang diajukan untuk pembayaran uang muka : SPP, SPM, Bukti Kas, SPPJM, Surat Pengantar dari SKPD, Foto copy Jaminan Uang Muka, Rincian Penggunaan Uang Muka, Softcopy file dari SKPD , Foto Copy Pajak, Faktur Rekening Bank, Kontrak;
- Bahwa saksi periksa dan setelah itu saya serahkan lagi kepada kepala Bidang untuk diperiksa kembali, setelah itu saya membuat SP2D;

18. Saksi. La Ode Muh. Syafrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada kaitannya dengan konstruksi pembangunan pasar Palabusa Kota Baubau tahun 2017 ?

Halaman 62 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja pada kontrak kerja dalam Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau Tahun Anggaran 2017, tanda tangan saya di palsukan;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan dalam proyek pembangunan pasar tersebut;
- Bahwa dokumen tersebut saya hanya dipakai namaku dari PT. Togo Sinar Indah Perkasa;

19. **Saksi. MUH. FAHRUDIN S, S.T Bin SAMANHUDDIN**, dibawah sumpah pada p[okoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kapasitas saksi di CV. Barakati Karya Tehnik sebagai Direktur Utama bergerak selaku konsultan pengawas terkait pembangunan pasar Palabusa;
- Bahwa yang menjadi tugas-tugas saksi terkait pembangunan pasar Palabusa tersebut mengawasi pembangunan pasar secara keseluruhan berdasarkan gambar kerja, mengawasi proses pelaksanaan pekerjaan sampai benar-benar selesai dan sesuai dengan RAB;
- Bahwa saat itu ibu SILVIA HIKMAWATI telpon saya bahwa CV. Barakati Karya Tenik ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas dalam pekerjaan pembangunan pasar Palabusa;
- Bahwa sebelum Sdri SILVIA HIKMAWATI pernah mengajukan atau menawarkan jasa kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk menjadi Konsultan Pengawas dalam hal pengawasan suatu kegiatan proyek pembangunan pasar palabusa yang akan dilaksanakan Dinas tersebut.
- Bahwa bentuk laporan tentang progres pekerjaan, laporan mingguan dan laporan bulanan serta laporan keuangan konsultan;
- Bahwa dalam pembuatan laporan konsultas ada tanda tangan saya di CV. Barakati Karya Tenik
- Bahwa saksi tahu karena laporan bulan Agustus-September 2017 saya yang tanda tangan;
- Bahwa bulan Oktober-November 2017 nama saksi tetapi bukan saksi yang tanda tangan;

Halaman 63 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPK ada nama saya tetapi yang tanda tangan bukan saksi dan parafnya juga bukan saya pada masing-masing lembar;
- Bahwa dalam Berita Acara klarifikasi tersebut ada nama saksi tetapi bukan saya yang tanda tangan;
- Bahwa dalam daftar pemasukan sampul penawaran nama saksi tetapi bukan saksi yang tanda tangan;
- Bahwa didalam dokumen tanda terima penunjukan langsung saksi bukan tanda tangani ;
- Bahwa yang tanda tangani dalam Pakta Integritas bukan saksi ;
- Bahwa adapun susunan kepengurusan CV. Barakati Karya Teknik sudah benar yaitu : Direktur Utama Sdr. MUHAAMAD FAHRUDDIN.S.T, Team leader Sdri. SILVI HIKMAWATI, S.Tdan merangkap juga sebagai Teanaga ahli, Tenaga pendukung Sdri. SULSIA RAHMATI.
- Bahwa saksi tahu dokumen tersebut adalah kontrak antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan CV. Barakati Karya Teknik sebagai konsultan pengawas pembangunan pasar Palabusa, Kota Baubau;
- Bahwa yang ajukan CV. Barakati Karya Teknik untuk mengikuti kegiatan tersebut Ibu SILVI HIKMAWATI, S.T. yang ajukan;
- Bahwa saksi hanya dapat fee untuk perusahaan yang bersangkutan miliki sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam dokumen kontrak ada nama saksi saksi tidak bertanda tangan dalam dokumen tersebut dan stempelnya bukan stempel dari perusahaan, mereka cetak sendiri dan Ibu SILVI HIKMAWATI dalam struktur perusahaan CV. Barakati Karya Teknik sebagai tenaga ahli;
- Bahwa dari pekerjaan tersebut ada teguran-teguran lisan tidak ada teguran tertulis dasarnya karena pekerjaan selesai dasarnya saksi katakana pekerjaan selesai bahwa

Halaman 64 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



pekerjaan itu sesuai dengan gambar dengan volume yang ada dalam kontrak;

- Bahwa saksi tidak pernah ketemu RADJLUN sampai selesai pekerjaan saya tersebut;

20. **Saksi. Ahmad Jabal Nur, ST.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi **MUH. FAHRUDIN S, S.T** sebagai Direktur CV. Barakati Karya Teknik dan sebagai jasa konsultan pengawas;
- Bahwa adapun kaitannya dengan perkara ini administrasi CV. Barakati Karya Teknik ditunjuk oleh Kepala Dinas Perindak sebagai Konsultan Pengawas terhadap pembangunan Pasar Palubusa dan ada ada kontraknya sehingga saksi menjadi konsultan pengawas dalam pekerjaan pembangunan pasar Palabusa yang isi kontraknya yaitu berupa perjanjian dengan surat perintah kerja mengawasi pembangunan pasar Palabusa dengan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Konsultan pengawas mengawasi secara teknis pekerjaan yang tertuang dalam gambar rencana yang dikeluarkan dari konsultan perencanaan, Mengawasi volume yang tertuang dalam RAB tersebut serta spesifikasi, Bertanggung jawab realisasi resapan volume berdasarkan volume yang tertuang dalam RAB kontrak penyedia, Melakukan himbaun-himbauan atau teguran-teguran kepada pelaksana teknis lapangan (kontraktor pelaksana) demi percepatan progress pembangunan, Berkoordinasi dengan pihak Dinas terkait permasalahan – permasalahan yang terjadi dilapangan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur CV. Barakati Karya Tehnik terkait dengan pekerjaan pembanunan pasa Palabusa mengawasi anggota dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai konsultan dalam pelaksanaan kegiatan dengan kontraknya 120 hari kalender dengan kegiatan mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan pasar Palabusa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping melakukan pengawasan pembangunan secara keseluruhan kami juga melaporkan terkait kemajuan pekerjaan, kendala-kendala dilapangan dan lain-lain;
- Bahwa selama jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja tersebut saksi tiga kali saksi ke lapangan ;
- Bahwa awalnya saya diubungi SILVI dan meminta bantu dilapangan terkait pengawasan pembangunan pasar Palabusa karena ibu SILVI tidak bisa sering-sering dilapangan;
- Bahwa sekitar satu minggu sampai 10 hari pekerjaan itu sudah jalan saat saya ada dilapangan saksi lenjutkan pekerjaan pengawasan pembangunan pasar Palabusa;
- Bahwa kelengkapan yang saya pegang yaitu gambar kerja dan penawarannya;
- Bahwa pekerjaan pembangunan pasar sesuai dengan gambar kerjanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama melakukan pengawasan tidak ada terdapat gagal konstruksi dan Tugas saya semua sesuai dengan gambar kerja serta menurut saksi apakah ada temuan dalam pekerjaan tersebut ;
- Bahwa tugas saya hubungannya dengan pasar Palabusa yaitu mengawasi dilapangan pembangunan pasar tersebut dan saya bertanggung jawab dengan ibu SILVI; saksi melaporkan pekerjaan saya tersebut kepada ibu SILVI tentang laporkan yaitu kemajuan pekerjaan atau progresifnya secara tertulis kepada ibu SILVI;
- Bahwa tidak ada teguran tertulis saat saya melakukan pengawasan, hanya lisan saja kepada tukang dan dilaksanakan oleh tukang sampai ddengan tahap PHO (serah terima awal pekerjaan) atau PHP (penyerahan hasil pekerjaan);
- Bahwa PHP sudah berapa persen pelaksanaan pekerjaan sudah 100 % pekerjaan dilaksanakan, PHO sudah 100 %

Halaman 66 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proyek selesai dan saya mendampingi sampai selesai (PHO);

- Bahwa saksi dengar sudah serah terima pekerjaan tersebut dan dengar sudah diresmikan;
- Bahwa Yang kerjakan proyek pasar Palabusa adalah CV. TOGO INDAH PERKASA

21. Saksi. JAN SANDY HARLAND Bin ZAETU AMPO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan pembangunan pasar Palabusa, Kota Baubau akan tetapi ada hubungannya dengan lahan pasar ;
- Bahwa Tanah lokasi pasar Palabusa Kota Baubau belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau, saksi tidak tahu pemilik lahan tersebut
- Bahwa yang saksi ketahui saat saksi diperiksa apakah lokasi pasar Palabusa Kota Baubau tersebut apakah sudah bersertifikat, saksi jawab belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau;
- Bahwa adapun prosedurnya harus dilengkapi beberapa dokumen antara lain: surat pernyataan kepemilikan asset (apabila sudah terdaftar dalam aset daerah), bukti pembelian, hibah atau ganti kerugian dengan dilampirkan bukti kepemilikan asal atas hak tanah tersebut, foto copy KTP pemohon (walikota/bupati/Sekda) atau surat kuasa apabila dikuasakan, bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah;

22. Saksi TUKIMAN, S.E.,M.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun kaitannya dengan perkara ini adalah Rekening Kas Daerah ada di Bank Sultra, menyangkut proyek pembangunan pasar Palabusa Kota Baubau kami yang membayarkan pembangunan pasar tersebut;
- Bahwa yang menjadi kelengkapan untuk mengajukan pembayaran terkait proyek pembangunan pasar Palabusa

Halaman 67 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Bank kalau sudah fiks kami tidak meneliti keabsahan dokumen, kami hanya melihat SP2D;

- Bahwa saat Bank Sultra membayarkan proyek tersebut, dibayarkan kepada PT. TOGO INDAH PERKASA sesuai permintaan;
- Bahwa Bank tidak bisa menentukan nilai pembayaran setiap permintaan melainkan tentukan dalam SP2D nilai yang harus dibayarkan Bank;
- Bahwa setahu saksi sudah cair semua pembayaran proyek pembangunan pasar Palabusa, yang terima sesuai dengan dokumen SP2D masuk ke rekening PT. TOGO INDAH PERKASA lalu PT. TOGO INDAH PERKASA memberikan cek kepada pelaksana pekerjaan;
- Bahwa yang tanda tangan dalam cek tersebut Direktur PT Togo Indah Perkasa ;
- Bahwa kalau direktur sudah meninggal siapa mengajukan permintaan pembayaran digantikan oleh istrinya ;
- Bahwa dibolehkan diganti Direkturnya untuk mengajukan permintaan pembayaran proyek kalau sudah meninggal direkturnya dan harus dilaporkan kepada kami perihal pergantian tersebut;

23. Saksi. Dr. RONI MUHTAR, M.Pd, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat pelaksanaan proyek pembangunan pasar Palabusa kota Baubau saksi sebagai Kepala BAPPEDA Kota Baubau;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai kepala BAPPEDA proyek pembangunan pasar tersebut di mulai;
- Bahwa adapun kaitan saya selaku Kepala BAPPEDA Kota Baubau dan Anggaran Pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau tahun 2017 bersumber dari DAK Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, BAPPEDA Kota Baubau hanya sekedar merumuskan permintaan masyarakat dan meneruskan kepada OPD teknis terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau;

Halaman 68 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada terkait tentang proyek pembangunan pasar Palabusa tersebut;
- Bahwa saksi tahu pasar Palabusa tersebut masih tegak berdiri dan setahu saya diawal peresmian pasar tersebut dipergunakan;
- Bahwa menurut saksi proyek tersebut sudah selesai;
- Bahwaq Tupoksi saksi membantu Walikota dalam hal merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah;
- Bahwa menurut saksi mekanisme anggaran DAK masuk ke dalam kas Daerah Kota Baubau secara bertahap dan OPD teknis terkait mengkoordinasikan dengan BPKAD Kota Baubau
- Bahwa proses penyerahan pekerjaan Setelah diserahkan karena dananya dari DAK harus ada pemeriksaan dari Kementrian yang bersangkutan baru diserahkan kepada Pemda ;
- Bahwa pasar Palabusa sudah diserahkan maka pasar tersebut merupakan aset Dinas Perindag ;

24. **Saksi Radjlun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau tahun anggaran 2017 saksi selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau, dan adapun tugas dan fungsi saksi sebagai Dinas Perdagangan dan Perindustrian sesuai Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor : 821.2/ 176 Tahun 2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang Penagngkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV lingkup Pemerintah Kota Baubau, kemudian tugas dan fungsi saksi selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau adalah :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis operasional bidang perdagangan dan perindustrian;
 - b. Melaksanakan kewajiban pengembangan perdagangan dan perindustrian;

Halaman 69 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan pembinaan sesuai peraturan yang berlaku;
 - d. Mengkoordinasikan pemberdayaan bidang perdagangan dan perindustrian;
 - e. Melaksanakan Fasilitas pengelolaan manajemen;
 - f. Membina UPTD (unit pengelolaan teknis daerah);
 - g. Mengelola brang milik dan kekayaan daerah;
 - h. Melaksanakan Pengawasan monitoring dan evaluasi;
 - i. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- Bawa anggaran pekerjaan konstruksi pembangunan pasar palabusa kota Baubau sebesar Rp. 2.865.720.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk anggaran kegiatan, Rp.49.885.000, (empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk anggaran Pengawasan pekerjaan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh CV. BARAKATI KARYA TEKNIK, kemudian ada honor Panitia yang melaksanakan kegiatan dengan besaran untuk KPA sebesar Rp1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dipotong pajak, biaya ATK, Biaya Rapat-rapat, dan untuk honor annggota Panitia lainnya yang bersangkutan tidak ingat, namun untuk jumlah total besaran anggaran yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian adalah + 3 milyar.
 - Bahwa lokasi kegiatan pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau tahun anggaran 2017 adalah berada di wilayah Kelurahan Palabusa, namun ketika itu sebelum pekerjaan pembangunan Pasar dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau merencanakan tempat lokasi pembangunan Pasar antara lain yaitu lokasi di karya baru, lokasi di karing-karing, di Kaliya liya, dan juga termasuk Palabusa. Dan Untuk lokasi karya baru bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan karena lokasinya terlalu kecil dan anggarannya tidak mencukupi, sedangkan untuk lokasi di kaliya liya tidak bisa dilaksanakan karena tempatnya juga terlalu kecil, untuk ngakaring-karing

Halaman 70 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasinya tidak bisa dilaksanakan karena bekas Pasar lama dan ada lapangan Sepakbola karena mengganggu aktifitas dari masyarakat, kemudian di kelurahan Palabusa awalnya lokasinya yaitu di Batusori, namun setelah disurvey ternyata lokasi tersebut adalah bekas Pasar lama dan lokasinya juga terlalu kecil, dan pada akhirnya dari pihak masyarakat Palabusa melalui Bu Lurah menyampaikan bahwa di kelurahan Palabusa ada tanah kosong yang menurut pengakuan Bu Lurah adalah milik Kelurahan Palabusa tetapi tidak ada Sertifikatnya maupun alas Hak lainnya. Adapun tanah yang diberikan oleh masyarakat melalui Lurah Palabusa tersebut jauh lokasinya dari pemukiman masyarakat.

- Bahwa pada saat pematangan lokasi untuk kegiatan pembangunan Pasar Karya Palabusa tersebut dilakukan sebelum dana anggaran dan persetujuan pemindahan lokasi turun dari Kementerian Perdagangan dan Perindustrian RI.
- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan pembangunan Pasar Karya Palabusa itu dilaksanakan Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor:03/Kontrak-dak/Perdagprin/VII/2017,Nomor:001/TSIP-BB/Kontrak/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 dengan nilai kontrak Rp.2.865.720.000,- yang mana sebagai penyedia atau kotraktor pelaksana kegiatan pembangunan pasar palabusa tahun Anggaran 2017 adalah PT. Togo Sinar Indah Perkasa ;
- Bahwa langsung yang menandatangani kontrak dengan PT. Togo Sinar Indah Perkasa dihadapan Bapak Ahmad Mustajab Ais, Ibu Faridah, Ibu Adisti Ahita dan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) untuk CV. Barakati Karya Teknik dihadapan Bapak Muh. Fahrudin serta Ibu Silvia ;
- Bahwa dalam hal pelaksanaan pekerjaan sesuai pemenang lelang setahu saksi adalah PT. Togo Sinar Indah Perkasa namun dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan adalah Ibu Adisti Ahita dan Ibu Farida, terkait dengan perjanjian pinjam

Halaman 71 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



perusahaan/ atau Fee pinjam perusahaan antara mereka saksi tidak mengetahuinya namun disaat pelaksanaan pekerjaan dilapangan saksi selaku kadis (KPA,PPK) dalam melaksanakan tugas-tugas saksi dilapangan, saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur PT. Togo Sinar Indah Perkasa melainkan bertemu dengan Ibu Adisti Ahita dan Ibu Farida.

- Bahwa tim PPHP saat itu ada menyampaikan ke saksi, bahwa dilapangan ada beberapa item-item seperti pengecatan, pembuatan WC dan plasteran bangunan serta kuda kuda bangunan kurang rapi dan tidak sesuai dengan Spesifikasi RAB yang tertuang didalam kontrak, namun saat itu saksi tetap melakukan pencairan dengan menggunakan salah satu persyaratan pencairan yaitu berita acara pemeriksaan oleh tim PPHP yang belum saksi buat.
- Bahwa, pada saat Konsultan pengawas turun kelapangan bersama-sama saksi seingat saksi saat itu ada memberitahukan secara lisan kepada saksi dan kemudian saksi menyampaikan kepada Ibu Faridah dan Ibu Adisti Ahita bahwa pelaksanaann pembangunan pasar palabusa tersebut ada beberapa item, volume, spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak diantaranya selasar lapak Los dan saksi perintahkan langsung kepada Ibu Faridah dan Ibu Adisti Ahita untuk melaksanakan sesuai kontrak.
- Bahwa saksi ada menindaklanjuti hasil dari pengawasan konsultan pengawas dan hasil temuan tim PPHP, namun tidak saya buat bukti secara tertulis ataupun berbentuk berita acara.
- Bahwa yang membantu saksi untuk melengkapi dan menyusun dokumen berita acara pemeriksaan oleh tim PPHP untuk ditanda tangani oleh tim PPHP dan sabagai salah satu persyaratan pencairan tersebut adalah anggota/staf saksi yang bernama Wa Ode Sarida (pejabat pengadaan pada Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Baubau Tahun 2017).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan pasar karya palabusa Kota Baubau tahun 2017, jenis kontrak yang saksi pakai bersama dengan PT. Togo Sinar Indah Perkasa berbentuk harga satuan.
- Bahwa seingat saksi untuk direkturnya hanya satu kali saja sedangkan untuk Ibu Silvia Hikmawati, S.T hanya turun kelapangan sebanyak 8 (delapan) kali saja, untuk mengawasi pekerjaan Pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau, namun dalam hal ini tidak pernah dibuatkan berita acara terhadap tugas dan pengawasan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas atas nama Ibu Silvia Hikmawati, S.T.
- Bahwa berita acara dimulainya pelaksanaan pekerjaan dan berita acara serah terima bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan ada dibuatkan oleh Ibu Sarida selaku Pejabat Pengadaan dan Bapak Saefullah juga ikut membantu membuat berita acara bahwa pekerjaan pembangunan Pasar Palabusa tersebut telah selesai dilaksanakan.
- Bahwa saksi seingat saksi ketika itu terhadap pekerjaan pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau termin pencairan ada 5 kali, dengan rincian untuk termin pertama pada bulan 21 Juli 2017 yaitu dengan uang muka 20 % sebesar Rp573.144.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) diajukan pada saat proses kegiatan sedang berlangsung, untuk termin kedua pada bulan 31 Agustus 2017 yaitu dengan uang muka 35 % sebesar Rp752.251.500,- (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) di ajukan untuk melakukan pembangunan. untuk termin ketiga 75 % sebesar Rp716.340.000,- (tujuh ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2017. termin ke empat 86 % sebesar Rp299.467.740,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) tanggal 14 desember 2017 dan termin kelima 100% pada bulan Desember 2017 sebesar Rp524.426.760,- (lima ratus dua puluh empat juta

Halaman 73 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

- Bahwa dalam hal pencairan memang benar dilakukan telah 100 % yang dilakukan sebanyak 5 (lima) termin atau tahapan, namun ketika ada temuan dari BPK bahwa ada kelebihan pembayaran terkait dengan kekurangan volume pekerjaan dilapangan terhadap Kontruksi Pembangunan Pasar Palabusa sebesar ± Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah), yang artinya bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Ibu Faridah dan Ibu Adisti Ahita tersebut tidak sesuai dengan perencanaan hingga mengakibatkan adanya kekurangan Volume namun terhadap temuan tersebut telah dibayarkan oleh Ibu Adisti Ahita dan Ibu Farida.
- Bahwa saksi menerangkan, PT. Togo Sinar Indah Perkasa tidak pernah mengajukan perubahan personil inti dan/atau peralatan.
- Bahwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa Nomor : 51/SPP-LS/Perindag2017 tahun 2017, Nomor : 39/SPP-LS/Perindag2017 tahun 2017, Nomor : 68/SPP-LS/Perindag2017 tahun 2017, Nomor : 81/SPP-LS/Perindag2017 tahun 2017, dan Nomor : 86/SPP-LS/Perindag2017 tahun 2017 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk 5 (lima) termin namun saksi tidak mengecek Kembali karena saksi percaya dengan Ibu Wa Ode Sarwati selaku Bendahara, dan untuk Surat Keputusan Pengangkatan saya selaku PPTK saksi tidak ada karena SK untuk PPTK adalah La Ode Amirul, S.Sos.

25. Saksi. Saksi ADISTI AHITA, SE Binti MARUHAM, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 yang bersangkutan sebagai Direktur utama PT. Kaunta Lapandewa sampai dengan saat ini.

Halaman 74 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Sdri. Farida ikut membantu melaksanakan pekerjaan pembangunan pasar palabusa.
- Bahwa yang bersangkutan sering sekali dilakukan pertemuan dengan direktur PT. Togo Sinar Perkasa mengingat pada saat itu direktur PT. Togo Sinar Perkasa sedang sakit dan yang menghadiri pertemuan tersebut adalah yang bersangkutan sendiri, sdri. Faridah dan direktur PT. Togo Sinar Perkasa bertempat di rumah tinggal direktur PT. Togo Sinar Perkasa (ahmad mustajab ais).
- Bahwa diberikan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan palabusa.
- Bahwa untuk PT. Kaunta Lapandewa pernah ikut penawaran pada pekerjaan pembangunan pasar palabusa namun didalam satu persyaratan ditentukan bahwa perusahaan yang ikut lelang harus memiliki pengalaman membangun pasar tapi PT. Kaunta Lapandewa milik yang bersangkutan tetap diloloskan hingga tahap akhir meskipun yang bersangkutan sudah menyatakan tidak memiliki pengalaman membangun pasar.
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Agustus tahun 2017, yang bersangkutan dan sdri. Farida ketemu dengan Direktur PT. Togo Sinar Perkasa (ahmad mustajab ais) dalam suatu acara, kemudian yang bersangkutan meminta kepada yang bersangkutan dan sdri Farida untuk membantu melaksanakan pekerjaan pembangunan pasar palabusa dengan tugas melakukan pengawasan di lokasi pembangunan dengan upah sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diberikan pada akhir pekerjaan. Dan yang bersangkutan diberitahu kalau lokasi pembangunannya di kampung Palabusa kemudian setelah dimulainya pekerjaan selanjutnya yang bersangkutan dan sdri. Faridah melakukan pengawasan terhadap tukang-tukang yang sedang bekerja dan konsultasi dengan pengawas (ahmad) sementara itu yang bersangkutan tidak pernah bertemu dengan ibu Silvi sebagai konsultan

Halaman 75 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengawasnya, setelah selesai pembangunan kemudian yang bersangkutan dan sdr Faridah mengajukan PHO kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang kemudian dilanjutkan dengan pengecekan dilapangan Bersama-sama dengan team PPHP.

- Bahwa untuk baja didatangkan/dibeli dari Surabaya dan datang ketika pondasi cornya telah berdiri serta seingat yang bersangkutan merknya gunung garuda, pasir laut (kasar/halus), kerikil, batu cor dan batu gunung dari Batauga (Busel) serta batu merah dari karing-karing, dan untuk semen serta peralatan tukang lainnya dibeli di Baubau.
- Bahwa pertama kali meninjau lokasi pembangunan Bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bapak Radjlun, Lurah Ibu Rukiya, Ardi (Direksi Dinas PUPR Kota Baubau), dan tanpa dihadiri oleh masyarakat maupun tokoh masyarakat.
- Bahwa diatas lokasi pembangunan tersebut terlihat rumput ilalang yang tinggi dan tidak ditemukan perkebunan dengan pohon-pohon produktif maupun lahan pertanian yang dikelola oleh masyarakat;
- Bahwa saat itu ibu lurah dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjukkan lokasi pembangunan namun tidak ada peta yang menjadi dasar/acuan mengenai lokasi pembangunan pasar palabusa tersebut.
- Bahwa menurut keterangan saksi yang menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah Pak Amirullah, Pak Suleman, dan pak syaifullah ST.
- Bahwa besarnya anggaran terhadap pembangunan tersebut sebesar kurang lebih Rp. 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah) yang bersumber dari DAK (dana alokasi khusus) dan pihak yang mengerjakan yaitu PT. Togo Sinar Perkasa.
- Bahwa yang bersangkutan tidak masuk dalam susunan organisasi dari PT. Togo Sinar Perkasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Provisional Hand Over (PHO) sebanyak 1 (satu) kali sedangkan untuk Final Hand Over (FHO) sebanyak 1 (satu) kali setelah masa pemeliharaan selesai.
- Bahwa untuk Provisional Hand Over (PHO) yang hadir : Yang bersangkutan, Sdri. Farida, bapak Sulaeman, Sdr. Ahmad (Pengawas) dan yang menjadi temuan adalah cat temboknya harus dibenahi cat;
- Untuk Final Hand Over (FHO) yang hadir terdakwa dan Adisti, bapak Sulaeman, dan tidak ada temuan dari tim PPHP, dan untuk penandatanganan Berita Acara PHO / FHO yang bersangkutan Bersama ibu FARIDA mendatangi rumah pak Amirullah selaku Ketua Tim PPHP untuk meminta tandatangan
- Bahwa dasarnya pengajuan PHO dan FHO pembangunan pasar palabusa tahun 2017 berdasarkan hasil konsultasi dengan AHMAD (Konsultan Pengawas).
- Bahwa yaitu awalnya pembayaran uang muka, setelah itu ada 3-4 kali pencairan dan masuk kerekening PT. Togo Sinar Perkasa.
- Bahwa berita acara PHO/FHO menjadi salah satu syarat bukti dukung untuk pencairan anggaran dan setiap kali pencairan harus disertai berita acara PHO/FHO.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bernama **La Ode Sulaiman Rusly** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Instansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Baubau;
- Bahwa sepengetahuan saya pasar Palabusa sudah masuk aset kota Baubau sejak tahun 2017;
- Bahwa dokumen yang menunjukkan bahwa pasar Palabusa sudah masuk dalam daftar Aset Pemda Kota Baubau bahwa dalam buku Daftar Aset Kota Baubau terdaftar dengan nomor urut 14 (saksi memperlihatkan buku daftar Aset Pemda Kota Baubau) dan dari hasil Rekrut Aset Kota Baubau No. 10 Pasar palabusa masuk Aset Kota Baubau sejak tahun 2017;

Halaman 77 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



- Bahwa Pasar Palabusa diperiksa oleh BPK/BPKP tahun 2017 setelah jadi Aset Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan BPK/BPKP ada tetapi saya tidak terima dokumen hasil pemeriksaan tersebut, karena secara administrasi kami dibagian Aset kami tidak terima hasil pemeriksaan BPK/BPKP;
- Bahwa Pasar Palabusa ada dan bangunan pasar Palabusa masih berdiri sampai sekarang dan pernah difungsikan tetapi saya tidak ingat lagi karena sudah terlalu lama;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kasubdit Pemeliharaan dan pengendalian Aset Daerah sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pasar palabusa diserahkan kepada Pemda Kota Baubau sebagai aset Daerah dari Dinas Perindag Kota Baubau dengan serah terima tanggal 31 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli HendrieJoudi Palar ST., dibawah sumpah berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa menurut pendapat ahli dasar yang bersangkutan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan tersebut adalah dikarenakan adanya permintaan dari Kejaksaan Negeri Baubau berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : B-273/P.3.11/Fs.1/02/2021 tanggal 02 Pebruari 2021 perihal Permintaan Bantuan Tenaga Ahli Pemeriksaan Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur Politeknik Negeri Manado, dan berdasarkan permohonan tersebut yang bersangkutan ditugaskan melalui Surat No. 0187/PL12/KP/2021 tanggal 05 Februari 2021.
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut juga turut disaksikan oleh pihak penyedia barang dan Jaksa Penyelidik Kejaksaan Negeri Baubau.
- Bahwa menurut ahli pemeriksaan tersebut dilakukan pada tanggal 06 s/d 07 Maret 2021.

Halaman 78 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli, atas hasil pemeriksaan tersebut setelah melalui proses perhitungan dan pengolahan data, yang bersangkutan telah mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari hasil pemeriksaan pekerjaan dapat yang bersangkutan diperoleh **Ketidaksesuaian kuantitas dan kualitas** antara pekerjaan yang terpasang dibandingkan dengan Hasil Pemeriksaan dilapangan, yakni sebagai berikut :
- Bahwa menurut keterangan ahli berdasarkan peraturan SNI 03-2847-2002 tentang Beton Bertulang terdapat toleransi sebagai berikut : Ketentuan untuk mutu beton dari benda uji yang dirawat di lapangan, adalah tidak boleh kurang dari 85% kuat tekan atau mutu beton yang dirawat di laboratorium. Artinya Mutu Beton terpasang dilapangan tidak boleh kurang dari mutu beton yang direncanakan (yang tertera di dalam Kontrak) Jika mutu beton tidak memenuhi persyaratan kekuatan Min 85 %, maka beton harus dibongkar/tidak bisa dihitung sebagai volume pekerjaan.
- Bahwa menurut keterangan ahli mekanisme pengujian beton yang dilakukan adalah sebagai berikut: Melakukan pemeriksaan dokumen yang terkait dengan item pekerjaan Beton Bertulang (Spesifikasi dan Gambar); Melakukan pengujian di lokasi struktur beton yang terpasang dengan menggunakan alat Hammer Test; Dari hasil Hammer Test di lokasi beton terpasang, didapat nilai/angka tumbukan, yang terbaca pada alat Hammer Test; Melakukan pengolahan data untuk menghitung nilai kekuatan beton yang terpasang; Pengolahan/perhitungan dilakukan dengan menggunakan formula standart, nilai rata – rata tumbukan dikalikan dengan beberapa koefisien (umur beton dan sudut tumbukan); Membandingkan hasil perhitungan dengan nilai mutu beton yang tertera dalam kontrak
- Bahwa dalam peraturan Beton Indonesia (PBI) tahun 1971, tertulis bahwa metode Hammer Test adalah salah satu cara untuk melakukan pengujian beton. SNI 03-2847-2002

Halaman 79 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



tentang tata cara perencanaan beton bertulang, menulis bahwa pengujian beton dengan metode hammer test tidak dianjurkan tetapi tidak melarang untuk penggunaan metode ini. Artinya metode hammer test masih dapat digunakan dalam kondisi bahwa penggunaan metode ini lebih efektif dan efisien pada saat dilakukan. Pada pelaksanaannya, dalam dunia konstruksi saat ini, metode hammer test masih sering digunakan dan masih sangat dibutuhkan untuk pengujian beton.

2. Ahli Rizaldi Tri Andriansyah, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa ahli pernah dimintai keterangan di Kejaksaan Negeri Bau-bau atas pembangunan pasar palabusa Bau-bau ;
- Bahwa Ahli pernah dimintai oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bau-bau untuk menghitung kerugian negara terkait dengan pembangunan pasar palabusa, dan saya sebagai ketua tim saat itu ;
- Bahwa cara ahli untuk menentukan adanya kerugian negara atas pembangunan pasar palabusa Bau-bau ada data atau dokumen yang dibutuhkan terlebih dahulu kami berkoordinasi dengan penyidik Kejaksaan Negeri Bau-bau;
- Bahwa ahli pernah turun langsung sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa adapu yang jadi temuan antara lain adanya persaingan tidak sehat dalam proses pelelangan pekerjaan pembangunan pasar palabusa, pelaksana pekerjaan dilaksanakan oleh pihak lain bukan bagian atau pengurus dari perusahaan sebagai pelaksana kegiatan ;
- Bahwa metode yang kami gunakan untuk menentukan kerugian negara yaitu, dihitung dulu dari jumlah realisasi pencairan dari SP2D terhadap pembayaran pembangunan pasar palabusa, Menghitung pajak-pajak yang dipotong atau dipungut dan Menghitung nilai realisasi pekerjaan berdasarkan laporan pemeriksaan ahli teknis konstruksi

Halaman 80 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami temukan adalah pelaksana yang mengerjakan konstruksi pembangunan pasar palabusa berbeda dengan kontrak
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, telah diatur spesifikasi dari output pekerjaan yang akan diterima atau dihasilkan. Sehingga apabila terdapat hal yang tidak tercantum dalam kontrak / perjanjian namun penting dalam spesifikasi pekerjaan, dapat dilakukan contract change order (CCO) atau addendum terhadap kontrak untuk mencapai prestasi pekerjaan sesuai dengan kontrak dan dalam proyek ini tidak ada addendum atau CCO ;
- Bahwa dari hasil teknis konstruksi yang menyatakan bahwa bangunan tidak memenuhi persyaratan keamanan dan kekuatan, kekokohan, dan kesehatan sehingga kami berpendapat bahwa bangunan tersebut total loss ;
- Bahwa ahli berpedoman pada ahli konstruksi, jadi karena ahli konstruksi menyatakan gagal konstruksi, maka kami menilai pembangunan pasar palabusa total loss ;
- Bahwa kami tidak memeriksa orang, hanya memeriksa obyek pembangunan dan bukti-bukti surat
- Bahwa kami turun dilapangan untuk melihat langsung fisik dari pembangunan pasar palabusa, dan disana memang ada pembangunan pasar palabusa tersebut, tetapi kami tidak bisa menentukan layak atau tidaknya untuk dipakai atau digunakan, karena kewenangan tersebut ada di teknis konstruksi ;
- Bahwa adapun nilai kerugian negara yang ahli temukan Rp. 2.527.044.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah) dari nilai proyek sebesar Rp. 2.865.720.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa ahli tidak dapat memberikan pendapat apa yang dimaksud dengan gagal konstruksi
- Bahwa menurut hasil penglihatan kami pasar palabusa ada berdiri tetapi temboknya banyak yang retak-retak

Halaman 81 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau Tahun Anggaran 2017, dan menggunakan Sumber dana dari Dana Alokasi khusus (DAK) dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 2.865.720.000,- (dua miliar delapan ratus juta enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu);
- Bahwa adapun ketika Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau Tahun Anggaran 2017 Terdakwa menjabat sebagai Pelaksana pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh PT. Togo Sinar Indah dengan direktur sdra. Ahmad Mustajab,SH namun Terdakwa yang membantu mengerjakan;
- Bahwa dasar Terdakwa membantu PT. Togo Sinar Indah hanya sebagai teman saja serta kondisi fisik dari sdra. Ahmad Mustajab,SH sudah tidak memungkinkan untuk langsung turun ke lapangan dikarenakan sedang sakit dan Terdakwa membantu tetap bekerja menggunakan nama PT. Togo Sinar Indah bukan nama CV yang Terdakwa miliki;
- Bahwa bantuan yang Terdakwa berikan terkait penyelesaian pekerjaan yang dibebankan oleh PT.Togo Sinar Perkasa sesuai dengan kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Terdakwa dapat fee sewajarnya dikarenakan Terdakwa sudah berteman lama dengan saudara Ahmad Mustajab,SH serta kondisi fisik dari sdra. Ahmad Mustajab Ais sudah tidak memungkinkan untuk langsung turun ke lapangan dikarenakan sedang sakit dan fee tersebut tidak dapat Terdakwa sebutkan dan telah dibayarkan oleh sdra. Ahmad Mustajab Ais;
- Bahwa Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau mengetahui tentang hal tersebut karena Terdakwa dan saksi Adisti Ahita membantu PT. Togo Sinar Indah Perkasa;

Halaman 82 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau Tahun Anggaran 2017 telah selesai dilaksanakan, namun terdapat temuan dari BPK dan temuan tersebut telah dikembalikan;
- Bahwa adapun besar temuan dari BPK adalah sebesar ☐ Rp 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) yang telah dikembalikan oleh PT. Togo ke Rekening Sekretariat daerah;
- Bahwa yang Terdakwa ingat hanya PPK nya yaitu saksi Radjlun, SH;
- Bahwa yang membuat syarat – syarat pencairan adalah PT. Togo Sinar Indah Perkasa dan namun yang mengajukan adalah PT.Togo Sinar Perkasa;
- Bahwa yang mendampingi Terdakwa ke lapangan dari Pemda Baubau adalah saksi Radjlun namun hanya sekali – kali untuk pengecekan progress pekerjaan sedangkan Terdakwa dan saksi Adisti sering turun kelapangan dalam seminggu ada 5 (lima) kali turun ke lapangan;
- Bahwa tim PHO sekali datang memeriksa pekerjaan dan tim FHO juga satu kali turun melakukan pemeriksaan dilapangan;
- Bahwa yang mengerjakan Pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau Tahun Anggaran 2017 sampai selesai adalah Terdakwa dan saksi Adisti Ahita membantu atas nama PT. Togo Sinar Indah Perkasa;
- Bahwa karena Terdakwa telah membantu menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau Tahun Anggaran 2017 sampai dengan selesainya pekerjaan tersebut;
- Bahwa keuntungan ada tapi Terdakwa tidak bisa menjelaskan semuanya, Terdakwa dan saksi Adisti Ahita serahkan kepada direktur PT. Togo Sinar Indah Perkasa, kami di serahkan fee sewajarnya dan jumlahnya Terdakwa tidak ingat lagi;

Halaman 83 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar karena sebagian tersimpan di PT. Togo Sinar Indah Perkasa dan Sebagian lagi uangnya di pegang oleh saksi Adisti Ahita;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses pencairannya karena yang melakukan proses pencairan dari pihak PT. Togo Sinar Indah Perkasa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan admin PT. Togo Sinar Indah Perkasa yang telah melakukan proses pencairan terhadap pembangunan pekerjaan konstruksi pasar palabusa kota baubau tahun anggaran 2017 yaitu saksi Ayub;
- Bahwa Tahap pertama pencairan 20 % dari pagu anggaran Terdakwa menerima berupa cek dari Direktur PT. Togo Sinar Indah Perkasa (Alm. Ahmad Mustajab Ais, SH alias Egeng) uang tersebut langsung Terdakwa bagi dua dengan saksi Adisti Ahita, SE Binti Maruham untuk pembangunan pasar palabusa kota baubau tahun 2017;
- Bahwa masalah termin pencairan Terdakwa tidak mengetahuinya, karena yang mengajukan adalah orang dari PT. Togo Sinar Indah Perkasa;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui pencairannya telah dilakukan 100 % ;
- Bahwa uang jaminan sebesar 5 % telah dicairkan oleh pihak PT. Togo Sinar Indah Perkasa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bundle asli dokumen SPK belanja pengawasan teknis pembangunan Gedung Pasar Palabusa Nomor : 14.12/SPK/PERDAGPRIN-BB/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 oleh CV. Barakati Karya Teknik.
2. 1 (satu) Bundle asli dokumen progress bulanan fisik pekerjaan kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan.
3. 1 (satu) Bundle asli dokumen Laporan Bulanan Pengawasan Bulan 1 (kesatu) (periode : 19 Juli s/d 15 Agustus 2017) kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan.

Halaman 84 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



4. 1 (satu) Bundle dokumen progress bulanan fisik pekerjaan Bulan IV (keempat) (periode : 18 Oktober s/d 7 November 2017).
5. 1 (satu) rangkap asli Rekening Koran CV. BARAKATI KARYA TEKNIK.
6. 1 (Satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 01/KONTRAK-DAK/PERDAGPRIN/VI/2017 dan Nomor : 001/KONT/MDE/VI/2017 Tanggal 21 Juni 2017 tentang Pekerjaan Belanja Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Pertokoan / Pasar (Perencanaan Teknis Pembangunan Pasar Palabusa);
7. 1 (satu) lembar asli rekening koran CV. MEGA DESIGN ENGINEERING periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juli 2017;
8. 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK) Pasar Palabusa Tahun Anggaran 2017;
9. 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK) Pasar Palabusa Tahun Anggaran 2017;
- 10.1 (satu) rangkap foto copy Foto Dokumentasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK) Pasar Palabusa Tahun Anggaran 2017;
- 11.1 (satu) rangkap foto copy Laporan Akhir Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK) pasar Palabusa Tahun Anggaran 2017;
- 12.1 (satu) rangkap foto copy Laporan Antara Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK) Pasar Palabusa Tahun Anggaran 2017;
- 13.1 (satu) rangkap foto copy Laporan Pendahuluan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK) Pasar Palabusa Tahun Anggaran 2017;
- 14.1 (satu) rangkap foto copy Laporan Keuangan (Invoice) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK) Pasar Palabusa Tahun Anggaran 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) rangkap foto copy Gambar Desain Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK) Pasar Palabusa Tahun Anggaran 2017;
- 16.1 (satu) Bundle asli Keputusan Walikota Nomor : 347/XI/2016 tanggal 5 November tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa dalam wilayah Kota Baubau;
- 17.1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan/Penunjukkan Panitia Asistensi Desain Belanja Konstruksi Kota Baubau pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau dengan Stempel Asli.
- 18.1 (satu) Bundle dokumen asli akta notaris PT. Kaunta Lapandewa Nomor 54 Tanggal 26 Juni 2003;
- 19.1 (satu) Bundle dokumen asli akta notaris Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 09 Tanggal 15 Juni 2016;
- 20.1 (satu) Bundle dokumen asli akta notaris Perubahan anggaran dasar Nomor 06 Tanggal 28 November 2007;
- 21.1 (satu) Bundle dokumen asli akta notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kaunta Lapandewa Nomor 34 Tanggal 19 Juli 2008;
- 22.1 (satu) Bundle dokumen asli akta notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kaunta Lapandewa Nomor 19 Tanggal 25 Februari 2009;
- 23.1 (satu) Bundle dokumen asli akta notaris Hibah Saham Nomor 18 Tanggal 25 Februari 2009;
- 24.1 (satu) Bundle Akta pendirian perusahaan PT. Togo Sinar Indah Perkasa;
- 25.1 (Satu) Bundle Akta Perubahan Perusahaan PT. Togo Sinar Indah Perkasa;
- 26.1 (Satu) rangkap Surat dari Rumah sakit sejak dirawat An. Alm. AHMAD MUSTAJAB AIS, S.H;
- 27.1 (satu) rangkap asli Rekening Koran PT. Togo Sinar Indah Perkasa;
- 28.1 (satu) Bundle dokumen penawaran PT. Togo Sinar Indah Perkasa (Print Out Aplikasi);

Halaman 86 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 (Satu) Bundle dokumen penawaran PT. Kaunta Lapandewa (Print Out Aplikasi);
- 30.1 (Satu) Bundle Foto copy DOKumen Pemilihan: Berita acara hasil pelelangan, berita acara evaluasi dokumen penawaran;
- 31.1 (satu) bundle dokumen pengadaan secara elektronik (Print out aplikasi).
- 32.1 (satu) buah buku asli Agenda Berkas keluar Tahun 2015 s/d 2020 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Baubau.
- 33.1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan (SK) kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau NOMOR : 821.2/413/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015;
- 34.1 (Satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan (SK) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau NOMOR : 510/11.a TAHUN 2017 tanggal Januari 2017;
- 35.1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan (SK) kelompok kerja layanan pengadaan pemerintah Kota Baubau NOMOR : 51/1/2017 tanggal 23 Januari 2017;
- 36.1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan (SK) Bendahara pengeluaran pada Dinas /badan/kantor unit kerja lingkup pemerintah Kota Baubau tahun anggaran 2017 NOMOR : 9/1/2017 tanggal 5 Januari 2017;
- 37.1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan (SK) panitia penerima hasil pekerjaan di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau NOMOR : 510/18.c TAHUN 2017 tanggal 8 Mei 2017.
- 38.1 (satu) Bundle asli SPM No.SPM : 39/SPM-LS/PERINDAG2017 tanggal 19 Juli 2017 dari bendahara umum daerah Nomor : 0782/SP2D-LS/2017 tanggal 21 Juli 2017;
- 39.1 (satu) Bundle asli SPM No.SPM : 51/SPM-LS/PERINDAG2017 tanggal 30 Agustus 2017 dari Bendahara Umum Daerah 1196/SP2D-LS/2017 tanggal 31 Agustus 2017;

Halaman 87 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.1 (satu) Bundle asli SPM No.SPM : 68/SPM-LS/PERINDAG2017 tanggal 27 Oktober 2017 dari Bendahara Umum Daerah 1767/SP2D-LS/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
- 41.1 (satu) Bundle asli SPM No.SPM : 81/SPP-LS/PERINDAG/2017 tanggal 6 Desember 2017 dari Bendahara Umum Daerah 2889/sp2d-ls/2017 tanggal 14 Desember 2017;
- 42.1 (satu) Bundle asli SPM No.SPM : 86/SPM-LS/PERINDAG/2017 tanggal 15 Desember 2017 dari Bendahara Umum Daerah 3331/SP2D-LS/2017 tanggal 27 Desember 2017;
- 43.1 (satu) bundle dokumen serah terima pekerjaan Final Hand Over (FHO) pembangunan Pasar Palabusa No.Kontrak : 03/KONTRAK-DAK/PERDAGANGAN/VII/2017 tanggal kontrak 19 Juli 2017;
- 44.1 (satu) rangkap fotocopy dokumen pemeriksaan hasil pengadaan barang/jasa pada paket pekerjaan pembangunan Pasar Palabusa.
- 45.1 (satu) bundle dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 03/Kontrak-Dak/PERDAGRIN/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar saksi pada saat pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau tahun anggaran 2017 saksi selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau, dan adapun tugas dan fungsi saksi sebagai Dinas Perdagangan dan Perindustrian sesuai Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor : 821.2/ 176 Tahun 2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang Penagngkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV lingkup Pemerintah Kota Baubau, kemudian tugas dan fungsi saksi selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau adalah :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis operasional bidang perdagangan dan perindustrian;

Halaman 88 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Melaksanakan kewajiban pengembangan perdagangan dan perindustrian;
 - c. Melakukan pembinaan sesuai peraturan yang berlaku;
 - d. Mengkoordinasikan pemberdayaan bidang perdagangan dan perindustrian;
 - e. Melaksanakan Fasilitas pengelolaan manajemen;
 - f. Membina UPTD (unit pengelolaan teknis daerah);
 - g. Mengelola barang milik dan kekayaan daerah;
 - h. Melaksanakan Pengawasan monitoring dan evaluasi;
 - i. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Bahwa benar pelaksanaan Pekerjaan pembangunan Pasar Karya Palabusa itu dilaksanakan Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor:03/Kontrak-dak/Perdagprin/VII/2017,Nomor:001/TSIP-BB/Kontrak/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 dengan nilai kontrak Rp.2.865.720.000,- yang mana sebagai penyedia atau kotraktor pelaksana kegiatan pembangunan pasar palabusa tahun Anggaran 2017 adalah PT. Togo Sinar Indah Perkasa ;
3. Bahwa benar terhadap pekerjaan pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau termin pencairan ada 5 kali, dengan rincian untuk termin pertama pada bulan 21 Juli 2017 yaitu dengan uang muka 20 % sebesar Rp573.144.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) diajukan pada saat proses kegiatan sedang berlangsung, untuk termin kedua pada bulan 31 Agustus 2017 yaitu dengan uang muka 35 % sebesar Rp752.251.500,- (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) di ajukan untuk melakukan pembangunan. untuk termin ketiga 75 % sebesar Rp716.340.000,- (tujuh ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2017. termin ke empat 86 % sebesar Rp299.467.740,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat

Halaman 89 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



puluh rupiah) tanggal 14 desember 2017 dan termin kelima 100% pada bulan Desember 2017 sebesar Rp524.426.760,- (lima ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

4. Bahwa benar dilakukan telah 100 % yang dilakukan sebanyak 5 (lima) termin atau tahapan, namun ketika ada temuan dari BPK bahwa ada kelebihan pembayaran terkait dengan kekurangan volume pekerjaan dilapangan terhadap Kontruksi Pembangunan Pasar Palabusa sebesar \pm Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah), yang artinya bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Ibu Faridah dan Ibu Adisti Ahita tersebut tidak sesuai dengan perencanaan hingga mengakibatkan adanya kekurangan Volume namun terhadap temuan tersebut telah dibayarkan oleh Ibu Adisti Ahita dan Ibu Farida.
5. Bahwa benar pada sekitar bulan Agustus tahun 2017, Adisti dan Farida ketemu dengan Direktur PT. Togo Sinar Perkasa (ahmad mustajab ais) dalam suatu acara, kemudian Mustajab Direktur PT. Togo meminta kepada Adisti dan sdri Farida untuk membantu melaksanakan pekerjaan pembangunan pasar palabusa dengan tugas melakukan pengawasan di lokasi pembangunan dengan upah sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diberikan pada akhir pekerjaan, kemudian Terdakwa dan Adisti diberitahu kalau lokasi pembangunannya di kampung Palabusa kemudian setelah dimulainya pekerjaan selanjutnya Terdakwa dan Adisti melakukan pengawasan terhadap tukang-tukang yang sedang bekerja dan konsultasi dengan pengawas (Ahmad) sementara itu yang Adisti tidak pernah bertemu dengan ibu Silvi sebagai konsultan pengawasnya, setelah selesai pembangunan kemudian Terdakwa dan Adisti mengajukan PHO kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang kemudian dilanjutkan dengan

Halaman 90 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan dilapangan Bersama-sama dengan team PPHP.

6. Bahwa benar Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau mengetahui tentang hal tersebut karena Terdakwa dan saksi Adisti Ahita membantu PT. Togo Sinar Indah Perkasa;
7. Bahwa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau Tahun Anggaran 2017 telah selesai dilaksanakan, namun terdapat temuan dari BPK dan temuan tersebut telah dikembalikan;
8. Bahwa benar Pasar Palabusa sudah selesai dikerjakan sudah diserahkan kepada Pemda Bau-bau, pernah difungsikan selama 3 minggu dan telah diresmikan serta sudah menjadi aset Pemda Bau-bau ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
 2. Unsur secara melawan hukum;
 3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korpo-rasi;
 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
 5. Unsur yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat .
 6. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
- Halaman **91** dari **124 Putusan Perkara** Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1399.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan dengan kata barangsiapa dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya memiliki kesadaran konsekuensi apa yang akan diterima atas segala perbuatannya.

Yang dimaksud subjek adalah harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan kepada orang dimaksud supaya tidak terjadi kesalahan tentang orang (Error in Persona). Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung tahun 2002 halaman 29 yang: "Perumusan tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 31 Tahun 1999, bahwa setiap orang (Orang perorangan) atau korporasi (yang memenuhi unsur elemen dari pasal dimaksud maka setiap orang tidak ada keharusan Pegawai Negeri. Jadi juga dapat dilakukan oleh orang yang tidak berstatus Pegawai Negeri. Atau korporasi, yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan".

Berdasarkan pengertian tersebut dan dihubungkan denganketerangan saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat / dokumen-dokumen dan identitas yang diberikan, terungkap bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **FARIDA Binti H RAUF** namun dikarenakan Terdakwa memiliki kedudukan/jabatan yaitu selaku Pembantu Pelaksana Pekerjaan dalam Pekerjaan Konstruksi PembangunanPasar Palabusa Kota Baubau Tahun Anggaran 2017atas permintaan dari Direktur PT. Togo Sinar Indah Perkasa yaitu Sdr. Ahmad Mustajab Ais, S.H (Alm) sehingga Terdakwa memiliki kewenangan yang tidak serta-merta dapat dimiliki oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" ini hanya menitikberatkan kepada orang yang diajukan di muka atau di depan persidangan, apa telah sesuai dengan yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi **error in persona**, bukan atau belum menilai pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan Halaman **92** dari **124 Putusan Perkara** Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik inti dari suatu tindak pidana, tetapi hanya merupakan elemen delik sehingga memang harus dibuktikan lebih lanjut pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan ataukah tidak, tergantung pada pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan selanjutnya;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” di sini, jika mengacu pada penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, bahwa pengertian secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, namun dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan bahwa melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsi positif yang dianut dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka oleh karena itu dalam menafsirkan pengertian melawan hukum pada dakwaan primair, Majelis hanya mendasarkan pada pengertian melawan hukum dalam arti formil, dimana suatu perbuatan dipandang melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan, atau melanggar, atau tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum positif.

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung R.I. membandingkan dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek / pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa Halaman **93** dari **124 Putusan Perkara** Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun barang bukti serta dengan memperhatikan pula pengertian unsur secara melawan hukum, untuk itu Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan Adhisti ikut membantu melaksanakan pekerjaan pembangunan pasar palabusa;
2. Bahwa berdasarkan hasil penilaian/evaluasi Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Setda Kota Baubau saksi DJAINUDDIN ISHAK maka ditetapkan PT. Togo Sinar Indah Perkasa sebagai pemenang dan kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar (Pembangunan Pasar Palabusa kota Baubau) Nomor : 03/Kontrak-DAK/Perdagprin/VII/2017 tanggal 15 Juli 2017 yang di tandatangani oleh saksi RADJLUN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau Tahun 2017 (KPA) dan sdr. Ahmad Mustajab Ais, S.H. (Alm) selaku Direktur PT. Togo Sinar Indah Perkasa, dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.865.720.000,- (Dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dalam jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan 15 November 2017 dan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender;
3. Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau termin pencairan ada 5 kali, dengan rincian untuk termin pertama pada bulan 21 Juli 2017 yaitu dengan uang muka 20 % sebesar Rp573.144.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) diajukan pada saat proses kegiatan sedang berlangsung, untuk termin kedua pada bulan 31 Agustus 2017 yaitu dengan uang muka 35 % sebesar Rp752.251.500,- (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) di ajukan untuk melakukan pembangunan. untuk termin ketiga 75 % sebesar Rp716.340.000,- (tujuh ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2017. termin ke empat 86 % sebesar Rp299.467.740,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) tanggal 14 desember 2017 dan termin kelima 100% pada bulan Desember 2017 sebesar Rp524.426.760,- (lima ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Halaman **94** dari **124 Putusan Perkara** Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan RADJLUN, SH Bin ZAINUDDIN, selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau / PA / PPK, AHMAD MUSTAJAB AIS, SH (almarhum) selaku Direktur PT Togo Sinar Indah Perkasa, saksi ADISTI AHITA, SE Binti MARUHAM selaku Direktur PT Kaunta Lapandewa, Terdakwa telah mengakibatkan pekerjaan gagal konstruksi sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau TA 2017 oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Manado Nomor :0337/PL12/KP/2021 tanggal 24 Mei 2021 hingga merugikan keuangan Negara sejumlah Rp.2.527.044.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-370/PW20/5/2021 tanggal 12 Juli 2021;
 5. Bahwa Pasar Palabusa sudah di PHO Pada tanggal 15 November 2017 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor :510/317.b/BAST/XI/2017 dan sudah di FHO Pada tanggal 04 Juni 2018 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) Nomor :510/157.c/BAST/VI/2018 (terlampir dalam pembelaan);
 6. Bahwa pelaksanaan Pekerjaan pembangunan Pasar Karya Palabusa itu dilaksanakan Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor:03/Kontrak-dak/Perdagprin/VII/2017, Nomor:001/TSIPBB/Kontrak/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 dengan nilai kontrak Rp.2.865.720.000,- yang mana sebagai penyedia atau kotraktor pelaksana kegiatan pembangunan pasar palabusa tahun Anggaran 2017 adalah PT. Togo Sinar Indah Perkasa ;
 7. Bahwa Pasar Palabusa Sudah Diresmikan oleh Walikota Baubau pada tanggal 27 Januari 2018 dan sudah Pernah digunakan serta Pasar palabusa sudah menjadi Asset Pemerintah Kota Baubau sejak tanggal 1 Desember 2017 (bukti terlampir);
 8. Bahwa telah 100 % yang dilakukan sebanyak 5 (lima) termin atau tahapan, namun ketika ada temuan dari BPK bahwa ada kelebihan pembayaran terkait dengan kekurangan volume pekerjaan dilapangan terhadap Kontruksi Pembangunan Pasar Palabusa sebesar \pm Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah), yang artinya bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa dan Ibu Adisti Ahita tersebut tidak sesuai dengan perencanaan hingga mengakibatkan adanya kekurangan Volume
- Halaman 95 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun terhadap temuan tersebut telah dibayarkan oleh Ibu Adisti Ahita dan Terdakwa;

9. Bahwa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau Tahun Anggaran 2017 telah selesai dilaksanakan, namun terdapat temuan dari BPK dan temuan tersebut telah dikembalikan;
10. Bahwa Temuan BPK senilai Rp.68.000.000,- atas Bangunan Pasar Palabusa sudah dikembalikan sebelum kasus ini dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Negerei Baubau (bukti terlampir);
11. Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam susunan organisasi dari PT. Togo Sinar Perkasa;
12. Bahwa benar Pasar Palabusa sudah selesai dikerjakan sudah diserahkan kepada Pemda Bau-bau, pernah difungsikan selama 3 minggu dan telah diresmikan serta sudah menjadi aset Pemda Bau-bau ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair, menurut Mahkamah Agung R.I. rumusan tersebut umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut yaitu “secara melawan hukum”, sebaliknya apa yang dirumuskan dalam pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidiar, lebih bersifat khusus karena subyek / pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara / keadaan tertentu yaitu “dalam jabatan atau kedudukannya”.

Menimbang, bahwa setelah Ahli Wa Ode Amala Rabia M dan Ahli DR.Kurniawan Ilyas, S.H. ,M.H. melihat secara langsung fisik Bagunan Pasar Palabusa tersebut dan Ahli memberikan pendapat bahwa Bangunan Pasar Palabusa menurut Ahli dan Ahli berkesimpulan tidak menemukan adanya bentuk Kegagalan Bangunan sebagaimana kriteria dalam undang-undang kontruksi tersebut.

Halaman **96** dari **124 Putusan Perkara** Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Menurut Ahli Ahli DR.Kurniawan Ilyas, S.H. ,M.H. dalam Pengadaan Barang dan Jasa, dalam bangunan pasar Palabusa tidak bisa menarik pihak lain yang tidak ikut berkontrak dalam pembangunan pasar, bahwa Terdakwa tidak bisa diminta pertanggungjawaban karena tidak termasuk dalam kontrak perjanjian dan Terdakwa tidak masuk dalam kepengurusan PT. Togo Sinar Indah Perkasa.

Menimbang bahwa saksi LA Ode Sulaiman Rusly bekerja dibagian Asset pada Pemda Bau bau dan saksi mengatakan Bahwa Pasar Palabusa telah tercatat sebagai Asset Pemda Kota Baubau sejak tanggal 31 Desember 2017 dan saksi LA Ode Sulaiman Rusly membawa bukti Surat terkait data aset Kota Baubau yang salah satunya adalah Pasar Palabusa;

Menimbang bahwa Ahli Hendrie Joudi Palar, ST. ,MPSDA. yang dihadirkan JPU adalah Ahli konstruksi dan mitode hasil perhitungan kerugian Ahli menggunakan metode Hammer test untuk menguji beton bangunan pasar Palabusa namun apakah hasil perhitungan kualitas beton dengan Hammer test telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Jasa Konstruksi No 2 Tahun 2017, dan adanya kegagalan Bangunan berdasarkan pendapat Ahli Hendrie Joudi Palar, ST. ,MPSDA. yang dihadirkan JPU hanyalah PENILAI AHLI dan tidak berdasarkan surat tugas ditunjuk oleh Menteri PUPR melalui LPJK. Karena selanjutnya syarat sebagai Ahli menilai kegagalan bangunan Konstruksi, haruslah menggunakan data yang akuntabel dengan mitode ujin test uji lap kualitas beton serta uji lab kualitas besi kontruksi bangunan untuk memiliki hasil yang akuntabel sehingga tidak menggunakan suatu mitode dengan Hammer test saja karena rekasi dan tekanan pukulan Hammer test keakuratan hasil dapat diperdebatkan karena kualitas hasil cor beton tidak diuji secara akurat berdasarkan data legalitas lab kontruksi terakreditasi, sementara syarat Penilai Ahli yang ada dalam Permen PUPR No. 8 Tahun 2021 pada lampiran III harus berkwalifikasi Ahli Teknik Konstruksi.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada atau tidaknya perbuatan secara melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah dasar acuan hukum untuk menghitung kerugian tersebut apakah telah memiliki kualifikasi sehingga dasar perhitungan kerugian Negara memiliki legalitas, karena ahli Ahli Hendrie Joudi Palar, ST. ,MPSDA. yang dihadirkan JPU adalah Ahli konstruksi dan mitode hasil perhitungan kerugian Ahli Hendrie Joudi Palar, ST. ,MPSDA. Hanya berdasar menggunakan metode Hammer test sedangkan mitode hemmer test tidak memiliki tingkat akurasi baik, Halaman 97 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena untuk melihat kuantitas beton atau kualitas beton haruslah dilakukan pengujian dengan uji lab atas beton tersebut bukan sekedar metode hammer test;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, di dalam Undang-undang ini yang berhak menentukan adanya kegagalan Bangunan hanyalah PENILAI AHLI atau Bukan Ahli saja yang ditunjuk oleh Menteri PUPR melalui LPJK. Selanjutnya syarat sebagai Ahli yang bisa digunakan untuk kepentingan penyidikan harus Ahli Teknik Konstruksi dan syarat Penilai Ahli yang ada dalam Permen PUPR No. 8 Tahun 2021 pada lampiran III harus berkwalifikasi Ahli Teknik Konstruksi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, pada pasal 60 (Kegagalan Bangunan) berbunyi :

1. Dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, Pengguna jasa dan/ atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan.
2. Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penilai Ahli.
3. Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
4. Menteri harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, pada pasal 61 (Penilai Ahli) berbunyi :

1. Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) harus:
 - a. Memiliki sertifikat kompetensi kerja pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami kegagalan bangunan;
 - b. Memiliki pengalaman sebagai perencana, pelaksana, dan/atau pengawas pada jasa konstruksi sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami kegagalan bangunan, dan
 - c. Terdaftar sebagai penilai ahli di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi.

Halaman **98** dari **124 Putusan Perkara** Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugasantara lain:
 - a. Menetapkan tingkat kepatuhan terhadap standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
 - b. Menetapkan penyebab terjadinya kegagalan bangunan;
 - c. Menetapkan tingkat keruntuhan dan/ atau tidak berfungsinya bangunan;
 - d. Menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan;
 - e. Melaporkan hasil penilaiannya kepada Menteri dan instansi yang mengeluarkan izin membangun, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas; dan
 - f. Memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri dalam rangka pencegahan terjadinya kegagalan bangunan.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, pada pasal 63 berbunyi :

Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) yang disebabkan kesalahan penyedia jasa.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, pada pasal 65 berbunyi :

1. Penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi.
2. Dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi.
3. Pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
4. Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dalam kontrak kerja konstruksi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan pertanggungjawaban penyedia jasa atas kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.

Halaman **99** dari **124 Putusan Perkara** Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam dokumen Kontrak Pekerjaan pasar tersebut telah termuat di halaman 30 pada point 74 ayat 1 sampai ayat 4 dengan jelas mendefinisikan kegagalan bangunan dan usia konstruksi 10 tahun sesuai amanat Undang-undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017, dimana jika ditemukan adanya kegagalan bangunan, maka PPK/ KPA bersurat ke Menteri PUPR untuk meminta penilai Ahli agar menentukan adanya kegagalan bangunan atau tidak, akan tetapi sampai dengan saat ini PPK/ KPA tidak pernah bersurat ke Menteri PUPR untuk meminta Penilai Ahli atas kuantitas, kualitas bangunan Pasar Palabusa Kota Baubau sehingga sesuai dan berdasarkan hukum atas amanat Undang-undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 untuk menilai atas kegagalan bangunan, Sebab jika ada kegagalan bangunan dalam masa waktu 10 tahun usia konstruksi, masih menjadi tanggung jawab kontraktor untuk mengganti dan dalam undang-undang Undang-undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 hanya mengenal Sangsi Perdata dan Administrasi bukan pidana atas penilaian Penilai Ahli dimaksud;

Menimbang, bahwa Ahli Rizaldi Tri Andriansyah, S.E. Auditor BPKP menilai temuan BPKP sebesar Rp.2.527.044.000.00 (dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah) dengan berdasarkan hasil kesimpulan Ahli Hendrie Joudi Palar, ST. ,MPSDA. yang diajukan JPU adalah salah dan keliru serta tidak cermat dalam melakukan Penghitungan kerugian negara oleh karena metode penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP dalam dugaan Tindak pidana Korupsi proyek pekerjaan Pasar palabusa sebagaimana tercantum dalam Hasil audit BPKP halaman 36-57 adalah :

- Menghitung jumlah realisasi pencairan dana untuk pekerjaan konstruksi pasar palabusa tahun anggaran 2017 berdasarkan SP2D yang diterima PT TOGO SINAR INDAH PERKASA, faktanya realisasi pencairan dana proyek Pasar palabusa sudah sesuai spesifikasi dan kontrak serta pekerjaan Konstruksi pembangunan Pasar palabusa sudah diserahkan kepada pemkot Baubau berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor :510/317.b/BAST/XI/2017 dan Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) Nomor :510/157.c/BAST/VI/2018 ;
- Menghitung nilai realisasi fisik pekerjaan berdasarkan laporan pemeriksaan Ahli Hendrie Joudi Palar, ST. ,MPSDA. terhadap pekerjaan Pasar Palabusa, faktanya ahli tehnik Ahli Hendrie Joudi Palar, ST. ,MPSDA. yang digunakan jaksa adalah Ahli yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Halaman **100** dari **124 Putusan Perkara** Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konstruksi, Dimana yang berhak menentukan adanya kegagalan Bangunan hanyalah PENILAI AHLI/ Bukan Ahli saja yang ditunjuk oleh Menteri PUPR melalui LPJK dan Selanjutnya syarat sebagai Ahli yang bisa digunakan untuk kepentingan penyidikan harus Ahli Teknik Konstruksi sesuai dengan Pasal 60, pasal 61, pasal 63 Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan sementara syarat Penilai Ahli yang ada dalam Permen PUPR No. 8 Tahun 2021 pada lampiran III harus berkwalifikasi Ahli Teknik Konstruksi.

- Bahwa oleh karena BPKP hanya melakukan Audit perhitungan kerugian negara yang diserahkan oleh jaksa, bukan melakukan audit investigatif yang mempunyai kewajiban disamping melakukan penghitungan kerugian negara tapi juga turun dilapangan melihat ada tidaknya pekerjaan fisik, maka BPKP luput dari Fakta dilapangan bahwa PEMBANGUNAN PASAR PALABUSA SECARA FISIK ADA DAN DISELESAIKAN SESUAI DENGAN JADWAL DALAM KONTRAK, SUDAH PERNAH DIGUNAKAN DAN TELAH MENJADI ASSET PEMERINTAH KOTA BAU-BAU;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil kesimpulan Ahli Hendrie Joudi Palar, ST. ,MPSDA. dan berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas telah dikesampingkan, dan bahwa Ahli Rizaldi Tri Andriansyah, S.E. Auditor BPKP menilai temuan BPKP sebesar Rp.2.527.044.000.00 (dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah) dengan berdasarkan hasil kesimpulan Ahli Hendrie Joudi Palar, ST. ,MPSDA. yang mana hasil kesimpulan Ahli tersebut telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim, maka apa yang menjadi acuan dasar hukum Ahli Rizaldi Tri Andriansyah, S.E. Auditor BPKP mendasari menghitung kerugian Negara menjadi tidak memiliki legalitas hukum sehingga output hasil perhitungan BPKB **in casu** beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil kesimpulan Ahli Hendrie Joudi Palar, ST. ,MPSDA. dan hasil kesimpulan Ahli Rizaldi Tri Andriansyah, S.E. Auditor BPKP, dengan berdasarkan pertimbangan hukum termaktup diatas, maka oleh karena tidak terdapat legalitas dasar hukum untuk menetapkan adanya kerugian keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi, dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua dari Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 15 Juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Halaman **101** dari **124 Putusan Perkara** Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum oleh karenanya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 15 Juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan primair tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Juncto Pasal 15 Juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat.
6. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **setiap orang**;

Halaman **102** dari **124 Putusan Perkara** Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pembuktian unsur yang sama dalam dakwaan subsidair a quo;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” ini hanya menitikberatkan kepada orang yang diajukan di muka atau di depan persidangan, apa telah sesuai dengan yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi **error in persona**, bukan atau belum menilai pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan delik inti dari suatu tindak pidana, tetapi hanya merupakan elemen delik sehingga memang harus dibuktikan lebih lanjut pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan ataukah tidak, tergantung pada pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan selanjutnya;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa rumusan unsur diatas menurut Majelis mengandung dua elemen unsur yang sangat prinsipiil, yaitu : elemen unsur “dengan tujuan” dan elemen unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;

Menimbang, bahwa elemen unsur “dengan tujuan” pada dasarnya merujuk pada sikap bathin si pelaku yang secara sadar melakukan perbuatan agar tercipta suatu keadaan yang dikehendaki, sehingga dari elemen unsur “dengan tujuan” menunjukkan bahwa perbuatan pelaku merupakan perbuatan yang disengaja dalam bentuk kesengajaan sebagai tujuan (opzet bij nood zakelijkheid atau zakerheidsbewustzijn) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata “menguntungkan” dalam rumusan unsur diatas, tidaklah sama pengertiannya dengan keuntungan dalam arti laba, karena kata “menguntungkan” dalam unsur diatas menunjuk pada suatu keadaan dimana terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah harta benda atau sejumlah uang secara tidak sah atau tanpa hak ;

Halaman **103** dari **124 Putusan Perkara** Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989, yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukan terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada bathin si pelaku, sedangkan kata tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tujuan adalah suatu bentuk kesengajaan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dimana kesengajaan ini merupakan sikap batin yang ada dalam diri terdakwa yang telah diaplikasikan dalam perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sadar akan akibat-akibat yang ditimbulkan dikehendaki olehnya. Menurut memori penjelasan (*memorie van teolichting*) yang maksud dengan kesengajaan adalah : menghendaki dan meninsyafii terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun barang bukti serta dengan memperhatikan pula pengertian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, untuk itu Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan saksi Adhisti ikut membantu melaksanakan pekerjaan pembangunan pasar palabusa;
2. Bahwa berdasarkan hasil penilaian/evaluasi Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Setda Kota Baubau saksi DJAINUDDIN ISHAK maka ditetapkan PT. Togo Sinar Indah Perkasa sebagai pemenang dan kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar (Pembangunan Pasar Palabusa kota Baubau)

Nomor : 03/Kontrak-DAK/Perdagprin/VII/2017 tanggal 15 Juli 2017 yang di Halaman **104** dari **124 Putusan Perkara** Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan oleh Terdakwa RADJLUN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau Tahun 2017 (KPA) dan sdr. Ahmad Mustajab Ais, S.H. (Alm) selaku Direktur PT. Togo Sinar Indah Perkasa, dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.865.720.000,- (Dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dalam jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan 15 November 2017 dan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender;

3. Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau termin pencairan ada 5 kali, dengan rincian untuk termin pertama pada bulan 21 Juli 2017 yaitu dengan uang muka 20 % sebesar Rp573.144.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) diajukan pada saat proses kegiatan sedang berlangsung, untuk termin kedua pada bulan 31 Agustus 2017 yaitu dengan uang muka 35 % sebesar Rp752.251.500,- (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) di ajukan untuk melakukan pembangunan. untuk termin ketiga 75 % sebesar Rp716.340.000,- (tujuh ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2017. termin ke empat 86 % sebesar Rp299.467.740,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) tanggal 14 desember 2017 dan termin kelima 100% pada bulan Desember 2017 sebesar Rp524.426.760,- (lima ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
4. Bahwa perbuatan RADJLUN, SH Bin ZAINUDDIN, selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau / PA / PPK, AHMAD MUSTAJAB AIS, SH (almarhum) selaku Direktur PT Togo Sinar Indah Perkasa, Terdakwa Farida Binti Rauf Saksi ADISTI AHITA, SE Binti MARUHAM selaku Direktur PT Kaunta Lapandewa telah mengakibatkan pekerjaan gagal konstruksi sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau TA 2017 oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Manado Nomor :0337/PL12/KP/2021 tanggal 24 Mei 2021 hingga merugikan keuangan Negara sejumlah Rp.2.527.044.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan

Halaman 105 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-370/PW20/5/2021 tanggal 12 Juli 2021;

5. Bahwa Pasar Palabusa sudah di PHO Pada tanggal 15 November 2017 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor :510/317.b/BAST/XI/2017 dan sudah di FHO Pada tanggal 04 Juni 2018 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) Nomor :510/157.c/BAST/VI/2018 (terlampir dalam pembelaan);
6. Bahwa pelaksanaan Pekerjaan pembangunan Pasar Karya Palabusa itu dilaksanakan Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor:03/Kontrak-dak/Perdagprin/VII/2017,Nomor:001/TSIP BB/Kontrak/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 dengan nilai kontrak Rp.2.865.720.000,- yang mana sebagai penyedia atau kotraktor pelaksana kegiatan pembangunan pasar palabusa tahun Anggaran 2017 adalah PT. Togo Sinar Indah Perkasa ;
7. Bahwa Pasar Palabusa Sudah Diresmikan oleh Walikota Baubau pada tanggal 27 Januari 2018 dan sudah Pernah digunakan serta Pasar palabusa sudah menjadi Asset Pemerintah Kota Baubau sejak tanggal 31 Desember 2017 ;
8. Bahwa telah 100 % yang dilakukan sebanyak 5 (lima) termin atau tahapan, namun ketika ada temuan dari BPK bahwa ada kelebihan pembayaran terkait dengan kekurangan volume pekerjaan dilapangan terhadap Kontruksi Pembangunan Pasar Palabusa sebesar + Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah), yang artinya bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Ibu Faridah dan Ibu Adisti Ahita tersebut tidak sesuai dengan perencanaan hingga mengakibatkan adanya kekurangan Volume namun terhadap temuan tersebut telah dibayarkan oleh Ibu Adisti Ahita dan Ibu Farida;
9. Bahwa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau Tahun Anggaran 2017 telah selesai dilaksanakan, namun terdapat temuan dari BPK dan temuan tersebut telah dikembalikan;
10. Bahwa Temuan BPK senilai Rp.68.000.000,- atas Bangunan Pasar Palabusa sudah dikembalikan sebelum kasus ini di lakukan penyidikan oleh Kejaksaan Negerei Baubau (bukti terlampir);
11. Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam susunan organisasi dari PT. Togo Sinar Perkasa;

Halaman 106 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Pasar Palabusa sudah selesai dikerjakan sudah diserahkan kepada Pemda Bau-bau, pernah difungsikan selama 3 minggu dan telah diresmikan serta sudah menjadi aset Pemda Bau-bau ;

Menimbang, bahwa setelah Ahli Wa Ode Amala Rabia M dan Ahli DR.Kurniawan Ilyas, S.H. ,M.H. melihat secara langsung fisik Bangunan Pasar Palabusa tersebut dan Ahli memberikan pendapat bahwa Bangunan Pasar Palabusa menurut Ahli dan Ahli berkesimpulan tidak menemukan adanya bentuk Kegagalan Bangunan sebagaimana kriteria dalam undang-undang konstruksi tersebut.

Menimbang bahwa Menurut Ahli Ahli DR.Kurniawan Ilyas, S.H. ,M.H. dalam Pengadaan Barang dan Jasa, dalam bangunan pasar Palabusa tidak bisa menarik pihak lain yang tidak ikut berkontrak dalam pembangunan pasar, bahwa Terdakwa tidak bisa diminta pertanggungjawaban karena tidak termasuk dalam kontrak perjanjian dan Terdakwa tidak masuk dalam kepengurusan PT. Togo Sinar Indah Perkasa.

Menimbang bahwa saksi LA Ode Sulaiman Rusly bekerja dibagian Asset pada Pemda Bau bau dan saksi mengatakan Bahwa Pasar Palabusa telah tercatat sebagai Asset Pemda Kota Baubau sejak tanggal 31 Desember 2017 dan saksi LA Ode Sulaiman Rusly membawa bukti Surat terkait data aset Kota Baubau yang salah satunya adalah Pasar Palabusa;

Menimbang bahwa Ahli Hendrie Joudi Palar, ST. ,MPSDA. yang dihadirkan JPU adalah Ahli konstruksi dan metode hasil perhitungan kerugian Ahli menggunakan metode Hammer test untuk menguji beton bangunan pasar Palabusa namun apakah hasil perhitungan kualitas beton dengan Hammer test telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Jasa Konstruksi No 2 Tahun 2017, dan adanya kegagalan Bangunan berdasarkan pendapat Ahli Hendrie Joudi Palar, ST. ,MPSDA. yang dihadirkan JPU hanyalah PENILAI AHLI dan tidak berdasarkan surat tugas ditunjuk oleh Menteri PUPR melalui LPJK. Karena selanjutnya syarat sebagai Ahli menilai kegagalan bangunan Konstruksi, haruslah menggunakan data yang akuntabel dengan metode uji test uji lap kualitas beton serta uji lab kualitas besi konstruksi bangunan untuk memiliki hasil yang akuntabel sehingga tidak menggunakan suatu metode dengan Hammer test saja karena rekasi dan tekanan pukulan Hammer test keakuratan hasil dapat diperdebatkan karena kualitas hasil cor beton tidak diuji secara akurat berdasarkan data legalitas lab konstruksi terakreditasi, sementara

Halaman **107** dari **124 Putusan Perkara** Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat Penilai Ahli yang ada dalam Permen PUPR No. 8 Tahun 2021 pada lampiran III harus berkwalifikasi Ahli Teknik Konstruksi.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, di dalam Undang-undang ini yang berhak menentukan adanya kegagalan Bangunan hanyalah PENILAI AHLI atau Bukan Ahli saja yang ditunjuk oleh Menteri PUPR melalui LPJK. Selanjutnya syarat sebagai Ahli yang bisa digunakan untuk kepentingan penyidikan harus Ahli Tehnik Konstruksi dan syarat Penilai Ahli yang ada dalam Permen PUPR No. 8 Tahun 2021 pada lampiran III harus berkwalifikasi Ahli Teknik Konstruksi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, pada pasal 60 (Kegagalan Bangunan) berbunyi :

1. Dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, Pengguna jasa dan/ atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan.
2. Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penilai Ahli.
3. Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
4. Menteri harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, pada pasal 61 (Penilai Ahli) berbunyi :

1. Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) harus:
 - a. Memiliki sertifikat kompetensi kerja pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami kegagalan bangunan;
 - b. Memiliki pengalaman sebagai perencana, pelaksana, dan/atau pengawas pada jasa konstruksi sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami kegagalan bangunan, dan
 - c. Terdaftar sebagai penilai ahli di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi.
3. Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugasantara lain:

Halaman **108** dari **124 Putusan Perkara** Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menetapkan tingkat kepatuhan terhadap standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
- b. Menetapkan penyebab terjadinya kegagalan bangunan;
- c. Menetapkan tingkat keruntuhan dan/ atau tidak berfungsinya bangunan;
- d. Menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan;
- e. Melaporkan hasil penilaiannya kepada Menteri dan instansi yang mengeluarkan izin membangun, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas; dan
- f. Memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri dalam rangka pencegahan terjadinya kegagalan bangunan.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, pada pasal 63 berbunyi :

Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) yang disebabkan kesalahan penyedia jasa.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, pada pasal 65 berbunyi :

1. Penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi.
2. Dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi.
3. Pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
4. Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dalam kontrak kerja konstruksi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan pertanggungjawaban penyedia jasa atas kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.

Menimbang, bahwa di dalam dokumen Kontrak Pekerjaan pasar tersebut telah termuat di halaman 30 pada point 74 ayat 1 sampai ayat 4 dengan jelas mendefinisikan kegagalan bangunan dan usia konstruksi 10 tahun sesuai amanat Halaman **109** dari **124 Putusan Perkara** Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017, dimana jika ditemukan adanya kegagalan bangunan, maka PPK/ KPA bersurat ke Menteri PUPR untuk meminta penilai Ahli agar menentukan adanya kegagalan bangunan atau tidak, akan tetapi sampai dengan saat ini PPK/ KPA tidak pernah bersurat ke Menteri PUPR untuk meminta Penilai Ahli atas kuantitas, kualitas bangunan Pasar Palabusa Kota Baubau sehingga sesuai dan berdasarkan hukum atas amanat Undang-undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 untuk menilai atas kegagalan bangunan, Sebab jika ada kegagalan bangunan dalam masa waktu 10 tahun usia konstruksi, masih menjadi tanggung jawab kontraktor untuk mengganti dan dalam undang-undang Undang-undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 hanya mengenal Sangsi Perdata dan Administrasi bukan pidana atas penilaian Penilai Ahli dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada atau tidaknya perbuatan terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam tindak pidana korupsi, maka terlebih dahulu dilihat apakah terdapat dasar hukum perhitungan kerugian keuangan Negara tersebut serta apakah telah memiliki kualifikasi hukum sehingga dasar perhitungan kerugian Negara memiliki legalitas yang sah, karena kesimpulan ahli Ahli Hendrie Joudi Palar, ST. ,MPSDA. yang dihadirkan JPU adalah Ahli konstruksi dan metode hasil perhitungan kerugian Negara oleh Ahli Hendrie Joudi Palar, ST. ,MPSDA. Hanya berdasar menggunakan metode Hammer test sedangkan metode hemmer test tidak memiliki tingkat akurasi baik, karena untuk melihat kuantitas beton atau kualitas beton haruslah dilakukan pengujian dengan uji lab atas beton tersebut bukan sekedar metode hammer test;

Menimbang, bahwa Ahli Rizaldi Tri Andriansyah, S.E. Auditor BPKP menilai temuan BPKP sebesar Rp.2.527.044.000.00 (dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah) dengan berdasarkan hasil kesimpulan Ahli Hendrie Joudi Palar, ST. ,MPSDA. yang diajukan JPU adalah salah dan keliru serta tidak cermat dalam melakukan Penghitungan kerugian negara oleh karena metode penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP dalam dugaan Tindak pidana Korupsi proyek pekerjaan Pasar palabusa sebagaimana tercantum dalam Hasil audit BPKP halaman 36-57 adalah :

- Menghitung jumlah realisasi pencairan dana untuk pekerjaan konstruksi pasar palabusa tahun anggaran 2017 berdasarkan SP2D yang diterima PT TOGO SINAR INDAH PERKASA, faktanya realisasi pencairan dana proyek Pasar palabusa sudah sesuai spesifikasi dan kontrak serta Halaman 110 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Konstruksi pembangunan Pasar palabusa sudah diserahkan terimakan kepada pemkot Baubau berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor :510/317.b/BAST/XI/2017 dan Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) Nomor :510/157.c/BAST/VI/2018 ;

- Menghitung nilai realisasi fisik pekerjaan berdasarkan laporan pemeriksaan Ahli Hendrie Joudi Palar, ST. ,MPSDA. terhadap pekerjaan Pasar Palabusa, faktanya ahli tehnik Ahli Hendrie Joudi Palar, ST. ,MPSDA. yang digunakan jaksa adalah Ahli yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Dimana yang berhak menentukan adanya kegagalan Bangunan hanyalah PENILAI AHLI/ Bukan Ahli saja yang ditunjuk oleh Menteri PUPR melalui LPJK dan Selanjutnya syarat sebagai Ahli yang bisa digunakan untuk kepentingan penyidikan harus Ahli Teknik Konstruksi sesuai dengan Pasal 60, pasal 61, pasal 63 Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan sementara syarat Penilai Ahli yang ada dalam Permen PUPR No. 8 Tahun 2021 pada lampiran III harus berkwalifikasi Ahli Teknik Konstruksi.
- Bahwa oleh karena BPKP hanya melakukan Audit perhitungan kerugian negara yang diserahkan oleh jaksa, bukan melakukan audit investigatif yang mempunyai kewajiban disamping melakukan penghitungan kerugian negara tapi juga turun dilapangan melihat ada tidaknya pekerjaan fisik, maka BPKP luput dari Fakta dilapangan bahwa PEMBANGUNAN PASAR PALABUSA SECARA FISIK ADA DAN DISELESAIKAN SESUAI DENGAN JADWAL DALAM KONTRAK, SUDAH PERNAH DIGUNAKAN DAN TELAH MENJADI ASSET PEMERINTAH KOTA BAU-BAU;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil kesimpulan Ahli Hendrie Joudi Palar, ST. ,MPSDA. dan berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas telah dikesampingkan, dan bahwa Ahli Rizaldi Tri Andriansyah, S.E. Auditor BPKP menilai temuan BPKP sebesar Rp.2.527.044.000.00 (dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah) dengan berdasarkan hasil kesimpulan Ahli Hendrie Joudi Palar, ST. ,MPSDA. yang mana hasil kesimpulan Ahli tersebut telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim, maka apa yang menjadi acuan dasar hukum Ahli Rizaldi Tri Andriansyah, S.E. Auditor BPKP mendasari menghitung kerugian Negara menjadi tidak memiliki legalitas hukum sehingga output hasil perhitungan BPKB *in casu* beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Halaman 111 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena hasil kesimpulan Ahli Hendrie Joudi Palar, ST. ,MPSDA. dan hasil kesimpulan Ahli Rizaldi Tri Andriansyah, S.E. Auditor BPKP, dengan berdasarkan pertimbangan hukum termaktup diatas, maka oleh karena tidak terdapat legalitas dasar hukum untuk menatapkan adanya kerugian keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi, dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua dari Pasal 3 Juncto Pasal 15 Juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, makaberdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berimplikasi secara langsung terhadap kerugian Negara dan kerugian keuangan Negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya, sedangkan dalam perkara **a quo** sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga kerugian keuangan Negara **In casu** baru sebatas perkiraan (*potensial loss*) bukan (*actual loss*) yang tidak memiliki dasar legalitas hukum, maka dengan demikian penerapan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terhadap diri Terdakwa tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa masalah Lokasi Pasar Palabusa yang Penuntut Umum singgung dengan cara menanyakan kepada para saksi. Majelis berpendapat hal itu bukan ranah tindak pidana korupsi disamping itu selama berjalannya persidangan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap lokasi Pasar Palabusa, walaupun itu ada itu bukan ranah Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa menyangkut masalah gagal bangunan sebagaimana tertera dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang UU Jasa Kontruksi pada pasal 60 Ayat (2) "Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penilai ahli. Pada ayat (3) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. Pada ayata (4) Menteri harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis tidak sependapat dengan keterangan dari BPKP yang menyatakan Proyek Pasar Palabusa total loss, karena tidak ada Tim ahli yang ditetapkan oleh Menteri PUPR,;

Halaman 112 dari 124 **Putusan Perkara** Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalah Lokasi Pasar Palabusa yang Penuntut Umum pertanyakan kepada para saksi. Majelis berpendapat hal itu bukan ranah tindak pidana korupsi disamping itu selama berjalannya persidangan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap lokasi Pasar Palabusa, walaupun itu ada itu bukan ranah Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa menyangkut masalah gagal bangunan sebagaimana tertera dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang UU Jasa Kontruksi pada pasal 60 Ayat (2) "Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penilai ahli. Pada ayat (3) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Mentri. Pada ayata (4) Mentri harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majlis tidak sependapat dengan pendapat dari BPKP yang menyatakan Proyek Pasar Palabusa total loss, karena tidak ada Tim ahli yang ditetapkan oleh Mentri PUPR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan subsider tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsider tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer dan subsider tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan tersebut dan terhadap terdakwa agar segera dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan maka biaya perkara ditanggung Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Bundle asli dokumen SPK belanja pengawasan teknis pembangunan Gedung Pasar Palabusa Nomor : 14.12/SPK/PERDAGPRIN-BB/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 oleh CV. Barakati Karya Teknik.
2. 1 (satu) Bundle asli dokumen progress bulanan fisik pekerjaan kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan.

Halaman 113 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Bundle asli dokumen Laporan Bulanan Pengawasan Bulan 1 (kesatu) (periode : 19 Juli s/d 15 Agustus 2017) kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan.
4. 1 (satu) Bundle dokumen progress bulanan fisik pekerjaan Bulan IV (keempat) (periode : 18 Oktober s/d 7 November 2017).
5. 1 (satu) rangkap asli Rekening Koran CV. BARAKATI KARYA TEKNIK.
6. 1 (Satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 01/KONTRAK-DAK/PERDAGPRIN/VI/2017 dan Nomor : 001/KONT/MDE/VI/2017 Tanggal 21 Juni 2017 tentang Pekerjaan Belanja Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Pertokoan / Pasar (Perencanaan Teknis Pembangunan Pasar Palabusa);
7. 1 (satu) lembar asli rekening koran CV. MEGA DESIGN ENGINEERING periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juli 2017;
8. 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK) Pasar Palabusa Tahun Anggaran 2017;
9. 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK) Pasar Palabusa Tahun Anggaran 2017;
- 10.1 (satu) rangkap foto copy Foto Dokumentasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK) Pasar Palabusa Tahun Anggaran 2017;
- 11.1 (satu) rangkap foto copy Laporan Akhir Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK) pasar Palabusa Tahun Anggaran 2017;
- 12.1 (satu) rangkap foto copy Laporan Antara Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK) Pasar Palabusa Tahun Anggaran 2017;
- 13.1 (satu) rangkap foto copy Laporan Pendahuluan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK) Pasar Palabusa Tahun Anggaran 2017;

Halaman 114 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) rangkap foto copy Laporan Keuangan (Invoice) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK) Pasar Palabusa Tahun Anggaran 2017;
- 15.1 (satu) rangkap foto copy Gambar Desain Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK) Pasar Palabusa Tahun Anggaran 2017;
- 16.1 (satu) Bundle asli Keputusan Walikota Nomor : 347/XI/2016 tanggal 5 November tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa dalam wilayah Kota Baubau;
- 17.1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan/Penunjukkan Panitia Asistensi Desain Belanja Konstruksi Kota Baubau pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau dengan Stempel Asli.
- 18.1 (satu) Bundle dokumen asli akta notaris PT. Kaunta Lapandewa Nomor 54 Tanggal 26 Juni 2003;
- 19.1 (satu) Bundle dokumen asli akta notaris Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 09 Tanggal 15 Juni 2016;
- 20.1 (satu) Bundle dokumen asli akta notaris Perubahan anggaran dasar Nomor 06 Tanggal 28 November 2007;
- 21.1 (satu) Bundle dokumen asli akta notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kaunta Lapandewa Nomor 34 Tanggal 19 Juli 2008;
- 22.1 (satu) Bundle dokumen asli akta notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kaunta Lapandewa Nomor 19 Tanggal 25 Februari 2009;
- 23.1 (satu) Bundle dokumen asli akta notaris Hibah Saham Nomor 18 Tanggal 25 Februari 2009;
- 24.1 (satu) Bundle Akta pendirian perusahaan PT. Togo Sinar Indah Perkasa;
- 25.1 (Satu) Bundle Akta Perubahan Perusahaan PT. Togo Sinar Indah Perkasa;

Halaman 115 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.1 (Satu) rangkap Surat dari Rumah sakit sejak dirawat An.
Alm. AHMAD MUSTAJAB AIS, S.H;

27.1 (satu) rangkap asli Rekening Koran PT. Togo Sinar Indah
Perkasa;

28.1 (satu) Bundle dokumen penawaran PT. Togo Sinar Indah
Perkasa (Print Out Aplikasi);

29.1 (Satu) Bundle dokumen penawaran PT. Kaunta
Lapandewa (Print Out Aplikasi);

30.1 (Satu) Bundle Foto copy DOKumen Pemilihan: Berita
acara hasil pelelangan, berita acara evaluasi dokumen
penawaran;

31.1 (satu) bundle dokumen pengadaan secara elektronik
(Print out aplikasi).

32.1 (satu) buah buku asli Agenda Berkas keluar Tahun 2015
s/d 2020 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Kota Baubau.

33.1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan (SK) kepala Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau NOMOR :
821.2/413/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015;

34.1 (Satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan (SK) Pejabat
Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Dinas Perdagangan
dan Perindustrian Kota Baubau NOMOR : 510/11.a TAHUN
2017 tanggal Januari 2017;

35.1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan (SK) kelompok
kerja layanan pengadaan pemerintah Kota Baubau
NOMOR : 51/1/2017 tanggal 23 Januari 2017;

36.1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan (SK)
Bendahara pengeluaran pada Dinas /badan/kantor unit
kerja lingkup pemerintah Kota Baubau tahun anggaran
2017 NOMOR : 9/1/2017 tanggal 5 Januari 2017;

37.1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan (SK) panitia
penerima hasil pekerjaan di lingkungan Dinas Perdagangan
dan Perindustrian Kota Baubau NOMOR : 510/18.c TAHUN
2017 tanggal 8 Mei 2017.

38.1 (satu) Bundle asli SPM No.SPM : 39/SPM-
LS/PERINDAG2017 tanggal 19 Juli 2017 dari bendahara

Halaman 116 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum daerah Nomor : 0782/SP2D-LS/2017 tanggal 21 Juli 2017;

39.1 (satu) Bundle asli SPM No.SPM : 51/SPM-LS/PERINDAG2017 tanggal 30 Agustus 2017 dari Bendahara Umum Daerah 1196/SP2D-LS/2017 tanggal 31 Agustus 2017;

40.1 (satu) Bundle asli SPM No.SPM : 68/SPM-LS/PERINDAG2017 tanggal 27 Oktober 2017 dari Bendahara Umum Daerah 1767/SP2D-LS/2017 tanggal 30 Oktober 2017;

41.1 (satu) Bundle asli SPM No.SPM : 81/SPP-LS/PERINDAG/2017 tanggal 6 Desember 2017 dari Bendahara Umum Daerah 2889/sp2d-ls/2017 tanggal 14 Desember 2017;

42.1 (satu) Bundle asli SPM No.SPM : 86/SPM-LS/PERINDAG/2017 tanggal 15 Desember 2017 dari Bendahara Umum Daerah 3331/SP2D-LS/2017 tanggal 27 Desember 2017;

43.1 (satu) bundle dokumen serah terima pekerjaan Final Hand Over (FHO) pembangunan Pasar Palabusa No.Kontrak : 03/KONTRAK-DAK/PERDAGANGAN/VII/2017 tanggal kontrak 19 Juli 2017;

44.1 (satu) rangkap fotocopy dokumen pemeriksaan hasil pengadaan barang/jasa pada paket pekerjaan pembangunan Pasar Palabusa.

45.1 (satu) bundle dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 03/Kontrak-Dak/PERDAGRIN/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017.

Barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ADISTI AHITA, SE Binti MARUHAM.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

Halaman 117 dari 124 **Putusan Perkara** Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



- Tidak ada

Memperhatikan, akan pasal tersebut dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FARIDA Binti H RAUF tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer dan Subsidaer ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Primer dan Subsidaer Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundle asli dokumen SPK belanja pengawasan teknis pembangunan Gedung Pasar Palabusa Nomor : 14.12/SPK/PERDAGPRIN-BB/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 oleh CV. Barakati Karya Teknik.
 2. 1 (satu) Bundle asli dokumen progress bulanan fisik pekerjaan kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan.
 3. 1 (satu) Bundle asli dokumen Laporan Bulanan Pengawasan Bulan 1 (kesatu) (periode : 19 Juli s/d 15 Agustus 2017) kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan.
 4. 1 (satu) Bundle dokumen progress bulanan fisik pekerjaan Bulan IV (keempat) (periode : 18 Oktober s/d 7 November 2017).
 5. 1 (satu) rangkap asli Rekening Koran CV. BARAKATI KARYA TEKNIK.
 6. 1 (Satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 01/KONTRAK-DAK/PERDAGPRIN/VI/2017 dan Nomor : 001/KONT/MDE/VI/2017 Tanggal 21 Juni 2017 tentang Pekerjaan Belanja Perencanaan Teknis Pembangunan

Halaman 118 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Pertokoan / Pasar (Perencanaan Teknis Pembangunan Pasar Palabusa);

7. 1 (satu) lembar asli rekening koran CV. MEGA DESIGN ENGINEERING periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juli 2017;
8. 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK) Pasar Palabusa Tahun Anggaran 2017;
9. 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK) Pasar Palabusa Tahun Anggaran 2017;
- 10.1 (satu) rangkap foto copy Foto Dokumentasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK) Pasar Palabusa Tahun Anggaran 2017;
- 11.1 (satu) rangkap foto copy Laporan Akhir Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK) pasar Palabusa Tahun Anggaran 2017;
- 12.1 (satu) rangkap foto copy Laporan Antara Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK) Pasar Palabusa Tahun Anggaran 2017;
- 13.1 (satu) rangkap foto copy Laporan Pendahuluan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK) Pasar Palabusa Tahun Anggaran 2017;
- 14.1 (satu) rangkap foto copy Laporan Keuangan (Invoice) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK) Pasar Palabusa Tahun Anggaran 2017;
- 15.1 (satu) rangkap foto copy Gambar Desain Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK) Pasar Palabusa Tahun Anggaran 2017;
- 16.1 (satu) Bundle asli Keputusan Walikota Nomor : 347/XI/2016 tanggal 5 November tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa dalam wilayah Kota Baubau;
- 17.1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan/Penunjukkan Panitia Asistensi Desain

Halaman 119 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Konstruksi Kota Baubau pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau dengan Stempel Asli.

18.1 (satu) Bundle dokumen asli akta notaris PT. Kaunta Lapandewa Nomor 54 Tanggal 26 Juni 2003;

19.1 (satu) Bundle dokumen asli akta notaris Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 09 Tanggal 15 Juni 2016;

20.1 (satu) Bundle dokumen asli akta notaris Perubahan anggaran dasar Nomor 06 Tanggal 28 November 2007;

21.1 (satu) Bundle dokumen asli akta notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kaunta Lapandewa Nomor 34 Tanggal 19 Juli 2008;

22.1 (satu) Bundle dokumen asli akta notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kaunta Lapandewa Nomor 19 Tanggal 25 Februari 2009;

23.1 (satu) Bundle dokumen asli akta notaris Hibah Saham Nomor 18 Tanggal 25 Februari 2009;

24.1 (satu) Bundle Akta pendirian perusahaan PT. Togo Sinar Indah Perkasa;

25.1 (Satu) Bundle Akta Perubahan Perusahaan PT. Togo Sinar Indah Perkasa;

26.1 (Satu) rangkap Surat dari Rumah sakit sejak dirawat An. Alm. AHMAD MUSTAJAB AIS, S.H;

27.1 (satu) rangkap asli Rekening Koran PT. Togo Sinar Indah Perkasa;

28.1 (satu) Bundle dokumen penawaran PT. Togo Sinar Indah Perkasa (Print Out Aplikasi);

29.1 (Satu) Bundle dokumen penawaran PT. Kaunta Lapandewa (Print Out Aplikasi);

30.1 (Satu) Bundle Foto copy DOKumen Pemilihan: Berita acara hasil pelelangan, berita acara evaluasi dokumen penawaran;

31.1 (satu) bundle dokumen pengadaan secara elektronik (Print out aplikasi).

Halaman 120 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.1 (satu) buah buku asli Agenda Berkas keluar Tahun 2015 s/d 2020 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Baubau.
- 33.1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan (SK) kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau NOMOR : 821.2/413/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015;
- 34.1 (Satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan (SK) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau NOMOR : 510/11.a TAHUN 2017 tanggal Januari 2017;
- 35.1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan (SK) kelompok kerja layanan pengadaan pemerintah Kota Baubau NOMOR : 51/1/2017 tanggal 23 Januari 2017;
- 36.1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan (SK) Bendahara pengeluaran pada Dinas /badan/kantor unit kerja lingkup pemerintah Kota Baubau tahun anggaran 2017 NOMOR : 9/1/2017 tanggal 5 Januari 2017;
- 37.1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan (SK) panitia penerima hasil pekerjaan di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau NOMOR : 510/18.c TAHUN 2017 tanggal 8 Mei 2017.
- 38.1 (satu) Bundle asli SPM No.SPM : 39/SPM-LS/PERINDAG2017 tanggal 19 Juli 2017 dari bendahara umum daerah Nomor : 0782/SP2D-LS/2017 tanggal 21 Juli 2017;
- 39.1 (satu) Bundle asli SPM No.SPM : 51/SPM-LS/PERINDAG2017 tanggal 30 Agustus 2017 dari Bendahara Umum Daerah 1196/SP2D-LS/2017 tanggal 31 Agustus 2017;
- 40.1 (satu) Bundle asli SPM No.SPM : 68/SPM-LS/PERINDAG2017 tanggal 27 Oktober 2017 dari Bendahara Umum Daerah 1767/SP2D-LS/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
- 41.1 (satu) Bundle asli SPM No.SPM : 81/SPP-LS/PERINDAG/2017 tanggal 6 Desember 2017 dari

Halaman 121 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Daerah 2889/sp2d-ls/2017 tanggal 14 Desember 2017;

42.1 (satu) Bundle asli SPM No.SPM : 86/SPM-LS/PERINDAG/2017 tanggal 15 Desember 2017 dari Bendahara Umum Daerah 3331/SP2D-LS/2017 tanggal 27 Desember 2017;

43.1 (satu) bundle dokumen serah terima pekerjaan Final Hand Over (FHO) pembangunan Pasar Palabusa No.Kontrak : 03/KONTRAK-DAK/PERDAGANGAN/VII/2017 tanggal kontrak 19 Juli 2017;

44.1 (satu) rangkap fotocopy dokumen pemeriksaan hasil pengadaan barang/jasa pada paket pekerjaan pembangunan Pasar Palabusa.

45.1 (satu) bundle dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 03/Kontrak-Dak/PERDAGRIN/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017.

Barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ADISTI AHITA, SE Binti MARUHAM

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, oleh I Ketut Pancaria, SH., selaku Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, SH., MH.dan Ewirta Lista Partaviana, SH., Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasrim, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Erik Eriyadi, SH.,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Arya Putra Negara Kutawaringin, SH., MA, I Ketut Pancaria,SH

2. Ewirta Lista Partaviana, SH., Panitera Pengganti
Halaman 122 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Hasrim, SH.

Halaman 123 dari 124 Putusan Perkara Nomor .51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)